No. 203.04-020608 **PA: CPM-01**



PETUNJUK ADMINISTRASI tentang PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Nomor Kep/797/X/2017

tentang

PETUNJUK ADMINISTRASI TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk administrasi untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat; dan
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Administrasi Penyelidikan dan Pengamanan Fisik.

Mengingat

- 1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer;
- 2. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
- 3. Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD:
- 4. Keputusan Kasad Nomor Kep/700/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Petunjuk Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk TNI Angkatan Darat;
- 5. Keputusan Kasad Nomor Kep/845/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Petunjuk Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Petunjuk TNI Angkatan Darat; dan
- 6. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VII/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Juknis tentang Tulisan Dinas.

Memperhatikan:

- 1. Sprin Kasad Nomor Sprin/236/l/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang perintah melaksanakan penyusunan/revisi petunjuk TNI AD TA 2017;
- 2. Sprin Danpuspomad Nomor Sprin/108/II/2017 tanggal 20 Pebruari 2017 tentang kelompok kerja penyusunan Petunjuk Administrasi tentang Penyelidikan dan Pengamanan Fisik; dan
- 3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Administrasi tentang Penyelidikan dan Pengamanan Fisik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Petunjuk Administrasi tentang Penyelidikan dan Pengamanan Fisik sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan menggunakan kode PA: CPM-01.
- 2. Petunjuk Administrasi tentang Penyelidikan dan Pengamanan Fisik ini berklasifikasi Biasa.
- 3. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat sebagai pembina materi Petunjuk Administrasi ini.
- 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi Petunjuk Administrasi ini dinyatakan tidak berlaku.
- 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Oktober 2017

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Dankodiklat.

Distribusi:

Agus Kriswanto Letnan Jenderal TNI

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

- 1. Kasum TNI
- 2. Irjen TNI
- 3. Dirjen Renhan Kemhan RI
- 4. Asrenum Panglima TNI
- 5. Kapusjarah TNI

DAFTAR ISI

	Ha	alaman
•	Kasad Nomor Kep/797/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Iministrasi tentang Penyelidikan dan Pengamanan Fisik	1
LAMPIRAN		
BAB I	PENDAHULUAN	
	 Umum Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup dan Tata Urut Dasar Pengertian 	3 3 4 4 5
BAB II	KETENTUAN UMUM	
	6. Umum	5 5 5 6
BAB III	ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB	
	10. Umum	47 47 50
BAB IV	PELAKSANAAN KEGIATAN	
	13. Umum14. Administrasi Penyelidikan15. Administrasi Pengamanan Fisik	59 60 69
BAB V	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
	16. Umum	79 79 84
BAB VI	PENUTUP	
	19. Keberhasilan	89 89
LAMPIRAN LAMPIRAN	A PENGERTIANB SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK ADMINISTRASI	90
LAMPIRAN	TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK C DAFTAR CONTOH FORMAT ADMINISTRASI	92
	PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK	93

PETUNJUK ADMINISTRASI

tentang

PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Penyelidikan dan pengamanan fisik merupakan salah satu fungsi Polisi Militer Angkatan Darat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer. Fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik (Lidpamfik) mempunyai peran menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD. Jukmin tentang Lidpamfik merupakan jabaran dari Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer, dimana Jukmin ini menguraikan tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi penyelidikan dan kegiatan pengamanan fisik.
- b. Penyelenggaraan kegiatan administrasi Penyelidikan dan pengamanan fisik saat ini berpedoman pada Buku Pedoman Administrasi Lidpamfik sesuai Keputusan Danpuspomad Nomor Kep/47/IV/2014 tanggal 24 April 2014. Sebagian dari isi buku pedoman tersebut sudah tidak valid lagi dengan perkembangan organisasi dan dinamika situasi saat ini, termasuk didalamnya tata cara penulisannya. Kondisi ini menimbulkan permasalahan disatuan Polisi Militer Angkatan Darat khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik.
- c. Jukmin ini dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik sehingga perlu disusun agar pelaksanaannya berjalan dengan benar dan tertib sesuai ketentuan yang berlaku. Jukmin penyelidikan dan pengamanan fisik ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik bagi satuan Polisi Militer TNI AD. Selain itu, petunjuk administrasi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber bahan ajaran di lembaga pendidikan lingkungan TNI AD.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Petunjuk administrasi ini dimaksudkan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi satuan Polisi Militer dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi Penyelidikan dan pengamanan fisik.

b. **Tujuan.** Petunjuk administrasi ini bertujuan untuk memberikan kesamaan pemahaman, pola pikir, dan tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi Penyelidikan dan pengamanan fisik.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang Lingkup**. Petunjuk administrasi ini membahas tentang penyelenggaraan kegiatan administrasi Penyelidikan dan pengamanan fisik yang meliputi kegiatan administrasi penyelidikan dan kegiatan administrasi pengamanan fisik.
- b. **Tata Urut**. Petunjuk administrasi ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:
 - 1) Bab I Pendahuluan.
 - 2) Bab II Ketentuan Umum.
 - 3) Bab III Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab.
 - 4) Bab IV Pelaksanaan Kegiatan.
 - 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
 - 6) Bab VI Penutup.

4. Dasar.

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- b. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/106/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik.
- c. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/79/III/2002 tanggal 8 Maret 2002 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Administrasi Intelijen.
- d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1-33/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Arsip.
- e. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/76/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengesahan berlakunya Buku Petunjuk Induk tentang Polisi Militer.
- f. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat.
- g. Keputusan Kasad Nomor Kep/542/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Petunjuk TNI AD.
- h. Keputusan Kasad Nomor Kep/700/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Doktrin dan Petunjuk Angkatan Darat.

- i. Keputusan Kasad Nomor Kep/845/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat.
- j. Keputusan Kasad Nomor Kep/548/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas.
- 5. **Pengertian.** (Lampiran A).

BAB II KETENTUAN UMUM

6. **Umum.** Penyelenggaraan kegiatan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik agar mencapai sasaran kegiatan yang diharapkan dan sesuai mekanisme kegiatan, memerlukan suatu ketentuan umum. Ketentuan umum tersebut merupakan pedoman dan arah yang digunakan bagi satuan Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik. Ketentuan umum dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik terdiri dari tujuan, sasaran, prinsip-prinsip pelaksanaan dan ketentuan administrasi yang diperlukan.

7. Tujuan dan Sasaran.

a. **Tujuan**. Mewujudkan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik yang benar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. **Sasaran**.

- 1) terwujudnya penyelenggaraan kegiatan penyelidikan yang benar, tertib, prosedural, cepat, tuntas, dan akuntabel; dan
- 2) terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pengamanan fisik secara benar, tertib, prosedural, cepat, tuntas, dan akuntabel.

8. **Prinsip-prinsip.**

- a. **Akuntabel.** Penyelengaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi administrasi maupun kegiatan.
- b. **Efektif dan Efisien**. Penyelenggaraan tata tulis dalam administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik perlu dilakukan secara berhasil dan berdaya guna serta menggunakan bahasa indonesia yang baik, benar dan lugas.
- c. **Fleksibel**. Penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik bersifat dinamis sesuai dengan perubahan yang terjadi dengan tidak mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. **Kecepatan**. Penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik perlu memperhatikan kecepatan baik dalam proses penyelenggaraan administrasi maupun dalam hal pendistribusian.

- e. **Keamanan**. Administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik merupakan tulisan dinas yang bersifat otentik dan mempunyai nilai hukum yang tinggi, sehingga harus dilakukan tindakan pengamanan dari kemungkinan adanya gangguan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- f. **Kejujuran**. Dalam kegiatan penyelengaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik dilakukan dengan penuh kejujuran dan bukan merupakan rekayasa.
- g. **Kelengkapan**. Penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik harus terperinci dan lengkap sehingga dapat digunakan secara tepat guna dan berhasil guna.
- h. **Kepastian**. Penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik harus dibuat secara pasti baik mengenai keterangan, waktu, pelanggaran, barang bukti, dan pelanggar sesuai peraturan yang berlaku.
- i. **Pembakuan**. Kegiatan penyelenggaraan administrasi penyidikan diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- j. **Sederhana.** Penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik dilaksanakan dengan sederhana dan jelas, baik yang berbentuk prosedur maupun format sehingga tidak membebani pelaksanaannya.
- k. **Terdokumentasi.** Setiap produk administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik selalu dicatat, direkam, dan dapat disiapkan setiap saat.
- I. **Terukur**. Kegiatan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik yang dilaksanakan dapat dinilai/diukur tingkat keberhasilannya.
- m. **Kerahasiaan.** Penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik dilindungi kerahasiannya tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.

9. Ketentuan Administrasi.

a. **Bentuk Administrasi**.

1) Catatan.

- a) Rencana Pengumpulan Keterangan (RPK):
 - (1) RPK merupakan suatu rencana yang dibuat oleh Staf Lidpamfik guna memperoleh keterangan yang diperlukan dalam rangka mendukung tugas satuan yang akan dilaksanakan; dan
 - (2) setelah pembuatan rencana pengumpulan keterangan selesai, maka bagi orang/satuan yang ditugaskan sebagai badan pengumpul diberikan instruksi/perintah tersendiri dalam bentuk Target Operasi (TO) atau instruksi lainnya.

b) Target Operasi (TO):

- (1) TO merupakan salah satu bentuk penyampaian instruksi yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik yang disampaikan kepada satuan/ kelompok ataupun perorangan. Didalam penyampaian instruksi tersebut didahului/dilengkapi dengan bahan keterangan awal sebagai indikasi serta yang dicari; dan
- (2) target operasi kepada satuan bawah merupakan perintah. Kepada kesatuan atas dan samping karena bersifat permintaan, target operasi disampaikan dalam bentuk Surat Telegram (ST).

c) Buku Harian Penyelidikan dan pengamanan fisik:

- (1) buku harian penyelidikan dan pengamanan fisik merupakan catatan Staf Lidpamfik dimana pada tiap harinya dicatat semua informasi atau bahan keterangan yang diterima, dikerjakan secara kronologis menurut urutan tanggal, jam kejadian atau menurut urutan penerimaan informasi itu. Bentuk buku harian penyelidikan dan pengamanan fisik harus merupakan sistem pencatatan yang baik; dan
- (2) setelah berita dimasukkan dalam buku harian penyelidikan dan pengamanan fisik maka dapat dilakukan tindakan-tindakan antara lain penilaian terhadap berita, atau bila dianggap perlu dapat diinformasikan kepada pihak yang memerlukan.

d) Lembaran Kerja:

- (1) lembaran kerja merupakan catatan pejabat Lidpamfik mengenai suatu masalah menurut golongan, jenis, dan subyek, sehingga hal-hal mengenai kejadian atau peristiwa yang sama dapat dikelompokan menjadi satu dalam lembaran tersendiri;
- (2) tujuan pencatatan dalam lembaran kerja merupakan untuk lebih memudahkan mengikuti perkembangan suatu keadaan/peristiwa/masalah, sehingga mempercepat pembuatan perencanaan atau penyusunan laporan. Seperti pada buku harian, lembaran kerja juga tidak mempunyai bentuk khusus, akan tetapi pencatatan dalam lembaran kerja harus dapat menjamin pemisahan keterangan menurut jenis persoalannya;
- (3) lembaran kerja harus diikuti secara terus menerus, disusun, dan disimpan secara *alfabetis* menurut jenis keterangannya. Untuk memudahkan mencarinya kembali, perlu dibuatkan daftar petunjuk menurut masalahnya dan tercatat dalam lembaran kerja tersebut; dan

(4) setelah selesai membuat lembaran kerja, selanjutnya lembaran kerja tersebut disimpan menurut pengelompokan dan *alfabetis*, sehingga memudahkan pencarian kembali.

e) Peta Situasi.

- (1) Peta situasi merupakan pencatatan secara grafis diatas kertas oleat/kertas bening yang terpasang diatas peta topografi, tentang suatu situasi dengan menggunakan tandatanda atau simbol dengan warna yang telah ditentukan. Pencatatan pada peta situasi ini untuk memudahkan mengikuti perubahan situasi, agar memperoleh gambaran yang nyata tentang situasi yang dihadapi, penggambaran kejadian yang belum ditentukan simbolnya dapat ditentukan sendiri dengan memberikan penjelasan dalam legenda, yang terdiri dari:
 - (a) peta situasi kejahatan;
 - (b) peta situasi pelanggaran lalu lintas;
 - (c) peta situasi daerah rawan;
 - (d) peta dislokasi kesatuan TNI AD; dan
 - (e) peta dislokasi obyek vital TNI AD.
- (2) Peta situasi ini harus diikuti secara terus menerus sehingga dapat segera mengetahui perkembangan-perkembangan baru dan memudahkan bagi Komandan/Pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan/keputusan.
- f) Sarana tulisan dinas.
 - (1) Buku Agenda. Buku agenda merupakan catatan setiap data yang diterima/surat-surat yang masuk dan dibuat untuk masing-masing tulisan dinas sesuai dengan tulisan dinas yang diterima, yang memuat catatan-catatan mengenai:
 - (a) nomor urut;
 - (b) tanggal penerimaan;
 - (c) nomor agenda;
 - (d) nomor dan tanggal surat masuk;
 - (e) lampiran;
 - (f) alamat pengirim;
 - (g) perihal/isi; dan
 - (h) keterangan.

(2)	Buku	ı Verbal.	Buku	verbal	merupa	kan	catatan	setiap
data	yang	keluar/sura	at-surat	yang	keluar	dan	dibuat	untuk
masi	ng-ma	sing tulisan	dinas s	esuai	dengan	tulisa	an dinas	s yang
diterima, yang memuat catatan-catatan mengenai:								

- (a) nomor urut;
- (b) tanggal surat;
- (c) nomor surat keluar;
- (d) lampiran;
- (e) kepada/alamat tujuan;
- (f) perihal/isi; dan
- (g) keterangan.
- (3) Buku Ekspedisi. Buku ekspedisi merupakan catatan semua surat yang dikirim kesatuan/instansi/staf lain untuk mengetahui waktu dan penerimaan surat/produk administrasi secara cepat. Buku ekspedisi memuat:
 - (a) nomor urut;
 - (b) tanggal;
 - (c) nomor surat;
 - (d) perihal; dan
 - (e) tanda tangan/nama penerima.
- (4) Surat Telegram (ST). Surat telegram merupakan surat yang dibuat dengan gaya telegram, dan pengiriman/penerimaannya melalui kantor pos TNI/kantor pos/caraka/kurir.
 - (a) Pembuatan. Surat telegram dibuat oleh pimpinan satminkal/satker sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.
 - (b) Susunan. Susunan surat telegram sebagai berikut:
 - i. Kelompok kepala, terdiri atas:
 - i) kop nama badan;
 - ii) tulisan surat telegram diletakkan secara simetris ditengah;

- iii) pejabat pengirim, alamat yang dituju, dan tembusan diletakkan di tepi kiri, didahului dengan kata dari, kepada, dan tembusan; dan
- iv) derajat dan klasifikasi surat telegram diletakkan di sebelah kanan, sebaris dengan dari dan kepada.
- ii. Garis pemisah, yang dibuat sepanjang baris tulisan isi surat telegram.
- iii. Nomor dan tanggal pembuatan dibuat di bawah garis pemisah.
- iv. Kelompok isi dibuat seperti telegram, namun pada pasal terakhir tidak perlu dicantumkan nama jabatan penanda tangan surat telegram.
- v. Surat telegram dibuat dengan menggunakan huruf kapital, ukuran 10 dan jenis huruf Arial.
- vi. Tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat telegram seluruhnya ditulis dengan angka Arab, dipisahkan dengan tanda hubung.
- vii. Nama jabatan pejabat pengirim dicantumkan pada kelompok dari dan kelompok penutup (tajuk tanda tangan) surat telegram.
- (c) Surat telegram tidak disertai lampiran.
 - i. Jika penandatanganan dilakukan atas nama, atas perintah, ataupun untuk beliau, maka nama jabatan pada alamat dari tetap nama jabatan untuk siapa surat telegram ditandatangani.
 - ii. Penyampaian surat telegram melalui kurir atau kantor pos TNI/kantor pos/caraka/kurir.
 - iii. Kelompok penutup terdiri atas tajuk tandatangan.
- (d) Penomoran. Penomoran surat telegram dibuat seperti penomoran telegram kecuali singkatan/kode T diganti dengan singkatan/kodeST.

Contoh: Nomor: ST/27/2012 - Surat Telegram Biasa.

Nomor: STR/36/2012 – Surat Telegram Rahasia.

Nomor: STSR/45/2012 - Surat Telegram Sangat Rahasia.

- (e) Distribusi. Surat telegram disampaikan kepada alamat yang dituju dan alamat tembusan.
- (5) Surat Perintah/Surat Tugas (Sprin/Sgas). Sprin/sgas merupakan bentuk tulisan dinas yang memuat pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang/sekelompok personel, dan mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi.
 - (a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan. Sprin/sgas dapat dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan badan/satminkal berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya surat perintah/tugas dikeluarkan oleh atasan personel yang mendapat perintah/tugas. Karena pertimbangan tertentu, seorang pejabat dapat mengeluarkan/menandatangani sprin untuk dirinya sendiri, setelah ada wewenang tertulis dari atasannya.
 - (b) Susunan. Susunan sprin/sgas adalah sebagai berikut:
 - i. Kelompok kepala:
 - i) kop nama badan/satminkal;
 - ii) kata-kata surat perintah atau surat tugas, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, dan tidak diberi garis bawah; dan
 - iii) nomor sprin/sgas sama dengan bentuk kep, kecuali tulisan kep diganti dengan sprin/sgas.

ii. Kelompok isi:

- i) konsiderans meliputi pertimbangan dan dasar, pertimbangan memuat alasan/ tujuan dikeluarkannya sprin/sgas, sedangkan dasar memuat ketentuan/halhal yang dijadikan landasan dikeluarkannya sprin/sgas tersebut;
- ii) diktum dimulai dengan kata diperintahkan yang ditulis di tengah, seluruhnya dengan huruf kapital, diikuti kepada di tepi kiri serta nama personel iabatan mendapat dan atau vang perintah/tugas, di bawah kepada dituliskan untuk, disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima perintah/tugas;

- iii) sprin/sgas yang memuat lebih dari empat orang harus menggunakan lampiran;
- iv) sprin yang menyertakan anggota lain yang bukan bawahan langsung harus ada izin tertulis dari pemimpin anggota tersebut dan dicantumkan pada konsiderans dasar; dan
- v) sprin/sgas tidak berlaku lagi setelah perintah/ tugas yang termuat di dalamnya selesai dilaksanakan.
- iii. Kelompok penutup, terdiri atas tempat (nama kota/kabupaten), tanggal sprin/sgas dikeluarkan, dan tajuk tanda tangan serta tembusan.

(c) Distribusi dan tembusan:

- i. sprin/sgas yang hanya kepada satu orang, aslinya diberikan kepada yang bersangkutan, sedangkan yang kolektif, kepada setiap orang dapat diberikan hasil penggandaannya kecuali kepada orang pertama diberikan aslinya;
- ii. tembusan disampaikan kepada para pejabat yang dipandang perlu dan ada kaitannya dengan perintah/tugas yang diberikan; dan
- iii. pada dasarnya sprin/sgas dikeluarkan oleh atasan personel yang mendapat perintah/tugas.

g) Tata Naskah.

- (1) Wewenang dan Ketentuan Pelaksanaan Takah:
 - (a) wewenang membuka dan menutup takah ada pada pimpinan satuan/satminkal atau pejabat yang membidangi persoalan, dalam pelaksanaannya wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada kaset/pejabat minu atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - (b) untuk pengurusan dan penyelesaian takah didasarkan pada derajat dan klasifikasinya, sedangkan untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan takah pada suatu satuan/Satminkal sebaiknya dipusatkan pada satu bagian tersendiri yaitu di sekretariat atau taud/tuud.

- (2) Kegunaan Takah. Takah digunakan untuk mempermudah penyelesaian suatu persoalan/masalah administrasi, sehingga diperlukan pemahaman tentang berbagai ketentuan yang menyangkut pertakahan antara lain:
 - Memproses persoalan/masalah. Proses timbulnya surat/tulisan dinas karena adanya kebijakan pimpinan, adanya reaksi atas suatu aksi atau timbulnya konsep baru yang dituangkan dalam disposisi/catatan oleh pimpinan. Di dalam menanggapi timbulnya surat/tulisan dinas tersebut perlu adanya langkahlangkah dari staf untuk menindaklanjuti dengan mengumpulkan data informasi dan lain-lain yang semuanya perlu dicatat/direkam agar pemrosesan/ penvelesaian surat/tulisan suatu dinas menyimpang dari kebijakan pimpinan. Sarana yang paling tepat untuk pemrosesan tersebut adalah takah dengan segala perlengkapannya dan tata cara penggunaannya.
 - (b) Alat komunikasi antar pejabat. Pemrosesan suatu masalah tulisan dinas menyangkut beberapa sehingga menimbulkan peiabat diskusi atau argumentasi antar pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini takah merupakan alat/sarana yang berdaya guna untuk berdiskusi secara tertulis, karena semua argumen dapat dituangkan/direkam di dalam takah. Rekaman-rekaman tersebut merupakan catatan autentik penyelesaian suatu persoalan.
 - (c) Memudahkan penelusuran kembali suatu masalah. Apabila suatu masalah yang sama timbul kembali atau seorang pejabat ingin mengetahui asalusul suatu persoalan, maka takah merupakan sarana yang paling tepat untuk menelusuri persoalan tersebut dari awal sampai akhir, karena semua naskah dan catatan yang berkaitan dengan persoalan tersebut tersimpan di dalam satu map takah.
 - (d) Melatih kemampuan dasar dalam pelaksanaan tugas staf. Bagi personel yang bertugas di staf, mempelajari atau menangani takah merupakan salah satu latihan keterampilan dasar sebagai petugas staf, karena takah berisi masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas staf di antaranya, cara menyusun tanggapan, cara pemrosesan masalah sampai dengan cara pengambilan keputusan.
- (3) Proses Terjadinya dan Timbulnya Takah. Timbulnya takah karena pimpinan menganggap suatu masalah perlu penanganan lebih lanjut, masalahnya dianggap penting, diperkirakan akan menyangkut beberapa pejabat dan memerlukan waktu yang lama. Apabila suatu persoalan dikategorikan sebagai persoalan berlanjut, maka perlu dilihat

persoalan tersebut sudah ada takahnya atau belum. Jika sudah ada masukkan dalam takah yang bersangkutan sebagai naskah lanjutan, jika belum ada perlu dibuka takah baru.

- (4) Pejabat yang Menangani Persoalan Takah. Pejabat yang menangani persoalan takah bertanggung jawab atas pengolahan takah secara keseluruhan, untuk itu pejabat tersebut berwenang:
 - (a) membuka/menutup takah;
 - (b) memberi tanggapan/diskusi/keputusan; dan
 - (c) menentukan klasifikasi.
- (5) Sarana/Perlengkapan Takah. Di samping alat peralatan kantor pada umumnya kegiatan takah memerlukan perlengkapan khusus. Penggunaan perlengkapan tersebut disesuaikan dengan tingkat organisasi/satminkal penyelenggara takah dan ruang lingkup serta tanggung jawab satminkal penyelenggara takah. Sehubungan dengan hal tersebut perlengkapan takah dapat dibagi menjadi:
 - (a) Sarana pokok (mutlak). Sarana pokok takah merupakan perlengkapan takah yang minimal harus digunakan oleh satminkal pengguna takah terdiri atas:
 - i. Map takah. Map takah digunakan untuk memberkas suatu masalah yang akan diproses melalui takah. Map takah mempunyai dua penjepit yang diletakkan pada lembar sebelah kanan untuk menempatkan naskah, dan sebelah kiri untuk menempatkan lembaran catatan. Halaman depan map takah terdiri atas klasifikasi, lambang Kartika Eka Paksi, dan kolom/lajur sebagai berikut:
 - i) nomor takah.
 - ii) dibuka oleh.
 - iii) tanggal dibuka.
 - iv) penunjukan kepada takah nomor (rujuk silang).
 - v) satuan/satminkal.
 - vi) pokok persoalan.
 - vii) anak persoalan.
 - viii) perihal/cucu persoalan.

- ix) lajur edaran (kepada, N/C, tanggal, paraf pengirim).
- x) lajur ajukan kembali (kepada, N/C, tanggal, paraf pengirim).
- xi) catatan di sebelah kanan bawah yang berisi:
 - (i) ditutup: tanggal dan oleh;
 - (ii) dibuka kembali, tanggal dan oleh; dan
 - (iii) diketahui.
- ii. Lembaran catatan (LC). Lembaran catatan merupakan lembaran kertas digunakan untuk merekam naskah yang terdapat pada takah dan pembuatan catatan saran, tanggapan, arahan/instruksi pimpinan sebagai diskusi antar pejabat, untuk menjadi bahan keputusan pimpinan. Lembaran catatan berisi:
 - i) klasifikasi;
 - ii) tulisan lembaran catatan;
 - iii) lembaran ke;
 - iv) takah nomor; dan
 - v) kolom-kolom yang berisi : kepada, catatan/nota tindakan dan nomor naskah.
- iii. Nomor indeks persoalan takah (NIPT).
 - i) NIPT merupakan daftar pengelompokan berdasarkan fungsifungsi TNI yang terdiri atas fungsi utama, organik militer. organik pembinaan, teknis, dan khusus. Fungsi-fungsi yang dianggap memegang peranan penting di dalam penyelenggaraan tugas-tugas TNI, menjadi Pokok Persoalan (PP) sebagai berbagai persoalan induk dari kegiatan yang berawal pada fungsi-fungsi tersebut. PP terdiri atas Anak Persoalan (AP) dapat berkembang sesuai dengan perkembangan persoalan yang dihadapi atau kegiatan yang dilakukan. AP terdiri atas perihal/cucu persoalan (CP) yang

secara langsung menyangkut persoalan tertentu sebagaimana isi suatu tulisan dinas yang ditakahkan.

- Sesuai dengan ketentuan ii) NIPT, PP dan pemilahan AP dapat dilaksanakan atas dasar fungsi satminkal/ satker masing-masing, bukan struktur berdasarkan organisasi. Meskipun demikian suatu satminkal/ satker dapat menggunakan PP dan AP yang bukan merupakan tugas pokoknya, satminkal/satker karena tersebut perihal menangani vang berkaitan dengan PP dan AP tersebut.
- PP dan AP dalam NIPT diatur oleh iii) Setum TNI. **Apabila** suatu satminkal/satker perlu menambah anak maka perlu persoalan, mengajukan pengesahan kepada Kasetum TNI sebagai AP pada NIPT. Perihal (CP) ditentukan oleh badan/satminkal/satker/ lembaga pembuka takah sesuai dengan kebutuhannya.
- iv) NIPT terdiri atas lembaran yang berisi kolom:
 - (i) nomorurut;
 - (ii) pokok persoalan;
 - (iii) nomor kode pokok persoalan;
 - (iv) anak persoalan;
 - (v) nomor kode anak persoalan; dan
 - (vi) keterangan.
- iv. Buku daftar pembukaan takah (BDPT). BDPT digunakan untuk mencatat pembukaan takah, yang memuat lajur/kolom:
 - i) nomor urut;
 - ii) tanggal buka;
 - iii) nomor takah;
 - iv) dibuka oleh;

- v) perihal/cucu persoalan; dan
- vi) tanggal tutup.
- v. Buku ekspedisi takah (BET). BET digunakan untuk mengirimkan takah sebagai tanda bukti penyerahan takah dan berfungsi sebagai pertanggungjawaban pengirim maupun penerima. Jumlah BET tergantung pada banyaknya takah yang beredar di dalam suatu satminkal/satker. BET terdiri atas kolom:
 - i) tanggal kirim;
 - ii) nomor urut;
 - iii) nomor takah;
 - iv) kepada;
 - v) nama jelas;
 - vi) tanda tangan; dan
 - vii) tanggal terima.
- vi. Buku takah (BT). BT digunakan untuk mencatat surat atau tulisan dinas yang akan diproses dengan takah, baik yang diterima maupun yang dikirim oleh badan/satminkal/satker/lembaga yang bersangkutan. Dari BT ini dapat diketahui banyaknya surat pada setiap takah. BT memuat lajur/kolom sebagai berikut:
 - i) nomor;
 - ii) nomor takah;
 - iii) tanggal;
 - iv) kode;
 - v) perihal;
 - vi) konsep dari;
 - vii) pengolahan;
 - viii) ditandatangani oleh, tanggal; dan
 - ix) keterangan.

- (b) Sarana pelengkap.
 - i. Sampul takah rahasia:
 - i) sampul takah rahasia digunakan untuk takah rahasia, merupakan sampul pertama pada waktu takah rahasia diedarkan, selanjutnya dimasukkan sampul biasa agar tulisan rahasia tidak terlihat;
 - ii) sampul takah rahasia dilengkapi tali pengikat yang penggunaannya ditempel dengan kertas perekat/lakban; dan
 - iii) sampul takah rahasia hanya dapat dibuka oleh pejabat yang dituju, atau anggota yang diberi wewenang untuk menyelesaikan.
 - ii. Almari khusus untuk menyimpan takah.
 - iii. Cap takah. Cap takah terdiri atas dua macam ialah:
 - i) cap bundar;
 - ii) garis tengah 2,5 cm;
 - iii) berisi angka Arab atau Romawi;
 - iv) penggaris/mistar bundaran;
 - v) cap persegi empat;
 - vi) ukuran 7 cm x 4 cm;
 - vii) untuk menunjukkan naskah sudah ditakahkan atau belum; dan
 - viii) isi tulisan lihat contoh pada sublampiran.
- h) Tabulasi Data. Data yang telah ada dibuatkan tabulasi dan dikelompokan berdasarkan jenis/golongan, sebagai berikut:
 - tabulasi data kejahatan;
 - (2) tabulasi data pelanggaran; dan
 - (3) tabulasi data pelanggaran lalu lintas.

- i) Klasifikasi Data. Data yang ada diklasifikasikan sesuai jenis dan golongan untuk kepentingan administrasi sebagai berikut:
 - (1) kode "A" untuk perkara kejahatan;
 - (2) kode "B" untuk perkara pelanggaran; dan
 - (3) kode "C" untuk pelanggaran lalu lintas.
- j) Statistik dan Grafik. Untuk memberikan penjelasan secara mudah dan cepat tentang jumlah, jenis pelanggaran dan kasus-kasus menonjol dapat dituangkan dalam bentuk data angka, garis atau gambar tertentu dengan keterangan secukupnya.
 - (1) Statistik. Merupakan pencatatan secara teratur dan sistimatik yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dari hasil kegiatan dan digunakan untuk kepentingan pengambilan kesimpulan, perencanaan, dan bahan pembuatan laporan, terutama menyangkut jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI AD. Pada umumnya statistik digunakan untuk menampung laporan triwulan berlaku untuk satu tahun.
 - (2) Grafik. Grafik merupakan pencatatan jumlah kegiatan secara teratur dan sistimatis yang dinyatakan dalam bentuk garis atau gambar sebagai penyajian data dan digunakan untuk membandingkan jumlah pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI AD, antara satu periode dengan periode lainnya. (Pada umumnya grafik digunakan untuk menampung laporan tahunan berlaku untuk satu tahun).
- k) Surat Undangan. Untuk memperoleh data/keterangan dari orang yang diduga mengetahui sesuatu yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan pengamanan fisik, pejabat/petugas Lidpamfik dapat memanggil dengan surat dalam bentuk undangan. Bentuk surat undangan sekurang-kurangnya berisi tentang:
 - (1) bagian kepala surat terdiri dari : kopstuk, keterangan surat (nomor, klasifikasi, lampiran dan perihal) dan alamat yang diundang;
 - (2) bagian isi surat meliputi: kronologis singkat kejadian, keterkaitan dan permintaan kedatangan yang diundang (terperiksa); dan
 - (3) bagian penutup terdiri dari : kalimat penutup, pejabat pengirim dan tembusan.
- I) Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Daftar Pencarian Barang (DPB). Dalam upaya pencarian orang serta pencarian barang perlu dilengkapi data perorangan maupun data barang yang sedang dalam pencarian dan untuk memudahkan pencarian perlu dilengkapi dengan daftar pencarian orang atau daftar pencarian barang yang dibuat/diketahui oleh pejabat yang berwenang.

- (1) Daftar Pencarian Orang (DPO).
 - (a) Bentuk register DPO. Bentuk register dan ketentuan laporan hasil perkembangan pencarian orang sebagai berikut:
 - i. nomor urut;
 - ii. nama tersangka/saksi;
 - iii. pangkat/NRP;
 - iv. kesatuan;
 - v. nomor/tanggal DPO;
 - vi. TMT THTI/Desersi;
 - vii. TMT DPO; dan
 - viii. keterangan.
 - (b) Laporan hasil DPO. Merupakan laporan tentang hasil pencarian orang yang telah dilengkapi DPO dengan memuat:
 - i. nomor urut;
 - ii. nama identitas;
 - iii. kesatuan;
 - iv. TMT THTI/Desersi;
 - v. tanggal DPO;
 - vi. uraian hasil; dan
 - vii. keterangan.
 - (c) Waktu laporan:
 - i. pada waktu setelah ada hasil atau ada perkembangan; dan
 - ii. laporan rutin, laporan bulanan, dan triwulan (bila belum ada hasil).
 - (2) Daftar Pencarian Barang (DPB). Bentuk register dan ketentuan laporan hasil perkembangan pencarian barang sebagai berikut :

- (a) Bentuk Register DPB.
 - i. nomor urut;
 - ii. jenis/macam barang;
 - iii. TMT/tanggal DPB;
 - iv. TMT DPB; dan
 - v. keterangan.
- (b) Laporan Hasil DPB. Merupakan laporan tentang hasil pencarian barang yang telah dilengkapi DPB, dengan memuat:
 - i. Bentuk laporan DPB:
 - i) nomor urut;
 - ii) jenis/macam barang;
 - iii) TMT barang dicari;
 - iv) tanggal DPB;
 - v) uraian hasil; dan
 - vi) keterangan.
 - ii. Waktu laporan:
 - i) pada waktu setelah ada hasil atau ada perkembangan; dan
 - ii) laporan rutin, laporan bulanan dan triwulan (bila belum ada hasil).
- 2) **Laporan**. Sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan, tugas, dan perintah penyelidikan dan pengamanan fisik yang telah dilaksanakan perlu dibuatkan laporan ke komando taktis dan teknis sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pimpinan dalam penentuan kebijakan. Laporan dibuat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Syarat-syarat laporan.
 - (1) Objektif. Berdasarkan kejadian/peristiwa secara murni terlepas dari pengaruh individu si pembuat laporan.
 - (2) Representatif. Dapat dijadikan/mewakili data secara keseluruhan.
 - (3) Logis. Dapat diterima dengan akal pikiran secara wajar.

- (4) Dapat dipercaya. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (5) Tepat waktu. Hal-hal yang dilaporkan tidak kadaluwarsa.
- (6) Mudah digunakan. Tidak berbelit-belit dan rumit.
- b) Unsur-unsur isi laporan:
 - (1) Siapa. Siapa sebagai pelaku, sebagai saksi, sebagai korban, dari suatu perkara tindak pidana yang dilaporkan dengan identitas secara lengkap.
 - (2) Apa. Apa yang telah terjadi, apakah suatu kejahatan atau pelanggaran, bila suatu kejahatan, kejahatan apa/pasal apa yang dilanggar, demikian pula untuk pelanggaran.
 - (3) Bilamana. Bilamana terjadi tindak pidana/ pelanggaran tersebut dan dicantumkan secara lengkap mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya.
 - (4) Dimana. Dimana tempat terjadi tindak pidana/ pelanggaran tersebut dan dicantumkan secara lengkap mengenai RT, RW, kelurahan/desa, kecamatan, kota/ kabupaten, propinsi, dan bila di dalam kesatrian/asrama disebutkan kesatuannya.
 - (5) Bagaimana. Bagaimana kejadian tindak pidana/ pelanggaran tersebut berlangsung/kronologis kejadian.
 - (6) Mengapa. Agar dijelaskan secara lengkap sampai terjadi tindak pidana/pelanggaran tersebut.
 - (7) Dengan apa. Dengan alat apa tindak pidana/ pelanggaran itu dilakukan.
- c) Kegunaan laporan.
 - (1) Sebagai pertanggungjawaban terhadap kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik yang telah dilaksanakan.
 - (2) Sebagai dasar untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:
 - (a) keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai dalam kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik;
 - (b) hambatan yang ditemui dalam kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik;

- (c) faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
- (d) kesimpulan yang dapat diambil untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.
- (3) Sebagai dasar pengembangan lebih lanjut demi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik pada masa yang akan datang.
- (4) Sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan selanjutnya oleh pimpinan dalam rangka pembinaan penyelidikan dan pengamanan fisik.

d) Bentuk laporan.

(1) Laporan Periodik. Laporan yang berisi tentang informasi, kegiatan, data pelanggaran, dan kejahatan anggota TNI AD yang dibuat berdasarkan waktu yang sudah ditentukan dan dalam pengirimannya dibuat surat pengantar yang berlaku pada Minu TNI AD.

(a) Laporan Harian.

Laporan harian disingkat laphar merupakan bentuk penyampaian, berita harian, menurut pengelompokan berita yang dilaporkan. bentuk merupakan penyampaian Laphar informasi keadaan sehari-hari kepada pimpinan dengan tembusan eselon atas, samping dan bawah. Laphar juga berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi, alat pengecek kebenaran suatu berita dan sebagai dasar untuk tindakan preventif dan represif oleh pimpinan.

ii. Sifat laphar antara lain:

- i) Klasifikasi RAHASIA.
- ii) Mengutamakan faktor kecepatan dalam penyebarannya.
- iii) Ringkas, padat tetapi lengkap dan memuat unsur-unsur:
 - (i) siapa (*Who*)-Si. Pelaku atau yang terlibat dalah kejadian itu;
 - (ii) apa(*What*)-A. Peristiwa, kejadian, persolan yang dilaporkan;
 - (iii) bilamana (*When*)-Bi. Kapan waktu kejadian;

- (iv) dimana (*Where*)-Di. Tempat kejadian;
- (v) bagaimana (*How*)-Ba. Jalan- nya kejadian; dan
- (vi) mengapa (*Why*)-Me. Sebab-sebab kejadian.
- iii. laphar. Memuat informasi lsi tentang Ipoleksosbudhankam yang erat kaitannya dengan hakekat ancaman sesuai tugas pokok TNI. termasuk pengamanan tubuh TNI AD. Laphar dituiukan dengan ke eselon atas tembusan ke eselon samping dan bawah.
- (b) Laporan Mingguan.
 - i. Laporan mingguan disingkat Lapming merupakan himpunan/rekapitulasi data kejadian selama satu minggu, disusun berdasarkan Laphar dalam satu minggu tersebut.
 - ii. Sifat lapming:
 - i) klasifikasi RAHASIA;
 - ii) merupakan data statistik kejadian selama seminggu; dan
 - iii) distribusi terbatas.
 - iii. Isi Lapming. Memuat angka-angka kejadian yang timbul selama satu minggu sesuai dengan bidangnya masing-masing baik angka kasusnya maupun personel yang terlibat.
- (c) Laporan Bulanan.
 - i. Laporan bulanan disingkat lapbul merupakan tinjauan bulanan yang berisi gambaran umum dari peristiwa-peristiwa penting dalam bulan lalu. Lapbul disusun berdasarkan laphar dalam satu bulan, dan merupakan laporan umum keadaan bulan itu.
 - ii. Sifat lapbul:
 - i) klasifikasi RAHASIA;
 - ii) merupakan dokumentasi yang sewaktu-waktu dapat digunakan;

- iii) merupakan perkiraan keadaan (forecasting) atas kejadian yang lalu; dan
- iv) merupakan saran untuk mengarahkan satuan bawah mengambil tindakan preventif dan represif dibidang pengamanan.

(d) Laporan Triwulan.

i. Laporan Triwulan disingkat laptri merupakan resume dari kejadian-kejadian penting dalam periode triwulan yang lewat, yang memuat gambaran situasi dalam periode itu serta merupakan perkiraan keadaan singkat tentang situasi dalam periode yang akan datang.

ii. Sifat laptri:

- i) klasifikasi RAHASIA;
- ii) merupakan evaluasi sementara tentang hasil pengamanan yang telah dicapai dalam satu periode;
- iii) sebagai bahan pertimbangan guna mengambil langkah-langkah pengamanan pada periode berikutnya; dan
- iv) merupakan resume dari kejadiankejadian, peristiwa penting pada periode yang lampau.

(e) Laporan Semester.

- i. Laporan semester merupakan resume dari kejadian-kejadian penting dalam periode 6 bulan yang lewat, yang memuat gambaran situasi dalam periode itu serta merupakan perkiraan keadaan singkat tentang situasi dalam semester yang akan datang.
- ii. Sifat laporan semester.
 - i) klasifikasi RAHASIA;
 - ii) merupakan evaluasi sementara tentang hasil pengamanan yang telah dicapai dalam satu semester;
 - iii) sebagai bahan pertimbangan guna mengambil langkah pengamanan pada semester berikutnya; dan

iv) merupakan resume dari kejadiankejadian, peristiwa penting pada periode yang lampau.

(f) Laporan Tahunan.

i. Laporan Tahunan merupakan resume dari kejadian-kejadian penting dalam periode 1 (satu) tahun, yang memuat gambaran situasi dalam periode itu serta merupakan perkiraan keadaan singkat tentang situasi dalam tahun yang akan datang.

ii. Sifat laporan tahunan:

- i) klasifikasi RAHASIA;
- ii) merupakan evaluasi sementara tentang hasil pengamanan yang telah dicapai dalam satu tahun;
- iii) sebagai bahan pertimbangan guna mengambil langkah-langkah pengamanan pada tahun berikutnya; dan
- iv) merupakan resume dari kejadiankejadian, peristiwa penting pada periode yang lampau.

(2) Laporan Non Periodik.

- (a) Laporan harian khusus.
 - i. Laporan harian khusus merupakan laporan tentang satu macam masalah aktual atau sebagai lanjutan dari sesuatu masalah yang pernah dilaporkan, agar pimpinan segera mengetahui dan mengambil tindakan preventif.
 - ii. Sifat laporan harian khusus:
 - i) klasifikasi RAHASIA;
 - ii) merupakan laporan masalah aktual yang dilengkapi penjelasan, atau pendalaman informasi yang telah dilaporkan sebelumnya;
 - iii) terdapat penjelasan dan analisa singkat tentang sesuatu masalah aktual atau masalah yang telah dilaporkan dalam laporan informasi/laporan harian tersebut; dan

iv) sebagai saran pengarahan dan penyelesaian suatu masalah.

(b) Laporan khusus:

i. klasifikasi RAHASIA;

- ii. merupakan laporan tentang persoalan, masalah khusus atau perkembangan tentang sesuatu yang sedang atau telah selesai dilaksanakan, dengan penyajian yang luas dan mendalam. Sifat laporan khusus adalah sebagai pertanggung jawaban atau "progress report" atas pelaksanaan/penyelesaian sesuatu masalah/ tugas; dan
- iii. Perbedaan dengan laporan atensi terletak pada sifatnya sebagai pertanggung jawaban dan masalah yang dibahas relatif kompleks (complicated).

(c) Laporan atensi:

i. klasifikasi RAHASIA;

- ii. laporan atensi merupakan bentuk laporan suatu peristiwa, kejadian, persoalan atau masalah yang isinya sangat penting dan memerlukan perhatian dari pimpinan untuk segera diselesaikan; dan
- iii. distribusi laporan atensi sangat terbatas terutama untuk pimpinan atau si pemakai yang isinya memuat masalah yang dinilai penting (mendesak) penyelesaiannya.

(d) Laporan informasi.

- i. Laporan Informasi merupakan penyampaian berita dalam bentuk info, atau laporan badan pengumpul di lapangan, baik sebagai jawaban dari UUK yang dilemparkan atau sebagai bentuk penyampaian pertukaran informasi.
- ii. Sifat laporan informasi merupakan penyampaian satu atau lebih bahan keterangan yang masih perlu diolah dan dicek kebenarannya.
- iii. Laporan informasi memuat hal-hal sebagai berikut:

- i) identitas pelapor atau balaklap:
- ii) alamat yang dituju (kepada siapa laporan itu disampaikan):
- iii) sumber berita:
- iv) penilaian dari bahan keterangan:
- v) isinya memuat unsur-unsur "SIABIDIBAME" yang lengkap; dan
- vi) catatan dari pelapor/Balaklap.
- (e) Laporan pelaksanaan tugas (LPT).
 - i. Laporan pelaksanaan tugas merupakan laporan petugas/balaklap di lapangan kepada Dansat/pimpinan yang mengeluarkan perintah/instruksi dengan tujuan:
 - i) menjelaskan proses kegiatan yang telah dilaksanakan agar pimpinan lapangan mengetahui bagaimana cara pelaksanaan tugas;
 - ii) menguraikan tentang bagaimana cara memperoleh hasil dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - iii) mengemukakan pendapat petugas/pelapor tentang proses pelaksanaan tugasnya.
 - ii. Laporan pelaksanaan tugas berfungsi sebagai pertanggung jawaban petugas lapangan kepada pimpinan, serta dibuat sebagai lampiran dalam laporan penugasan oleh Balaklap.
 - iii. Laporan pelaksanaan tugas dilampiri laporan informasi sebagai hasil dari kegiatannya.
 - iv. Dibuat oleh setiap petugas di lapangan yang sedang/telah melaksanakan kegiatan.
- (f) Laporan masalah menonjol:
 - i. merupakan laporan tentang masalahmasalah yang sangat menonjol berkaitan dengan prajurit TNI AD, yang perlu segera diketahui oleh Pimpinan;

- ii. laporan ini bersifat laporan pendahuluan, sehingga perlu untuk segera ditindak lanjuti; dan
- iii. isi laporan memuat uraian kejadian secara singkat dan jelas tentang masalah yang dianggap sangat menonjol.

(g) Laporan perkembangan:

- i. merupakan penyampaian laporan tentang perkembangan dari berita/laporan yang telah dikirimkan dan dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut;
- ii. laporan ini bersifat laporan perkembangan/kemajuan, sehingga perlu untuk segera ditindak lanjuti; dan
- iii. isi laporan memuat uraian kejadian dengan fakta dan analisa secara jelas tentang masalah yang dianggap perlu segera dilaporkan.

3) **Telaahan Staf.**

- a) Intisari Penyelidikan dan pengamanan fisik.
 - (1) Intisari penyelidikan dan pengamanan fisik merupakan suatu telaahan tentang masalah tertentu yang sedang berlaku dan mempunyai pengaruh luas di lingkungan TNI AD, berfungsi sebagai penjelasan resmi pimpinan dan merupakan pengarahan bagi pimpinan eselon bawahan serta sebagai penyampaian informasi.
 - (2) Sifat intisari penyelidikan dan pengamanan fisik:
 - (a) terbatas pada masalahnya dengan data-data yang lengkap disusun secara kronologis menurut urutan waktu, tempat kejadian dan lain-lain:
 - (b) kecepatan penyampaian lebih diutamakan; dan
 - (c) pembahasannya dapat ditinjau dari beberapa segi.
 - (3) Wewenang pembuatan. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat Lidpamfik.
- b) Informasi situasi (ISI).
 - (1) Informasi situasi merupakan suatu telaahan singkat tentang situasi atau suatu masalah yang sedang berlaku dan mempunyai pengaruh luas di lingkungan TNI AD. Fungsi informasi situasi (ISI) sebagai laporan/penyampaian informasi

dari staf Lidpamfik kepada pimpinannya dengan tembusan pejabat Lidpamfik eselon atas serta Pimpinan/Dansat di jajaran instansi tersebut, dalam rangka upaya pencegahan dan pengamanan serta peningkatan kewaspadaan.

(2) Sifat informasi situasi:

- (a) dapat berisi beberapa informasi yang mencakup bidang Ipoleksosbudhankam;
- (b) merupakan laporan tidak berkala;
- (c) dapat merupakan penjelasan masalah yang pernah dibuatkan laporan hariannya atau merupakan masalah baru yang belum pernah dimasukan dalam laporan harian;
- (d) kecepatan penyampaian diutamakan; dan
- (e) pembahasannya singkat, tetapi dapat ditinjau dari beberapa segi.
- (3) Wewenang pembuatan. Setiap staf Penyelidikan dan pengamanan fisik disemua tingkatan.
- c) Memo penyelidikan dan pengamanan fisik:
 - (1) memo penyelidikan dan pengamanan fisik merupakan suatu bentuk laporan/komunikasi yang berisi antara lain saran, arahan, penjelasan dari suatu masalah penting/aktual dibidang penyelidikan dan pengamanan fisik;
 - (2) proses penulisan menganut pola pikir laporan atensi atau laporan khusus dengan urutan pendahuluan, fakta-fakta, analisa, kesimpulan dan saran, tetapi tidak ditulis melainkan langsung menguraikan subtansinya serta dampak hakekat masalah sesuai fakta dan hasil analisa; dan
 - (3) memo penyelidikan dan pengamanan fisik lebih lengkap dari laporan harian khusus tetapi tidak selengkap laporanatensi atau laporan khusus.

d) Rencana pengamanan:

- (1) rencana pengamanan merupakan suatu langkah yang ditempuh sebelum pelaksanaan pengamanan dilaksanakan, terutama dalam rangka menentukan sasaran dan tindakan yang harus diambil, sehingga dalam pelaksanaan pengamanannya dapat mencapai sasaran serta tujuan pengamanan; dan
- (2) setelah rencana pengamanan ini dibuat, selanjutnya diserahkan kepada Komandan/Pimpinan untuk ditandatangani. Berdasarkan rencana pengamanan tersebut,

satuan-satuan yang telah ditunjuk melaksanakan pengamanan. Tugas pengamanan tersebut dijabarkan lebih terperinci dalam bentuk instruksi, target operasi maupun perintah operasi.

e) Prosedur tetap pengamanan:

- (1) Protap pengamanan merupakan salah satu bentuk perintah yang memuat prosedur yang harus dilaksanakan oleh setiap personel, baik militer maupun sipil didalam kesatuan dalam rangka pengamanan Tubuh TNI AD;
- (2) Protap pengamanan dibuat secara jelas tentang siapa berbuat apa dalam menghadapi/memperlakukan obyek pengamanan dalam satuan masing-masing, yang meliputi pengamanan personel, pengamanan materiil, pengamanan dokumen/berita, pengamanan kegiatan, dan pengamanan instalasi; dan
- (3) Protap pengamanan dibuat oleh setiap pejabat pengamanan dalam kesatuan/instansi terkait.
- f) Perkiraan keadaan pelanggaran dan kejahatan. Merupakan perkiraan keadaan pengamanan tubuh TNI AD selama periode waktu satu tahun dengan tujuan sebagai dasar pembuatan perencanaan maupun program kerja di kesatuan TNI AD. Dalam pembuatannya didukung dengan data yang menyangkut kecenderungan perkembangan lingkungan baik dalam maupun luar negeri dan berpengaruh terhadap pihak sendiri selama satu tahun.
- g) Bentuk lain sesuai kebutuhan. Setelah diberi lembar disposisi dan dicatat sesuai dengan ketentuan, adakan pemilahan/penyampaian sebagai berikut :
 - (1) segera ajukan berita/surat/baket yang penting dan perlu segera ditangani kepada Pimpinan, guna mendapatkan prioritas dalam penanganannya;
 - (2) salurkan berita/surat/baket yang perlu disimpan, kepada pejabat/petugas yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan arsip/dokumen;
 - (3) salurkan berita/surat/baket yang berhubungan dengan pelaksanaan roda perputaran intelijen kepada pejabat/petugas yang bertanggung jawab terhadap pengolahan baket;
 - (4) salurkan/distribusikan berita/surat/baket yang sudah dicatat tersebut kepada pejabat yang bersangkutan/bagian yang berkepentingan dengan isi berita/ surat/baket; dan
 - (5) catat dan salurkan berita/surat/baket yang akan diselesaikan dengan sistem Takah, sesuai ketentuan penyelenggaraan Takah.

Suatu kegiatan yang dilakukan secara beriringan atau bersamaan dengan kegiatan pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai suatu bahan keterangan (baket) secara kritis, yang akan digunakan sebagai dasar melakukan kegiatan penafsiran. Penilaian merupakan penentuan "tingkat kebenaran Baket" dan "tingkat kepercayaan sumber Baket". Penilaian terhadap sumber dan baket dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan/berkepentingan dengan berita/surat/baket tersebut. Penilaian kebenaran baket dilakukan dengan membandingkan isi baket yang satu dengan yang lainnya, baik yang berasal dari satu sumber atau dari sumber yang berlainan. Penilaian kepercayaan terhadap sumber dilakukan dengan meneliti latar belakangnya terutama status, motivasi dan pengalamannya. Kegiatan penilaian tersebut mencakup langkah-langkah penilaian, tingkat penilaian, neraca penilaian dan memberi nilai.

1) Langkah-langkah penilaian.

- a) Langkah pertama. Menentukan tingkat kepentingan dari informasi itu, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antara lain:
 - (1) apakah informasi itu memuat elemen-elemen yang diperlukan dalam tugas yang sedang dihadapi atau informasi itu merupakan persoalan baru;
 - (2) apakah informasi itu segera dibutuhkan, bila "ya" oleh siapa; dan
 - (3) apakah informasi itu berharga untuk waktu sekarang atau untuk waktu yang akan datang, bila demikian apakah untuk kesatuan sendiri, atasan atau bawahan.
- b) Langkah kedua. Meneliti sumber keterangan, dinilai sampai dimana dapat dipercaya dan ditentukan tingkat kepercayaannya. Dasar utama untuk menentukan tingkat kepercayaan suatu sumber ialah pengalaman masa lalu. Sebagai pedoman untuk menilai sumber, dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
 - (1) apakah informasi itu didapat dari tangan pertama;
 - (2) apakah sumber itu sudah dikenal sebelumnya atau sudah diklasifikasikan:
 - (3) bagaimana sifat, motivasi, akses dan kemampuan sumber;
 - (4) sampai dimana sumber itu dapat dipercaya;
 - (5) apakah sumber itu mempunyai cukup pengalaman dan kemampuan mendapatkan informasi serupa itu; dan
 - (6) mengingat faktor waktu, tempat dan keadaan apakah memungkinkan sumber itu mendapat informasi serupa.

- c) Langkah ketiga. Meneliti ketepatan isi informasi atau kemungkinan kebenarannya, penilaian tingkat kebenaran suatu informasi ditentukan atas jawaban pertanyaan sebagai berikut :
 - (1) apakah informasi yang dilaporkan itu seluruhnya mungkin dan dapat diterima akal (logis);
 - (2) apakah informasi itu tidak mengandung elemen-elemen yang bertentangan satu dengan lainnya:
 - (3) apakah laporan itu cocok atau dibenarkan oleh keterangan dari sumber lainnya;
 - (4) jika informasi itu tidak sesuai dengan informasi dari sumber lain perlu dicari yang manakah yang mungkin benar dengan menentukan mana yang paling dapat dipercaya berdasarkan pengalaman; dan
 - (5) apakah informasi itu sesuai dengan keterangan lain yang tersedia dan yang diketahui sebagai keterangan yang benar.

2) Tingkat penilaian.

- a) Penilaian sumber. Penilaian tingkat kepercayaan sumber keterangan, dibagi dalam enam tingkat terdiri atas:
 - (1) **A = Dipercaya sepenuhnya**. Sumber keterangan diberi nilai "**A**", bila ia dapat dipercaya sepenuhnya serta sanggup dan siap sedia memberikan keterangan-keterangan pembenarannya. Sumber tersebut banyak pengalaman dan mengetahui dengan benar tentang latar belakang keterangan yang dilaporkan.
 - (2) **B = Biasanya dapat dipercaya**. Sumber keterangan diberi nilai "**B**", bila ia dipercaya dan siap sedia memberikan keterangan-keterangan tambahan atas keterangan yang telah dilaporkan. Sumber tersebut telah diketahui identitasnya.
 - (3) **C = Agak dapat dipercaya**. Sumber keterangan dapat dinilai "**C**", bila ia bersedia memberi keterangan yang diperlukan tetapi tak sanggup memberikan keterangan tambahan.
 - (4) **D** = **Biasanya tidak dapat dipercaya**. Sumber keterangan diberi nilai "**D**", bila ia sanggup memberikan informasi/keterangan, tetapi ada kemungkinan isinya menyesatkan.
 - (5) **E = Tak dapat dipercaya**. Sumber keterangan diberi nilai **"E"**, bila sumber tersebut belum dikenal dan dipandang tidak mencukupi syarat untuk dipercaya.

- (6) **F** = **Kepercayaan tak dapat dinilai**. Sumber keterangan dapat dinilai "**F**", bila ia tidak dikenal dan tidak ada dasar yang cukup untuk menentukan tingkat kepercayaan.
- b) Penilaian isi berita.
 - (1) **1 = Dibenarkan oleh sumber lain**. Keterangan diberi nilai"**1 (satu)**", bila isinya dibenarkan/ditegaskan oleh informasi sebelumnya atau informasi yang diterima dari sumber lain, sehingga tidak disangsikan lagi kebenarannya.
 - (2) **2 = Sangat mungkin benar**. Keterangan diberi nilai **"2 (dua)"**, bila keterangan tersebut sangat boleh jadi benar.
 - (3) **3 = Mungkin benar**. Keterangan diberi nilai "**3 (tiga)**", bila keterangan tersebut isinya mungkin benar atau bisa jadi benar.
 - (4) **4 = Keterangan diragukan**. Keterangan diberi nilai"**4 (empat)**", bila isinya disangsikan kebenarannya.
 - (5) **5 = Tak mungkin benar**. Keterangan diberi nilai "**5** (**lima**)", bila isinya sudah dapat dipastikan tidak benar dan tidak mungkin benar.
 - (6) **6 = Keterangan tidak dapat dinilai**. Keterangan diberi nilai **"6 (enam)"**, bila isinya tidak dapat ditentukan benar atau tidaknya.
- c) Neraca penilaian.

KODE	SUMBER	KODE	BAHAN KETERANGAN
А	Dipercaya sepenuhnya	1	Dibenarkan oleh sumber lain
В	Biasanya dapat dipercaya	2	Sangat mungkin benar
С	Agak dapat dipercaya	3	Mungkin benar
D	Biasanya tak dapat dipercaya	4	Kebenarannya diragukan
E	Tidak dapat dipercaya	5	Tidak mungkin benar
F	Kepercayaannya tidak dapat dinilai	6	Kebenarannya tidak dapat dinilai

d) Pemberian nilai. Setelah mempelajari berita/surat/baket tersebut, selanjutnya pejabat yang menangani masalahnya, segera menentukan nilai sumber maupun nilai isi baket. Nilai tersebut dicantumkan pada pojok kanan bawah dari berita/surat/baket yang dinilai, misalnya: (B-2).

B = Sumber, biasanya dapat dipercaya.

2 = Bahan keterangan sangat mungkin benar.

- Penggolongan. penggolongan C. Kegiatan merupakan kegiatan mengelompokkan semua baket/dokumen sesuai bidang masalah/persoalan, yaitu: Kegiatan Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan/keamanan. penggolongan dilakukan untuk memudahkan kegiatan penafsiran penyimpanan. Kegiatan penggolongan dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan/ berkepentingan, yaitu pejabat yang akan menangani berita/surat/baket tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan:
 - 1) Mempelajari berita/surat/baket yang diterima guna menentukan bidang/masalah masing-masing, sesuai daftar kodifikasi dilingkungan intelijen TNI-AD. Daftar kodifikasi bidang masalah/persoalan terlampir (Bentuk C-1).
 - 2) Mencantumkan hasil penggolongan pada pojok kanan atas dari berita/surat/baket yang sudah dinilai, sesuai bidang/masalahnya, misalnya : 1305. Hal ini berarti :

Pokok persoalan : 1 = Hankam.

Anak persoalan : 3 = Keamanan.

Cucu persoalan : 05 = Peledakan bom.

3) Menempatkan berita/surat/baket yang sudah digolongkan tersebut sesuai dengan bidang/masalah yang telah ditentukan.

d. **Penafsiran**.

1) Kegiatan penafsiran atau interpretasi sebagai kelanjutan kegiatan penggolongan adalah langkah terakhir dalam proses penggolongan bahan keterangan menjadi intelijen. Tujuannya adalah untuk menentukan arti dan kegunaan keterangan yang diperoleh, dihubungkan dengan intelijen dasar lain yang telah disediakan, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan sebagai berikut:

Pertama, Apakah keterangan itu merubah, memperkuat atau menegaskan keterangan-keterangan sebelumnya?

Kedua, Apakah keterangan itu memberikan suatu kapasitas tentang hipotesis kita mengenai suatu masalah?

- 2) Penafsiran dilakukan dengan cara mempersamakan, mencocokkan dan membandingkan keterangan yang baru diperoleh dengan keterangan-keterangan yang telah tersedia. Setelah proses penafsiran, pejabat yang diberi wewenang dapat menentukan bentuk tulisan yang tepat untuk diproduksi. Penafsiran merupakan hasil pertimbangan yang kritis melalui analisis, integrasi dan penentuan kesimpulan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Analisis. Merupakan proses pemilihan dan penyaringan keterangan yang telah dinilai, baik sumber maupun isinya serta memisahkan dari keterangan yang lalu berdasarkan kepentingan

tugas pokok Komando. Proses analisis harus dapat mengintegrasikan antara intelijen dasar dan intelijen aktual untuk dibuat intelijen ramalan.

- b) Integrasi. Merupakan kegiatan mengkompilasi keterangan-keterangan yang dipisahkan pada waktu melakukan analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-keterangan yang lain yang sudah diketahui untuk membentuk suatu gambaran yang logis atau hipotesis tentang suatu masalah.
- c) Mengambil kesimpulan/keputusan. Tahap akhir dalam proses pengolahan keterangan, adalah mengambil kesimpulan dari hipotesis-hipotesis yang dikembangkan. Kesimpulan mencakup tafsiran atau interpretasi dari suatu keterangan.
- e. **Pengarsipan**. Merupakan kegiatan secara sistimatis yang berkaitan dengan penyimpanan, pengamanan dokumen dan produk administrasi untuk tujuan tertentu meliputi cara penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan.
 - 1) Tujuan. Penyelenggaraan pengarsipan bertujuan agar arsip dapat dijadikan bahan bukti dan alat pengingat yang setiap saat dibutuhkan dapat disajikan kembali secara cepat dan tepat guna kepentingan pelaksanaan suatu tindakan administrasi.
 - 2) Pengurusan Arsip. Dalam penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik, arsip meliputi:
 - a) Penyimpanan. Seluruh tulisan dinas disimpan kedalam map dengan penjepit yang besar, terbuat dari karton tebal (*Ordner*).

(1) Penggolongan:

- (a) untuk setiap tulisan dinas yang keluar diatur menurut urutan nomor dan tanggal dari surat-surat yang bersangkutan; dan
- (b) untuk setiap tulisan dinas yang masuk diatur sesuai dengan nomor urut pada buku agendasurat masuk.
- (2) Penempatan. Pengarsipan disusun pada tempat terpisah sesuai golongan, jenis, dan klasifikasi tulisan dinas.
- b) Penyajian dan peminjaman. Setiap produk administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik yang dikeluarkan dari tempat dokumentasi/filing untuk kepentingan tertentu harus tercatat secara cermat untuk menghindari kehilangan kerusakan serta penggandaan dokumen tanpa seijin pejabat Lidpamfik yang berwenang.
- c) Pemeliharaan. Arsip dan dokumen yang berada di tempat penyimpanan/filing harus tetap dijaga dan dipelihara untuk menghindari kerusakan baik yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar.

(1) Sumber kerusakan.

- (a) Kerusakan dari dalam, antara lain:
 - i. Kertas. Kertas yang mutunya rendah dan kurang baik akan cepat rusak.
 - ii. Tinta. Agar tulisan dinas tahan lama gunakan tinta yang berkualitas baik.
 - iii. Lem/pasta. Penggunaan lem/pasta yang tidak baik akan dapat dengan cepat merusak kertas dan sangat disukai serangga.
 - iv. Klip. Klip yang terbuat dari logam/kawat biasa akan mudah berkarat sehingga dapat merusak kertas, gunakan klip dari bahan stainless stell atau dari plastik.
 - v. Map. Map yang berkualitas kurang baik akan berpengaruh kepada kertas arsip dalam waktu yang cukup lama penyimpanannya.
- (b) Kerusakan dari luar, antara lain:
 - i. Udara yang terlalu lembab/kering. Udara yang tidak terkontrol dengan baik akan menimbulkan jamur pada kertas sehingga menjadi lembab dan bila kering menyebabkan kertas mudah patah/sobek.
 - ii. Sinar matahari. Berguna dalam mencegah musuh-musuh kertas, tetapi sinar ultra violet yang langsung mengenai arsip akan membahayakan kertas arsip sehingga mudah robek dan berubah warna.
 - iii. Debu. Debu yang berasal dari asap dan terbawa angin dan jatuh diatas kertas arsip merupakan musuh kertas yang ganas.
 - iv. Api dan air. Merupakan bahaya yang dapat menghancurkan arsip secara keseluruhan.
 - v. Hewan. Tikus, rayap, ngengat, kutu dan kecoak dapat merusak dan memakan arsip.
 - vi. Manusia. Tangan yang berkeringat, berminyak dan kotor membuat arsip menjadi kotor dan menarik perhatian serangga, selain itu manusia yang beritikad tidak baik akan menimbulkan rusak/hilangnya arsip serta sumber kebocoran informasi.

- (2) Upaya pencegahan dari kerusakan. Kerusakan yang disebabkan hal-hal tersebut diatas dapat dicegah antara lain:
 - (a) membersihkan ruangan tempat penyimpanan arsip secara teratur;
 - (b) pemeriksaan ruangan dan sekitarnya sedikitnya dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali;
 - (c) penggunaan racun pembasmi serangga dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali untuk membasmi serangga yang merusak arsip;
 - (d) mengeringkan arsip yang basah, dimana arsip yang basah tidak boleh dijemur di bawah sinar matahari tetapi dikeringkan dengan cara dianginkan; dan
 - (e) penerapan tata tertib dalam ruangan arsip dengan memberlakukan larangan bagi setiap orang yang tidak berkepentingan untuk masuk kedalam ruangan arsip, larangan merokok, makan dan minum, serta menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam ruangan arsip.
- d) Pengurusan arsip/dokumen. Pengurusan arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik dimaksudkan untuk menjaga agar arsip/dokumen tersebut tetap dalam kondisi baik dan memudahkan pengguna bila setiap saat memerlukannya. Proses pengurusan arsip/dokumen intelijen dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pencatatan dan pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, penyajian kembali dan peminjaman, penilaian serta penyaluran/pemindahan.
 - (1) Pencatatan dan pengolahan. Titik berat kegiatan adalah menginventarisir terhadap arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik sesuai jenis pengelompokannya, sehingga memudahkan proses pengurusan selanjutnya.
 - (a) Sarana pencatatan. Sarana pencatatan arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik sama ketentuan dalam Garminu AD yaitu dengan buku agenda dan buku ekspedisi.
 - (b) Kegiatan pencatatan. Kegiatan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :
 - i. Setiap dokumen yang masuk, setelah melalui proses pencatatan dalam buku agenda, selanjutnya diteruskan kepada pejabat Lidpamfik atau perwira yang ditunjuk untuk menilai tentang isi dan kaitannya dengan data lain yang berhubungan dengan persoalan-persoalan:

- i) personel (Militer/PNS);
- vi) nonpersonel (masalah/ kasus);
- iii) produk-produk (minu/tulisan dinas dan min penyelidikan dan pengamanan fisik); dan
- iv) pustaka (buku, majalah dan lainlain).
- ii. Selanjutnya pejabat Lidpamfik atau perwira yang ditunjuk, agar membubuhi nomor kodifikasi dan judul masalahnya pada setiap arsip/ dokumen, kemudian mengembalikan kepada pelaksana (agendaris) untuk dicatat dalam buku agenda yang tercantum dalam kolom keterangan.
- iii. Setelah menerima kembali arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik yang telah dibubuhi petunjuk dari atasannya, petugas agendaris meneruskan dan menyampaikan dokumen tersebut kepada pengelola dokumen masing-masing dengan mempergunakan buku ekspedisi (personel, nonpersonel, produk, pustaka).
- iv. Pengelola dokumen kemudian menyusun arsip/dokumen yang diterima menurut sistem pengurusan arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik, dalam rangka kegiatan penyimpanan.
- Dalam rangka kegiatan pencatatan dan ٧. pengelolaan agar memperhatikan dan melaksanakan penyusunan menurut abjad yang disesuaikan dengan masalahnya. bidang Penyusunan menggunakan menurut abjad ketentuan-ketentuan secara umum melalui kamus, katalog, encyclopedia, daftar hadir dan sebagainya. Langkah ini berguna untuk mempercepat pencarian kembali sesuatu hal yang telah disimpulkan dalam suatu kata atau kata-kata yang terkumpul dalam suatu susunan daftar.
- (2) Penyimpanan. Arsip/dokumen yang sudah dicatat dan diolah, selanjutnya disimpan kedalam sarana penyimpanan yang memenuhi syarat praktis, aman, hemat dan konsisten. Penyimpanan arsip/dokumen Penyelidikan dan pengamanan fisik disesuaikan dengan jenis pengelompokannya, baik bentuk, derajat maupun klasifikasinya.

- (a) Sarana penyimpanan.
 - i. Nonelektronis.
 - i) map Gantung;
 - ii) snelhecter map;
 - iii) bok arsip kecil;
 - iv) bok arsip besar;
 - v) lemari kartu;
 - vi) roll-o-pact;
 - vii) lemari besi berpintu dua;
 - viii) lemari arsip (Filing cabinet);
 - ix) lemari pakaian petugas arsip; dan
 - x) rak arsip.
 - ii. Elektronis:
 - i) mikrofilm; dan
 - ii) komputer.
- (b) Kegiatan penyimpanan.
 - i. Arsip/dokumen yang telah dimasukkan kedalam map gantung/snelhecter map disusun menurut satuan, jenis, dan pokok persoalan serta klasifikasinya. Bentuk dan contoh file dalam map gantung sesuai dengan ketentuan penyimpanan arsip/dokumen TNI AD.
 - ii. Dilingkungan Staf Lidpamfikada tiga macam *file* untuk menyimpan dokumen, yaitu:
 - i) file personel;
 - ii) file nonpersonel (masalah/kasus); dan
 - iii) file produk.
 - iii. Setiap file dibuatkan indeks file yang berfungsi sebagai alat penolong guna memudahkan pencarian dokumen yang disusun dan disimpan dalam filenya masing-masing. Bentuk indeks file personel, indeks file nonpersonel dan indeks file produk lihat contoh.

- iv. File personel dan file nonpersonel berisi dokumen asli, selain terdapat juga lembaran/catatan (cuplikan) yang bersumber dari tulisan intelijen atau media massa yang ada hubungannya dengan data sebagai pelengkap.
- v. File personel dan file nonpersonel yang telah disusun, didalamnya berisi dokumen asli, lembaran/catatan dan indeks file. Selain itu dibuatkan juga lembaran Resume. Resume merupakan ringkasan tulisan dari semua isi yang tersusun didalam file tersebut.
- vi. Hubungan silang (cross refrence). File personel dan file nonpersonel bila satu dan lainnya mempunyai hubungan (ada kaitannya) makadokumen aslinya disimpan dalam file personel, sedangkan lembar hubungan silangnya disimpan pada file nonpersonel, demikian pula sebaliknya.
- vii. Hubungan file (Cross file). Bila terjadi file produk, file personel dan file nonpersonel satu dan lainnya ada hubungan, maka dokumenya dapat diperbanyak (disalin/copy). Penyimpanan dokumen aslinya pada produk, sedangkan salinan/copy pada file personel dan file nonpersonel.
- viii. Penyimpanan dokumen aslinya pada produk, sedangkan salinan/copy pada *file* personel dan *file* nonpersonel.
- ix. Perbedaan antara hubungan silang dan hubungan file, kalau hubungan silang dokumen aslinya berada pada salah satu file (personel dan nonpersonel) dengan lembaran hubungan silangnya berada pada file lain. Sedangkan hubungan file, data/dokumen berada pada tiaptiap file (produk, personel nonpersonel) yang berarti dokumennya dapat diperbanyak.
- (c) Penyimpanan melalui *Microfilm*.
 - Microfilm merupakan salah satu sarana penyimpanan arsip/dokumen intelijen sangat efektif dan efisien. Microfilm merupakan suatu alat elektronik untuk mengambil gambar/dokumen literatur menjadi bentuk film yang langsung tercetak pada framenya. Film yang dipakai ukuran rol film 16 mm. Lensa pada microfilm ini mempunyai kemampuan memperkecil bentuk dalam halaman folio dokumen pada film menjadi 27:1.

- ii. Fungsi. Dokumen yang disimpan dalam *microfilm* berfungsi sebagai arsip, yang setiap saat dapat disajikan kembali sebagai bahan referensi bagi kepentingan tugas oleh yang berwenang dan disimpan secara terpisah di bagian file intel.
- Penggunaan. Microfilm iii. dipergunakan untuk keperluan penyimpanan data-data personel nonpersonel maupun yang dalam pelaksanaannya sangat praktis. Hal ini banyak mengurangi membantu untuk tempat/map penyimpanan dan guna meningkatkan efisiensi keria serta penghematan waktu keria sekaligus memodernisir sistem filing. Didalam mengelola sistem *microfilm* ini dipergunakan buku induk dan kartu indek sebagaimana diatur dalam buku petunjuk ini.
- iv. Pemberian kode. Pemberian kode untuk dapat membedakan dan memudahkan pencarian/mendapatkan kembali setiap dokurmen yang telah disimpan dalam *microfilm*, digunakan kode menurut sistem kodifikasi intelijen di lingkungan TNI AD.
- ٧. Penyimpanan. Untuk menyimpan dokumen yang telah diproses dengan microfilm negatifnya) setelah melalui pencatatan dalam buku induk dan kartu indek, maka microfilm jacket (data personel) dan rol film (data masalah khusus) disimpan dalam filing kabinet khusus. Pada setiap laci ditulis kode dari yang disimpan, sedangkan dokumen otentiknya dikembalikan pada tempat semula sebagai arsip.
- vi. Penyajian kembali. Untuk mendapatkan/ mencari kembali setiap data personal atau masalah/kasus yang telah berbentuk film negatif jika sewaktu-waktu dibutuhkan, langkah pertama yang perlu diambil adalah:
 - i) cek pada kartu indek; dan
 - ii) cocokkan dengan buku induk.

Kemudian baru mengambil data yang dimaksud pada filling kabinet untuk diproses sesuai permintaan.

- vii. Pemeliharaan. Ruangan yang dipergunakan guna mengolah dokumen dengan sistem microfilm memerlukan suhu udara 21° C s.d. 24° C selama 24 jam terus menerus. Hal ini untuk menjaga kelestarian alat peralatan microfilm dan sarananya (film atau obat-obat yang mengandung amoniak), dengan demikian perlu ditempatkan pada ruangan khusus pula.
- (d) Penyimpanan dengan komputer. Komputer dalam kegiatan dan operasi intelijen tidak hanya berfungsi sebagai alat pengetikan produk intelijen, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyimpanan dan pengolahan data intelijen.
 - i. Sebagai penyimpanan data. Keuntungan bagi staf Lidpamfik dalam menggunakan komputer antara lain:
 - i) dalam proses pencatatan data mampu mencatat keterangan yang lebih banyak dan mudah menyajikan kembali bila sewaktu-waktu diperlukan. Untuk baket/dokumen yang bersifat strategis dengan menggunakan kunci-kunci tertentu dapat terhindari dari kebocoran;
 - ii) dalam proses penilaian bahan keterangan dengan komputer, kegiatan memilih, mencocokan dan membandingbandingkan keterangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga penilaian dapat dilakukan secara teliti, cermat dan tepat;
 - iii) komputer dengan proses program khusus mampu menghubungkan keterangan yang satu dengan lainnya sehingga memudahkan proses penafsiran. Komputer dalam rangka mempersamakan, mencocokkan dan membandingbandingkan keterangan akan lebih teliti dari pada bila dikerjakan oleh manusia; dan
 - iv) mengingat komputer mampu menyimpan keterangan-keterangan yang banyak, maka dalam proses penganalisaan suatu bahan keterangan mempercepat proses logika manusia. Dengan demikian dalam proses pengintegrasian keterangan akan diperoleh suatu kejelasan yang logis.

- Sebagai pengolah data penyelidikan dan pengamanan fisik. Komputer sebagai pengolah data, maksudnya adalah data-data penyelidikan dan pengamanan fisik yang telah dimasukkan dalam komputer diolah secara elektronis dengan program/software telah ditentukan. yang Pembuatan sistem pengolah dan penggunaan data tersebut bisa dilaksanakan oleh bagian Informasi dan Pengolahan Data (Infolahta) dengan petunjuk teknik tersendiri. Dengan demikian dalam pelaksanaan kegiatan operasi penyelidikan dan pengamanan fisik dapat menerima bantuan informasi dan pengolahannya dari staf/satuan lain sesuai dengan kebutuhan.
- iii. Prosedur bantuan pengolahan. Pada dasarnya bantuan pengolahan data akan dikembangkan dalam rangka informasi pembinaan dilingkungan TNI AD.
- iv. Kebutuhan pengolahan data penyelidikan dan pengamanan fisik akan dimulai bersamaan dengan proses pengolahan bahan keterangan menjadi produk penyelidikan dan pengamanan fisik. Oleh karena itu dalam staf Lidpamfik diperlukan adanya bagian yang berfungsi merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan data untuk kepentingan tugasnya, dengan berkoordinasi dengan bagian Informasi dan Pengolahan Data dalam Komando yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan bantuan penyajian/pengolahan data, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - i) pemisahan tanggung jawab antara Staf Lidpamfik dengan dinas yang melayani pengolahan data elektronis;
 - ii) perencanaan bersama dalam proses pengolahan data dengan memperhatikan faktor kerahasian, kecepatan dan efisiensi;
 - iii) perlu adanya arus informasi yang timbal balik antara unsur penyelidikan dan pengamanan fisik dengan bagian Informasi dan pengolahan data baik dengan sistim laporan maupun koordinasi; dan
 - iv) pelaksanaan teknis penggunaan komputer untuk kepentingan penyelidikan

dan pengamanan fisik dilakukan koordinasi antara bagian-bagian yang bersangkutan.

- (3)Pemeliharaan. Pemeliharaan dokumen diselenggarakan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentana menurut pengurusan arsip/dokumen dilingkungan TNI AD dengan tujuan agar keamanan dan kelestarian dokumen dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta terhindar dari segala akibat yang dapat merugikan data-data yang tersimpan, baik kerusakan, kehilangan maupun kebakaran. Hal ini sangat artinya karena dokumen merupakan keterangan untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, maupun membuat perencanaan-perencanaan untuk masa yang akan datang.
- (4) Penyajian kembali dan peminjaman.
 - (a) Penyajian kembali. Arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik yang telah disusun dan disimpan, setiap saat akan diperlukan, sehingga petugas harus senantiasa siap untuk menyajikannya. Untuk memudahkan proses penyajian kembali, diperlukan adanya buku induk personel/non personel dan kartu indek personel/non personel, dengan ketentuan bentuk dan contoh disesuaikan dengan ketentuan penyimpanan arsip/ dokumen TNI AD antara lain:
 - i. buku induk personel;
 - ii. buku induk non personel;
 - iii. kartu indek personel; dan
 - iv. kartu indek non personel.
 - (b) Peminjaman. Setiap dokumen yang telah tersusun dan disimpan pada filenya dapat dipinjam oleh pejabat yang memerlukan (atas perintah), dengan menggunakan formulir bon pinjam. Formulir bon pinjam dibuat dua rangkap, satu eksemplar untuk peminjam dan satu eksemplar lagi disimpan lagi pada filenya.
- (5) Penilaian. Dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik yang bernilai harus disimpan dan yang tidak bernilai dimusnahkan. Pedoman untuk menilai dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan intelijen TNI AD. Pejabat yang berwenang menilai di tiap kesatuan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Staf Lidpamfik Puspomad; dan
 - (b) Staf Lidpamfik Pomdam dan Denpom.


- (6) Penyaluran/pemindahan. Dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik yang tersimpan pada sentral file dan bernilai sebagai bahan riset, dapat disalurkan/dipindahkan ke instansi-instansi lembaga-lembaga dalam lingkungan TNI AD, maupun departemen/lembaga pemerintahan lainnya atas perintah pimpinan/atasan.
- e) Pemusnahan/Penghapusan. Arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik yang dinilai oleh pejabat yang berwenang sudah tidak digunakan lagi atau karena sesuatu sebab serta dinilai tidak perlu disimpan lebih lanjut, dapat dimusnahkan/dihancurkan. Pemusnahan/penghapusan mengikuti ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI AD. Adapun kegiatan pemusnahan arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemusnahan dilakukan oleh panitia pemusnahan berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
 - (2) Pemusnahan arsip dokumen in-aktif dilakukan dengan cara dicacah/dihancurkan atau dibakar habis sehingga tulisan pada dokumen tersebut tidak dapat dibaca lagi.
 - (3) Setelah kegiatan pemusnahan selesai, agar dibuatkan berita acara pemusnahan dan dilampiri dengan daftar pertelaan arsip/dokumen intelijen yang dimusnahkan. Selanjutnya panitia yang ditugasi supaya membuat laporan pelaksanaan kepada pejabat yang berwenang.
 - (4) Pejabat yang berwenang dalam rangka pemusnahan arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik in-aktif adalah:
 - (a) Tingkat Pusat. Danpuspomad, didelegasikan kepada Dirbinlidpamfik Puspomad; dan
 - (b) Tingkat Kotama. Danpomdam, didelegasikan kepada Kasilidpamfik.
 - (5) Dalam rangka pemusnahan non arsip/dokumen penyelidikan dan pengamanan fisik oleh pejabat Lidpamfik yang bersangkutan.
 - Pemusnahan non arsip/dokumen penyelidikan dan perlu dibuatkan pengamanan fisik tidak Berita Acara Pemusnahan, namun tetap melalui proses penilaian oleh panitia pemusnahan yang dibentuk, dengan tujuan untuk menghindari adanya non arsip yang bernilai ikut dimusnahkan. arsip bernilai, non yang agar arsip/dokumen dan diperlakukan sama dengan arsip/dokumen lainnya.

BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Umum. Penyusunan organisasi dalam kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik harus mampu menjawab tuntutan tugas dan pekerjaan yang dibebankan, sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Penyusunan organisasi tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penyelidikan dan pengamanan fisik. Organisasi administrasi penvelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik diwujudkan melalui struktur organisasi, susunan organisasi serta tugas dan tanggung jawab sesuai bidang pekerjaan yang diembannya.

11. Organisasi.

- a. Struktur Organisasi.
 - Tingkat pusat. 1)




Keterangan:

: Garis Komando.

: Garis koordinasi.

- 2) Tingkat kotama.
 - a) Kotama Bin.
 - (1) Tingkat Kodam.



: Garis komando.

: Garis koordinasi.


(2) Tingkat Korem.



Keterangan:

_____ : Garis komando.

- b) Kotama Operasi.
 - (1) Tingkat Kostrad.



Keterangan:

-----:: Garis komando. ----:: Garis koordinasi

(2) Tingkat Divisi.



Keterangan:

_____ : Garis komando.

- b. Susunan Organisasi.
 - 1) Tingkat Pusat.

a) Puspomad : Danpuspomad

b) Sdirbinlidpamfik : Dirbinlidpamfik

c) Satlaklidpamfik : Dansatlaklidpamfik

- 2) Tingkat Kotama.
 - a) Kotama Bin.
 - (1) Tingkat Kodam.

(a) Pomdam : Danpomdam

(b) Silidpamfik : Kasilidpamfik

(c) Satlaklidpamfik : Dansatlaklidpamfik

(2) Tingkat Korem.

(a) Denpom : Dandenpom

(b) Silidpamfik : Pasilidpamfik

(c) Laklaplidpamfik : Balaklaplidpamfik

- b) Kotama Operasi
 - (1) Tingkat Kostrad.

(a) Pomkostrad : Danpomkostrad

(b) Silidpamfik : Kasilidpamfik

(c) Satlaklidpamfik : Dansatlaklidpamfik

(2) Tingkat Divisi.

(a) Denpom Divif : Dandenpom Divif

(b) Silidpamfik : Pasilidpamfik

(c) Laklaplidpamfik : Balaklaplidpamfik

12. Tugas dan Tanggung Jawab.

a. **Tingkat Pusat**.

- 1) Danpuspomad:
 - a) menetapkan kebijakan, petunjuk dan rencana garis besar sesuai dengan program kerja dan anggaran fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik;
 - b) menunjuk personel dan mengeluarkan perintah tentang pembentukan team untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik;
 - c) memelihara dan meningkatkan kesejahteraan, moril dan kemampuan kerja personel penyelidikan dan pengamanan fisik; dan

d) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Kasad.

2) Dirbinlidpamfik:

- a) menyampaikan saran dan pendapat kepada Danpuspomad mengenai hal-hal yang menjadi tugas kewajibannya;
- b) merencanakan, menyelenggarakan pembinaan fungsi teknis Kepolisian Militer serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik;
- c) mengumpulkan data, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil operasi Kepolisian Militer dibidang penyelidikan dan pengamanan fisik untuk perencanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik Kepolisian Militer selanjutnya;
- d) merencanakan dan menyusun petunjuk, bimbingan teknis serta peranti lunak bidang fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik;
- e) menyelenggarakan dan melaksanakan dukungan terhadap fungsi Kepolisian Militer lainnya;
- f) melaksanakan bimbingan/petunjuk teknis penyelidikan dan pengamanan fisik;
- g) menyelenggarakan, melaksanakan koordinasi, kerja sama dengan satuan TNI AD dan instansi/dinas lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan fungsinya; dan
- h) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Danpuspomad.

3) Dansatlidpamfik:

- a) menyampaikan saran dan pendapat kepada Danpuspomad mengenai hal-hal yang menjadi tugas kewajibannya;
- b) menyusun rencana kerja satuan bidang penyelidikan dan pengamanan fisik;
- c) pencarian tersangka, saksi, alat dan barang bukti serta pengumpulan keterangan untuk kepentingan penyidikan;
- d) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan untuk kepentingan tugas pembinaan tahanan;
- e) pencarian dan pengumpulan keterangan untuk kepentingan penegakan disiplin, hukum dan tata tertib militer;
- f) menyiapkan dan memberikan bantuan tenaga Penyelidik dan pengamanan fisik kepada satuan bawah;

- g) menyelenggarakan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
- h) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Danpuspomad.

b. Tingkat Kotama.

- 1) Kotama Pembinaan (Bin).
 - a) Tingkat Kodam.

(1) Danpomdam:

- (a) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di wilayah hukum Kodam;
- (b) menjamin hasil dan daya guna serta keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di wilayah hukum Kodam;
- (c) memelihara,mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyelidikan dan pengamanan fisik:
- (d) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik;
- (e) melaksanakan pembinaan personel,materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyelidikan dan pengamanan fisik di wilayah Kodam;
- (f) mengajukan rencana, saran tentang penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di wilayah Kodam;
- (g) membantu Pangdam dalam penyusunan rencana mengenai penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI AD di wilayah Kodam;
- (h) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik;
- (i) melakukan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
- (j) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik secara taktis kepada Pangdam dan secara tehnis kepada Danpuspomad.

(2) Kasilidpamfik:

- (a) merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (b) merumuskan perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga dalam penyelidikan dan pengamanan fisik kepada satuan bawahan;
- (c) mencari dan mengumpulkan keterangan dalam usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan penegakan hukum(*crime prevention program*);
- (d) mencari dan mengumpulkan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahan-bahan pembuktiannya bagi kepentingan penyidikan;
- (e) memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada satuan pelaksana penyelidikan dan pengamanan fisik (Satlaklidpamfik);
- (f) mencari dan mengumpulkan keterangan sikap dan tingkah laku serta latar belakang kehidupan tahanan militer, tawanan perang, interniran perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan pengurusan militer (Rustahmil) dan tahanan lainnya;
- (g) mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain, dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya; dan
- (h) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Danpomdam.

(3) Dansatlaklidpamfik:

- (a) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (*crime prevention program*);
- (b) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahan-bahan pembuktian bagi kepentingan penyidikan;
- (c) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan sikap dan tingkah laku tahanan militer, interniran perang, tawanan perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan Rustahmil dan tahanan lainnya;

- (d) memberikan bantuan tenaga Penyelidik dan pengamanan fisik kepada satuan bawah atas petunjuk dan pengarahan Kasilidpamfik;
- (e) membuat laporan secara periodik ataupun insidentil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan; dan
- (f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Danpomdam.

b) Tingkat Korem.

(1) Dandenpom:

- (a) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di wilayah hukum Korem;
- (b) menjamin hasil dan daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di wilayah hukum Korem;
- (c) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis personil penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (d) melaksanakan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyelidikan dan pengamanan fisik di wilayah Korem;
- (e) mengajukan rencana dan saran tentang penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di wilayah Korem;
- (f) membantu Danrem dalam penyusunan rencana mengenai penegakan hukum di wilayah Korem; dan
- (g) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Danrem secara taktis dan secara tehnis kepada Danpomdam.

(2) Pasilidpamfik:

- (a) membuat perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (b) membuat perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga, dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada satuan bawahan;

- (c) merencanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dalam usaha program pencegahan kejahatan untuk kepentingan penegakan hukum(crime prevention program);
- (d) merencanakan pencarian dan pengumpulan keterangan peristiwa pidana militer dan bahan-bahan pembuktiannya bagi kepentingan penyidikan;
- (e) memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (f) mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- (g) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandenpom mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- (h) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Dandenpom.

(3) Balaklap:

- (a) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (*crime prevention program*);
- (b) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahan-bahan pembuktian bagi kepentingan penyidikan;
- (c) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan sikap dan tingkah laku tahanan militer, interniran perang, tawanan perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan Rustahmil dan tahanan lainnya;
- (d) memberikan bantuan tenaga Penyelidik dan pengamanan fisik kepada satuan bawah atas petunjuk dan pengarahan Pasilidpamfik;
- (e) membuat laporan secara periodik ataupun insidentil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan; dan
- (f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Pasilidpamfik.

2) Kotama Operasi.

a) Tingkat Kostrad.

(1) Danpomkostrad:

- (a) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di lingkungan kesatuan Kostrad;
- (b) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyelidikan dan pengamanan fisik di lingkungan kesatuan Kostrad;
- (c) mengajukan rencana dan saran tentang penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di lingkungan kesatuan Kostrad;
- (d) membantu Pangkostrad dalam menyusun rencana mengenai penegakan hukum di lingkungan kesatuan Kostrad;
- (e) memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik;
- (f) melakukan pembinaan personel, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (g) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangkostrad mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (h) melaksanakan bimbingan fungsi teknis Kepolisian Militer kepada personel dan kesatuan pengguna di jajaran Kostrad;
- (i) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian Militer kesatuan pengguna jajaran Kostrad; dan
- (j) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik secara Taktis kepada Pangkostrad dan secara tehnis kepada Danpuspomad

(2) Kasilidpamfik:

(a) membuat perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan mengevaluasi dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik;

- (b) membuat perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga dalam penyelidikan dan pengamanan fisik kepada satuan bawah;
- (c) merencanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dalam usaha program pencegahan kejahatanuntuk kepentingan penegakan hukum (crime prevention program);
- (d) merencanakan pencarian dan pengumpulan keterangan peristiwa pidana militer dan bahan-bahan pembuktiannya bagi kepentingan penyidikan;
- (e) memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada satuan pelaksana Penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (f) mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- (g) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Danpomkostrad mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- (h) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Danpomkostrad.

(3) Dansatlaklidpamfik:

- (a) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha program pencegahan kejahatan untuk kepentingan penegakan hukum(crime prevention program);
- (b) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahan-bahan pembuktian bagi kepentingan penyidikan;
- (c) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan sikap dan tingkah laku tahanan militer, interniran perang, tawanan perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan Rustahmil dan tahanan lainnya;
- (d) melaksanakan pengamatan fisik terhadap orang, benda, tempat dan keterangan dalam rangka membantu fungsi Pom lainnya;
- (e) memberikan bantuan tenaga Penyelidik kepada satuan bawah atas petunjuk dan pengarahan Kasilidpamfik;

- (f) membuat laporan periodik ataupun insidentil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan; dan
- (g) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Danpomkostrad.

b) Tingkat Divisi.

(1) Dandenpom Divif Kostrad:

- (a) menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di lingkungan Divif Kostrad;
- (b) menjamin hasil, daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di lingkungan Divif Kostrad;
- (c) memelihara, mengembangkan dan meningkatkan mutu keterampilan teknis penyelidikan dan pengamanan fisik di lingkungan Divif Kostrad;
- (d) memelihara dan meningkatkan perawatan, kesejahteraan, pengembangan personel serta penegakkan hukum, disiplin dan tata tertib dalam rangka kesiapan operasional satuan;
- (e) mengajukan rencana dan saran tentang penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik di lingkungan Divif Kostrad;
- (f) membantu Pangdivif Kostrad dalam penyusunan rencana mengenai penegakan hukum di lingkungan Divif Kostrad;
- (g) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Panglima Divisi Kostrad dalam penggunaan Satuan Polisi Militer di jajaran Divisi Kostrad;
- (h) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Panglima Divisi Kostrad mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- (i) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Pangdivif Kostrad.

(2) Pasilidpamfik:

(a) membuat perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik;

- (b) membuat perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga, dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (c) merencanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dalam usaha program pencegahan kejahatan untuk kepentingan penegakan hukum *(crime prevention program)*;
- (d) merencanakan pencarian dan pengumpulan keterangan peristiwa pidana militer dan bahan-bahan pembuktiannya bagi kepentingan penyidikan;
- (e) memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (f) mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- (g) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandenpom Divif Kostrad mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- (h) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Dandenpom Divif Kostrad.

(3) Balaklap:

- (a) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (*crime prevention program*);
- (b) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahanbahan pembuktian bagi kepentingan penyidikan;
- (c) melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan sikap dan tingkah laku tahanan militer, interniran perang, tawanan perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan Rustahmil dan tahanan lainnya;
- (d) membuat laporan secara periodik ataupun insidentil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan; dan
- (e) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik kepada Pasilidpamfik.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

13. **Umum.** Administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik merupakan segala pekerjaan, kegiatan, tata cara tulis menulis yang dilakukan secara terus menerus, teratur, dan terarah berkaitan dengan kegiatan Penyelidikan dan pengamanan fisik. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik dilakukan secara digital melalui pemanfaatan tehnologi terhadap peristiwa pelanggaran, pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan Prajurit TNI AD. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tentang penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik maka dibuat urutan kegiatan dimulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

14. Kegiatan Penyelidikan.

a. **Perencanaan**.

- 1) Tingkat Pusat (Puspomad):
 - a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan waktu dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian Unsur Utama Keterangan (UUK) dan Pelengkap Informasi Lainnya (PIL) serta rencana pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan dan Target Operasi (TO) dari Komando atas;
 - b) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu dan tempat yang dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul organik dan non organik;
 - c) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat untuk kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
 - d) merencanakan kebutuhan, personel, waktu dan tempat dalam kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas, samping, dan bawah; dan
 - e) merencanakan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.
- 2) Tingkat Kotama.
 - a) Kotama Pembinaan (Bin)
 - (1) Tingkat Pomdam:
 - (a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan waktu dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana

pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan, dan TO dari Pangdam dan Danpuspomad;

- (b) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu dan tempat dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul organik dan non organik tingkat Kodam;
- (c) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat untuk kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
- (d) merencanakan kebutuhan, personel, waktu, dan tempat dalam kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas, samping, dan Denpom; dan
- (e) merencanakan kegitan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya ditingkat Kodam.

(2) Tingkat Denpom:

- (a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan, dan TO dari Danrem dan Danpomdam;
- (b) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul organik dan non organik tingkat Korem;
- (c) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu, dan tempat untuk kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
- (d) merencanakan kebutuhan, personel, waktu dan tempat dalam kegiatan administrasi penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas dan samping; dan
- (e) merencanakan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

b) Tingkat Kotama Operasi.

(1) Pom Kostrad:

- (a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan waktu dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan, dan TO dari Pangkostrad;
- (b) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu, dan alat peralatan yang digunakan, waktu dan tempat dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul organik dan non organik tingkat Kostrad;
- (c) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat untuk kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
- (d) merencanakan kebutuhan, personel, waktu dan tempat dalam kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas, samping, dan satuan bawah; dan
- (e) merencanakan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Denpom Divisi:

- (a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan, dan TO dari Pangdivisi;
- (b) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul organik dan non organik tingkat Divisi;
- (c) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat untuk kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
- (d) merencanakan kebutuhan personel, waktu dan tempat dalam kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas dan samping; dan

(e) merencanakan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

b. **Persiapan**.

- 1) Tingkat Pusat (Puspomad):
 - a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan, dan TO dari KO atas;
 - b) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu, dan tempat kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul organik dan non organik;
 - c) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan waktu dan tempat dalam rangka kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
 - d) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat untuk kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas, samping, dan bawah; dan
 - e) menyiapkan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

2) Tingkat Kotama

a) Kotama Pembinaan (Bin).

(1) Tingkat Pomdam:

- (a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan, dan TO dari Pangdam dan Danpuspomad;
- (b) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul Organik dan non organik tingkat Kodam;
- (c) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu, dan tempat untuk kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;

- (d) menyiapkan kebutuhan , personel, waktu, dan tempat dalam kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas, samping, dan Denpom; dan
- (e) menyiapkan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Tingkat Denpom:

- (a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian UUK dan PIL serta Rencana pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan, dan TO dari Danrem dan Danpomdam;
- (b) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul organik dan non organik tingkat Korem;
- (c) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu, dan tempat untuk kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
- (d) menyiapkan kebutuhan personel, waktu, dan tempat dalam kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas dan samping; dan
- (e) menyiapkan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

b) Kotama Operasi.

(1) Pom Kostrad:

- (a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan dan TO dari Pangkostrad;
- (b) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul organik dan non organik tingkat Kostrad;

- (c) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat untuk kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
- (d) menyiapkan kebutuhan, personel, waktu, dan tempat dalam kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas, samping, dan satuan bawah; dan
- (e) menyiapkan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Tingkat Denpom Divisi:

- (a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan, waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan yang akan dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan dan TO dari Pangdivisi;
- (b) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, alat peralatan yang digunakan waktu, dan tempat dalam rangka kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan yang akan dilaksanakan oleh badan pengumpul organik dan non organik tingkat Divisi;
- (c) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu, dan tempat untuk kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
- (d) menyiapkan kebutuhan personel, waktu, dan tempat dalam kegiatan administrasi penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas dan samping; dan
- (e) menyiapkan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

c. **Pelaksanaan**.

1) Tingkat Pusat (Puspomad):

- (a) melaksanakan kegiatan administrasi pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan keterangan sesuai personel, waktu, dan tempat yang sudah direncanakan Puspomad berdasarkan laporan, pengaduan, dan TO dari komando atas;
- (b) melaksanakan kegiatan administrasi untuk pengumpulan data dan bahan keterangan sesuai personel, waktu, dan tempat yang sudah direncanakan yang dilakukan badan pengumpul keterangan:

- (c) melaksanakan kegiatan administrasi, personel, waktu, dan tempat untuk pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi;
- (d) melaksanakan kegiatan administrasi, personel, waktu, dan tempat untuk penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas, samping, dan bawah; dan
- (e) melaksanakan administrasi penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

2) Tingkat Kotama.

a) Kotama Pembinaan (Bin).

(1) Tingkat Pomdam:

- (a) melaksanakan kegiatan pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan keterangan sesuai personel, waktu, dan tempat yang sudah direncanakan oleh Pomdam berdasarkan pengaduan, laporan, dan TO dari Komando atas;
- (b) melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan sesuai personel, waktu, dan tempat yang sudah direncanakan yang dilakukan badan pengumpul keterangan ditingkat Kodam;
- (c) melaksanakan kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi ditingkat Kodam;
- (d) melaksanakan kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas, samping, dan bawah; dan
- (e) melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Tingkat Denpom:

- (a) melaksanakan kegiatan pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan keterangan sesuai personel, waktu, dan tempat yang sudah direncanakan Denpom berdasarkan pengaduan, laporan, dan TO dari Komando atas;
- (b) melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan sesuai personel, waktu, dan tempat yang sudah direncanakan yang dilakukan badan pengumpul keterangan ditingkat Korem;

- (c) melaksanakan kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi ditingkat Korem;
- (d) melaksanakan kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas dan samping; dan
- (e) melaksanakan Kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

b) Kotama Operasi.

(1) Tingkat Pom Kostrad:

- (a) melaksanakan kegiatan pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan keterangan sesuai personel, waktu, dan tempat yang sudah direncanakan Pom Kostrad berdasarkan pengaduan, laporan, dan TO dari Komando atas;
- (b) melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan sesuai personel, waktu dan tempat yang sudah direncanakan yang dilakukan badan pengumpul keterangan tingkat Kostrad;
- (c) melaksanakan kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi ditingkat Kostrad;
- (d) melaksanakan kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas, samping, dan bawah; dan
- (e) melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Tingkat Denpom Divisi:

- (a) melaksanakan kegiatan pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan keterangan sesuai personel, waktu, dan tempat yang sudah direncanakan Denpom Divisi berdasarkan pengaduan, laporan, dan TO dari Komando atas:
- (b) melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan sesuai personel, waktu, dan tempat yang sudah direncanakan yang dilakukan Badan pengumpul keterangan tingkat Divisi;

- (c) melaksanakan kegiatan pengolahan data dan bahan keterangan yang akan dicatat, dinilai, digolongkan, ditafsir, dan diproduksi tingkat Divisi;
- (d) melaksanakan kegiatan penggunaan dan penyampaian laporan keterangan serta telaahan staf kepada satuan atas dan samping; dan
- (e) melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

d. **Pengakhiran**.

- 1) Tingkat Pusat (Puspomad):
 - a) membuat laporan, menganalisa, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - b) menginventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan penyelidikan;
 - c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan penyelidikan dan dicatat; dan
 - d) pengiriman laporan kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan ke satuan atas.
- 2) Tingkat Kotama.
 - a) Kotama Pembinaan (Bin).
 - (1) Tingkat Pomdam:
 - (a) membuat laporan menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan ditingkat Kodam;
 - (b) menginventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan penyelidikan ditingkat Kodam;
 - (c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan kegiatan penyelidikan dan dicatat; dan
 - (d) pengiriman laporan kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan ke Kodam dan Puspomad.
 - (2) Tingkat Denpom:
 - (a) membuat laporan menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan ditingkat Korem;
 - (b) menginventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan penyelidikan ditingkat Korem;

- (c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan penyelidikan dan dicatat; dan
- (d) pengiriman laporan kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan ke Korem dan Pomdam.

b) Kotama Operasi.

(1) Tingkat Pom Kostrad:

- (a) membuat laporan, menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelidikan ditingkat Kostrad;
- (b) meginventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan penyelidikan ditingkat Kostrad;
- (c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksannan tugas kegiatan penyelidikan dan dicatat; dan
- (d) pengiriman laporan kegiatan penyelenggaraan administrasi penyelidikan ke Pangkostrad dan Puspomad.

(2) Tingkat Denpom Divisi:

- (a) melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi penyelidikan;
- (b) melaksanakan inventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan administrasi penyelidikan;
- (c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksannan tugas kegiatan administrasi penyelidikan dan dicatat; dan
- (d) pengiriman laporan kegiatan penyelenggaraan administrasi penyelidikan ke ke Pom kostrad dan Divisi Kostrad.

15 Kegiatan Pengamanan Fisik.

a. Perencanaan.

1) Tingkat Pusat (Puspomad):

- a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu, dan tempat kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan dalam rangka kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD;
- b) merencanakan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik, dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando, dan pengendalian;

- c) merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD;
- d) merencanakan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan; dan
- e) merencanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

2) Tingkat Kotama.

a) Kotama pembinaan (Bin)

(1) Tingkat Pomdam:

- (a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu, dan tempat kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan dalam rangka kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD kepada Pangdam dan Danpuspomad;
- (b) merencanakan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando dan pengendalian tingkat Kodam;
- (c) merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat Kodam;
- (d) merencanakan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan kepada satuan atas, samping, dan Denpom; dan
- (e) merencanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Tingkat Denpom:

(a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan dalam rangka kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD kepada Danrem dan Danpomdam;

- (b) merencanakan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando dan pengendalian tingkat Korem;
- (c) merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat korem;
- (d) merencanakan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan kepada satuan atas dan samping; dan
- (e) merencanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

b) Tingkat Kotama Operasi.

(1) Pom Kostrad:

- (a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan dalam rangka kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD kepadaPangkostrad;
- (b) merencanakan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando dan pengendalian tingkat Kostrad;
- (c) merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat Kostrad;
- (d) merencanakan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan kepada satuan atas, samping, dan Satuan bawah; dan
- (e) merencanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Denpom Divisi:

- (a) merencanakan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat kegiatan pengumpulan keterangan dalam rangka kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD kepada Pangdivisi;
- (b) merencanakan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando dan pengendalian tingkat Divisi;
- (c) merencanakan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat Divisi;
- (d) merencanakan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan kepada satuan atas dan samping; dan
- (e) merencanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

b. **Persiapan**.

- 1) Tingkat Pusat (Puspomad):
 - a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD;
 - b) menyiapkan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando dan pengendalian;
 - c) menyiapkan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD;
 - d) menyiapkan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan; dan
 - e) menyiapkan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

2) Tingkat Kotama

a) Kotama Pembinaan (Bin).

(1) Tingkat Pomdam:

- (a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD kepada Pangdam dan Danpuspomad;
- (b) menyiapkan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando dan pengendalian tingkat Kodam;
- (c) menyiapkan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat Kodam;
- (d) menyiapkan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan kepada satuan atas, samping dan Denpom; dan
- (e) menyiapkan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Tingkat Denpom:

- (a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan dalam rangka kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD kepada Danrem dan Danpomdam;
- (b) menyiapkan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando dan pengendalian tingkat Korem;
- (c) menyiapkan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat Korem;

- (d) menyiapkan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan kepada satuan atas dan samping; dan
- (e) menyiapkan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

b) Kotama Operasi.

(1) Pom Kostrad:

- (a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan masalah pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD kepada Pangkostrad;
- (b) menyiapkan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando dan pengendalian tingkat Kostrad;
- (c) menyiapkan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat Kostrad;
- (d) menyiapkan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan kepada satuan atas, samping dan satuan bawah; dan
- (e) menyiapkan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Tingkat Denpom Divisi:

- (a) menyiapkan kebutuhan administrasi, personel, waktu dan tempat kegiatan pencarian UUK dan PIL serta rencana pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD kepada Pangdivisi;
- (b) menyiapkan kegiatan pengamanan meliputi rencana organisasi/personel pengamanan, rencana cover, rencana taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, rencana komando dan pengendalian tingkat Divisi;

- (c) menyiapkan kebutuhan sarana prasarana untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD tingkat Divisi;
- (d) menyiapkan peninjauan/survey untuk pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD berbentuk perkiraan pengamanan kepada satuan atas dan samping; dan
- (e) menyiapkan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

c. **Pelaksanaan**.

- 1) Tingkat Pusat (Puspomad):
 - a) melaksanakan kegiatan pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD sesuai personel, waktu dan tempat yang sudah direncanakan oleh Puspomad;
 - b) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik sesuai organisasi/personel pengamanan, cover, taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, komando dan pengendalian yang sudah direncanakan;
 - c) melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan:
 - d) melaksanakan pembuatan perkiraan pengamanan berdasarkan hasil peninjauan/survey dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD; dan
 - e) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.
- 2) Tingkat Kotama.
 - a) Kotama Pembinaan (Bin)
 - (1) Tingkat Pomdam:
 - (a) melaksanakan kegiatan pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD sesuai personel, waktu dan tempat yang sudah direncanakan oleh Pomdam:

- (b) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik sesuai organisasi/personel pengamanan, cover, taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, komando dan pengendalian yang sudah direncanakan ditingkat kodam;
- (c) melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat Kodam dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan;
- (d) melaksanakan pembuatan perkiraan pengamanan berdasarkan hasil peninjauan/survey dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat Kodam; dan
- (e) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

(2) Tingkat Denpom:

- (a) melaksanakan kegiatan pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD sesuai personel, waktu dan tempat yang sudah direncanakan oleh Denpom;
- (b) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik sesuai organisasi/personel pengamanan, cover, taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, komando dan pengendalian yang sudah direncanakan ditingkat Korem;
- (c) melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD ditingkat Korem dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan;
- (d) melaksanakan pembuatan perkiraan pengamanan berdasarkan hasil peninjauan/survey pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD di tingkat Korem; dan
- (e) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

b) Kotama Operasi.

(1) Tingkat Pom Kostrad:

- (a) melaksanakan kegiatan pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD sesuai personel, waktu dan tempat yang sudah direncanakan Oleh Pom Kostrad;
- (b) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik sesuai organisasi/personel pengamanan, cover, taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, komando dan pengendalian yang sudah direncanakan tingkat kostrad:
- (c) melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD tingkat Kostrad dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan;
- (d) melaksanakan pembuatan perkiraan pengamanan berdasarkan hasil peninjauan/survey dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD tingkat Kostrad; dan
- (e) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan Intelijen lainnya.

(2) Tingkat Denpom Divisi:

- (a) melaksanakan kegiatan pencarian UUK dan PIL serta pengumpulan keterangan dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD sesuai personel, waktu dan tempat yang sudah direncanakan oleh Denpom Divisi;
- (b) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik sesuai organisasi/personel pengamanan, cover, taktik dan teknik pengamanan, rencana pengamanan, komando dan pengendalian yang sudah direncanakan;
- (c) melaksanakan kegiatan pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD di tingkat Divisi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang telah disiapkan
- (d) melaksanakan pembuatan perkiraan pengamanan berdasarkan hasil peninjauan/survey dalam rangka pengamanan VVIP, VIP TNI, personel TNI AD, materiil TNI AD, dan objek vital TNI AD tingkat Divisi; dan

(e) melaksanakan kegiatan pengamanan fisik untuk membantu fungsi Polisi Militer dan satuan intelijen lainnya.

d. **Pengakhiran**.

- 1) Tingkat Pusat (Puspomad):
 - a) membuat laporan, menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan fisik;
 - b) menginventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik;
 - c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan pengamanan fisik dan dicatat; dan
 - d) pengiriman laporan kegiatan pengamanan fisik ke satuan atas.
- 2) Tingkat Kotama.
 - a) Kotama Pembinaan (Bin).
 - (1) Tingkat Pomdam:
 - (a) membuat laporan, menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan fisik tingkat Kodam;
 - (b) menginventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik tingkat Kodam;
 - (c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan pengamanan fisik dan dicatat; dan
 - (d) pengiriman laporan kegiatan pengamanan fisik ke Pangdam dan Danpusomad.

(2) Tingkat Denpom:

- ((a) membuat laporan, menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan fisik tingkat Korem;
- (b) menginventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik tingkat Kodam;
- (c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan pengamanan fisik dan dicatat; dan
- (d) pengiriman laporan kegiatan pengamanan fisik ke Danrem dan Danpomdam.
- b) Kotama Operasi.
 - (1) Tingkat Pom Kostrad:

- (a) membuat laporan, menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan fisik tingkat Kostrad;
- (b) menginventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik tingkat Kostrad
- (c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan pengamanan fisik dan dicatat; dan
- (d) pengiriman laporan kegiatan pengamanan fisik ke Pangkostrad dan Danpusomad.

(2) Tingkat Denpom Divisi:

- (a) membuat laporan, menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan fisik tingkat Divisi;
- (b) menginventarisir perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengamanan fisik tingkat Divisi;
- (c) melaksanakan pembuatan laporan pelaksanaan tugas kegiatan pengamanan fisik dan dicatat; dan
- (d) pengiriman laporan kegiatan pengamanan fisik ke Pangdiv.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- 16. **Umum**. Penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik agar sesuai arah dan tujuan memerlukan pengawasan dan pengendalian, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kotama wilayah maupun Kotama operasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat sesuai tingkat dan kewenangannya untuk menjamin keberhasilan dalam kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengakhiran.
- 17. **Pengawasan**. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan secara terus menerus, agar tugas-tugas yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan apabila terjadi penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Dalam kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik, pengawasan dititik beratkan kepada kegiatan yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan serta bersifat pencegahan dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.

a. **Perencanaan**.

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad:

- (1) merencanakan pengawasan penerapan kebijakan umum tentang penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (2) merencanakan pengawasan kegiatan penyelenggaraan penyelidikan dan pengamanan fisik sesuai kebijakan pimpinan;
- (3) merecanakan pengawasan perencanaan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
- (4) merencanakan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik disatuan Polisi militer

b) Dirbinlipamfik:

- (1) merencanakan teknis pengawasan kegiatan penyelenggaraan penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
- (2) Merencanakan teknis pengawasan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik disatuan pelaksana penyelidikan dan pengamanan fisk.

2) Tingkat Kotama Pembinaan (Bin).

a) Danpomdam:

- (1) merencanakan pengawasan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di satuan pelaksana penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom;
- (2) merencanakan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom;
- (3) merencanakan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom; dan
- (4) merencanakan pengawasan tehnis kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom.

b) Dandenpom:

(1) merencanakan pengawasan teknis penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom;

- (2) merencanakan pengawasan teknis penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom; dan
- (3) merencanakan pengawasan teknis penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di denpom.

3) Tingkat Kotama Operasi.

a) Danpom Kostrad:

- (1) merencanakan pengawasan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad:
- (2) merencanakan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad;
- (3) merencanakan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad; dan
- (4) merencanakan pengawasan tehnis penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di satuan pelaksana Pom Kostrad.

b) Dandenpom Divif:

- (1) merencanakan pengawasan teknis penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif;
- (2) merencanakan pengawasan teknis penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif; dan
- (3) merencanakan pengawasan teknis penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif.

b. Persiapan.

- 1) Tingkat Pusat.
 - a) Danpuspomad:

- (1) menyiapkan teknis pengawasan persiapan penerapan kebijakan umum tentang kegiatan penyelenggaraan penyelidikan dan pengamanan fisik;
- (2) menyiapkan teknis pengawasan penyiapan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
- (3) menyiapkan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik disatuan Polisi militer.

b) Dirbinlipamfik:

- (1) menyiapkan teknis pengawasan persiapan penerapan kebijakan umum tentang kegiatan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
- (2) menyiapkan teknis pengawasan penyiapan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik.

2) Tingkat Kotama Pembinaan (Bin)

a) Danpomdam:

- (1) menyiapkan pengawasan terhadap penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di satuan pelaksana penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom;
- (2) menyiapkan pengawasan terhadap penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom;
- (3) menyiapkan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom; dan
- (4) menyiapkan pengawasan pelaksanaan asistensi tehnis kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom.

b) Dandenpom:

- (1) menyiapkan pengawasan teknis penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom;
- (2) Menyiapkan pengawasan teknis penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom; dan

(3) Menyiapkan pengawasan teknis penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom.

3) Tingkat Kotama Operasi.

a) Danpom Kostrad:

- (1) menyiapkan pengawasan penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad:
- (2) menyiapkan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad;
- (3) menyiapkan pengawasan penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad; dan
- (4) menyiapkan pengawasan tehnis penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di satuan pelaksana Pom Kostrad.

b) Dandenpom Divif:

- (1) menyipkan pengawasan teknis penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif;
- (2) menyiapkan pengawasan teknis penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif; dan
- (3) menyiapkan pengawasan teknis penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif.

c. Pelaksanaan.

1) Tingkat Pusat.

- a) Danpuspomad. Mengawasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penerapan kebijakan umum tentang kegiatan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik.
- b) Dirbinlipamfik. Mengawasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Puspomad dan di satuan polisi militer.

- 2) Tingkat Kotama Pembinaan (Bin).
 - a) Danpomdam. Melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom
 - b) Dandenpom. Melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom.
- 3) Tingkat Kotama Operasi.
 - a) Danpomkostrad. Melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad.
 - b) Dandenpom Divif. Melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif.

d. Pengakhiran.

- 1) Tingkat Pusat.
 - a) Danpuspomad. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penerapan kebijakan umum tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatanpenyelidikan dan pengamanan fisik.
 - b) Dirbinlipamfik. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Puspomad dan di satuan polisi militer.
- 2) Tingkat Kotama Pembinaan (Bin)
 - a) Danpomdam. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom.
 - b) Dandenpom. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom.
- 3) Tingkat Kotama Operasi.
 - a) Danpomkostrad. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad.
 - b) Dandenpom Divif. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif.

18. **Pengendalian**. Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen yang dilakukan dengan tujuan agar perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan kegiatan yang lebih teratur, tertib, dan efisien sejalan dengan kegiatan pengawasan.

a. **Perencanaan**.

- 1) Tingkat Pusat.
 - a) Danpuspomad:
 - (1) merencanakan kegiatan pengendalian penerapan kebijakan umum tentang kegiatan penyelenggaraan penyelidikan dan pengamanan fisik;
 - (2) merencanakan kegiatan pengendalian perencanaan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik sesuai kebijakan pimpinan; dan
 - (3) merencanakan kegiatan pengendalian perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan penyelidikan dan pengamanan fisik.
 - b) Dirbinlipamfik:
 - (1) merencanakan teknis pengendalian kegiatan perencanaan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
 - (2) merencanakan teknis pengendalian perencanaan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik.
- 2) Tingkat Kotama Pembinaaan (Bin).
 - a) Danpomdam:
 - (1) merencanakan pengendalian penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom;
 - (2) merencanakan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom;
 - (3) merencanakan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom; dan

(4) merencanakan pengendalian asitensi teknis penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom.

b) Dandenpom:

- 1) merencanakan pengendalian teknis penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom beserta jajaran;
- 2) merencanakan pengendalianteknis penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom beserta jajaran;dan
- 3) merencanakan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom.

3) Tingkat Kotama Operasi.

a) Danpom Kostrad:

- (1) merencanakan pengendalian penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad;
- (2) merencanakan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad; dan
- (3) merencanakan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad.

b) Dandenpom Divif:

- (1) merencanakan pengendalian teknis penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Denpom Divif;
- (2) merencanakan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif;dan
- (3) merencanakan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif.

b. Persiapan.

- 1) Tingkat Pusat.
 - a) Danpuspomad:
 - (1) menyiapkan teknis pengendalian persiapan penerapan kebijakan umum tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
 - (2) menyiapkan teknis pengendalian penyiapan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik.

b) Dirbinlipamfik:

- (1) menyiapkan teknis pengendalian persiapan penerapan kebijakan umum tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik; dan
- (2) menyiapkan teknis pengendalian penyiapan program dan anggaran kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik.
- 2) Tingkat Kotama Pembinaan (Bin).
 - a) Danpomdam:
 - (1) menyiapkan pengendalian penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom;
 - (2) menyiapkan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom;
 - (3) menyiapkan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom; dan
 - (4) menyiapkan pengendalian asitensi teknis penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom.

b) Dandenpom:

1) menyiapkan pengendalian teknis penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom beserta jajaran;

- 2) menyiapkan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom beserta jajaran; dan
- 3) menyiapkan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom.

3) Tingkat Kotama Operasi.

a) Danpom Kostrad:

- (1) menyiapkan pengendalian penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad:
- (2) menyiapkan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad; dan
- (3) menyiapkan pengendalian penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad.

b) Dandenpom Divif:

- (1) menyiapkan pengendalian teknis penyusunan rencana penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif;
- (2) menyiapkan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan personel, sarana, dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif;dan
- (3) menyiapkan pengendalian teknis penyusunan rencana kebutuhan dana dan logistik yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif.

c. Pelaksanaan.

1) Tingkat Pusat.

a) Danpuspomad. Melaksanakan kegiatan pengendalian penyelenggaraan penerapan kebijakan umum tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik.

- b) Dirbinlipamfik. Melaksanakan kegiatan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Puspomad dan satuan polisi militer
- 2) Tingkat Kotama pembinaan (Bin).
 - a) Danpomdam. Melaksanakan kegiatan pengendalian penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan Denpom
 - b) Dandenpom. Melaksanakan kegiatan pengendalian penyelenggaraan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom.
- Tingkat Kotama Operasi.
 - a) Danpom Kostrad. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad.
 - b) Dandenpom Divif. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif.

d. Pengakhiran.

- 1) Tingkat Pusat.
 - a) Danpuspomad. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penyelenggaraan penerapan kebijakan umum tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik.
 - b) Dirbinlipamfik. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Puspomad dan satuan polisi militer.
- 2) Tingkat Kotama pembinaan (Bin)
 - a) Danpomdam. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pomdam dan jajaran.
 - b) Dandenpom. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom dan jajaran.
- Tingkat Kotama Operasi.
 - a) Danpom Kostrad. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Pom Kostrad.

b) Dandenpom Divif. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan pengamanan fisik di Denpom Divif.

BAB VI PENUTUP

- 19. **Keberhasilan.** Disiplin untuk menaati ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Administrasi tentang Penyelidikan dan pengamanan fisik oleh pembina dan pengguna akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik.
- 20. **Penyempurnaan**. Hal-hal yang dirasakan perlu dan berkaitan dengan adanya tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Petunjuk Administrasi tentang Penyelidikan dan pengamanan fisik ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklat TNI AD sesuai dengan mekanisme umpan balik.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Pusat Polisi Militer,

Rudi Yulianto Mayor Jenderal TNI

Lampiran A Keputusan Kasad Nomor Kep/797/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2017

PENGERTIAN

- 1. Administrasi Penyelidikan dan Pengamanan Fisik. Administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, tindakan dan tata cara tulis menulis yang dilakukan secara berencana, teratur dan terarah dalam rangka penyelenggaraan penyelidikan dan pengamanan fisik guna membantu keberhasilan fungsi polisi militer lainnya sesuai bidang tugas masing-masing.
- 2. **Arsip**. Arsip adalah sekumpulan data/tulisan/surat-surat organisasi dan bahan-bahan penolong yang lainnya yang timbul sebagai akibat dari adanya penyelenggaraan administrasi dan yang disimpan serta dipelihara dalam kurun waktu tertentu.
- 3. **Badan pengumpul keterangan**. Badan pengumpul keterangan adalah Badan atau orang yang mengumpulkan keterangan atas perintah atau permintaan yang didasarkan pada suatu rencana atau pada suatu prosedur tetap.

4. Bahan keterangan.

- a. Segala sesuatu yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk dapat dijadikan intel.
- b. Fakta atau data yang satu atau yang lainnya belum ditinjau hubungannya, belum disusun atau diatur gambaran kejadiannya, sehingga masih merupakan bahan mentah.
- 5. **Data**. Data adalah suatu catatan keterangan yang benar dan nyata baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat digunakan sebagai bahan keterangan.
- 6. **Fakta**. Fakta adalah suatu hal (keadaan, peristiwa) yang terjadi sebenarnya dan mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan data.
- 7. **Faktor**. Faktor adalah suatu hal, keadaan, peristiwa yang turut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
- 8. **Kasus**. Kasus adalah suatu hal, keadaan, peristiwa sebenarnya yang berhubungan dengan orang atau badan yang menjadi urusan atau perkara.
- 9. **Laporan Periodik.** Laporan yang berisi tentang informasi, kegiatan, data pelanggaran dan kejahatan anggota TNI AD yang dibuat berdasarkan waktu yang sudah ditentukan.
- 10. **Obyek Pengamanan Fisik**. Obyek Pengamanan Fisik adalah tempat atau areal tertentu, proyek dan atau organisasi dengan alat peralatannya berikut orang-orang dan fasilitas seluruh kegiatannya yang perlu diamankan agar tidak terganggu dan terancam bahaya yang ditimbulkan oleh manusia, alam dan binatang.

- 11. **Pengamanan Fisik**. Pengamanan Fisik disingkat Pamfik adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dengan alat-alat fisik serta pengaturan tata cara pengamanan untuk melindungi suatu obyek berupa instalasi/posko dan tempat tertentu terhadap bahaya atau ancaman yang ditimbulkan oleh manusia, alam dan binatang.
- 12. **Penyelidikan**. Penyelidikan disingkat Lid adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk memperoleh bahan keterangan dan data-data yang berkaitan dengan pelanggaran, tindak pidana maupun kejahatan lainnya yang diperlukan dalam rangka membantu dan mendukung fungsi Polisi Militer lainnya.
- 13. **Produk Penyelidikan dan Pengamanan Fisik.** Produk Lidpamfik adalah tulisan dinas yang berupa catatan, laporan, telaahan dan perintah termasuk petunjuk atau rencana untuk mengarahkan suatu kegiatan/operasi Penyelidikan dan Pengamanan Fisik.
- 14. **Sumber Keterangan**. Sumber keterangan adalah orang/badan, naskah, barang atau kegiatan dari mana bahan keterangan diperoleh.
- 15. **Unsur Utama Keterangan**. Unsur utama keterangan disingkat UUK adalah informasi yang sangat diperlukan (info kritis) oleh komandan yang berkenaan dengan pelaku kejahatan/pelanggaran dan keadaan daerah operasi dalam waktu tertentu, apabila dikaitkan dengan intelijen yang tersedia akan membantu komandan dalam mengambil keputusan yang tepat.

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Pusat Polisi Militer,

> Rudi Yulianto Mayor Jenderal TNI


TELAH DITELITI OLEH				
PEJABAT	PARAF			
KETUA POKJA				
DIRBINCAB				
WADAN PUSPOMAD				

Lampiran B Keputusan Kasad Nomor Kep/797/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2017

SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK ADMINISTRASI

tentang

PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK



TELAH DITELITI OLEH					
PEJABAT	PARAF	TANGGAL			
KETUA POKJA					
DIRBINCAB					
WADAN PUSPOMAD					

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Pusat Polisi Militer,

> Rudi Yulianto Mayor Jenderal TNI

Lampiran C Keputusan Kasad Nomor Kep/797/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2017

DAFTAR CONTOH FORMAT ADMINISTRASI PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK

NOMOR URUT	CONTOH FORMAT	NOMOR CONTOH	HAL
1	2	3	4
1.	Rencana Pengumpulan Keterangan	01	96
2.	Buku Harian Penyelidikan dan Pengamanan Fisik	02	98
3.	Lembaran Kerja	03	99
4.	Peta Situasi	04	100
5.	Peta Situasi Kejahatan	05	102
6.	Peta Situasi Pelanggaran Lalu Lintas	06	103
7.	Peta Situasi Daerah Rawan	07	104
8.	Peta Dislokasi Kesatuan TNI AD	08	105
9.	Peta Dislokasi Obyek Vital TNI AD	09	106
10.	Kartu TIK	10	107
11.	Buku Agenda	11	111
12.	Buku Verbal	12	111
13.	Buku Ekpedisi	13	111
14.	Surat Telegram	14	112
15.	Surat Perintah/Surat Tugas	15	113
16.	Tata Naskah	16a	114
17.	Lembar Catatan	16b	115
18.	Buku Daftar Pembukaan Takah	16c	116
19.	Buku Ekspedisi Takah	16d	116
20.	Buku Takah	16e	117
21.	Rekapitulasi Tindak Pidana/Pelanggaran Personel TNI AD	17	118
22.	Rekapitulasi Kerugian Personel TNI AD	18	119
23.	Statistik Penyelidikan	19	120
24.	Statistik Pengamanan Personel TNI AD	20	121
25.	Statistik Pelanggaran dan Penindakan oleh Dansat	21	122
26.	Statistik Kerugian Personel TNI AD	22	123
27.	Statistik Kerugian Materiil	23	124
28.	Surat Undangan	24	125
29.	Daftar Pencarian Orang	25	126
30.	Berita Acara Pencarian Orang	26	128

1	2	3	4
31.	Daftar Pencarian Barang	27	129
32.	Berita Acara Pencarian Barang	28	130
33.	Laporan Harian	29	131
34.	Laporan Mingguan	30	134
35.	Laporan Bulanan	31	140
36.	Laporan Triwulan	32	146
37.	Laporan Semester	33	152
38.	Laporan Tahunan	34	158
39.	Laporan Harian Khusus	35	165
40.	Laporan Khusus	36	167
41.	Laporan Atensi	37	169
42.	Laporan Informasi	38	171
43.	Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT)	39	173
44.	Laporan Masalah Menonjol	40	175
45.	Laporan Observasi	41	177
46.	Laporan Hasil Penjejakan	42	177
47.	Laporan Hasil Pengamatan dan Penggambaran	43	179
48.	Laporan Hasil Wawancara	44	181
49.	Intisari Penyelidikan dan Pengamanan Fisik	45	183
50.	Informasi Situasi	46	185
47.	Berita Acara Interogasi	47	187
48.	Memo Penyelidikan dan Pengamanan Fisik	48	189
49.	Telahaan Staf	49	191
50.	Target Operasi	50	193
51.	Rencana Pengamanan	51	195
52.	Prosedur Tetap Pengamanan	52	197
53.	Perkiraan Keadaan Pelanggaran dan Kejahatan	53	199
54.	Indek File Personel	54	201
55.	Indek File Non Personel	55	202
56.	Indek File Produk	56	203
57.	Catatan Personel	57	204
58.	Catatan Non Personel	58	205
59.	Catatan Organisasi/Satuan	59	206
60.	Resume personel	60	207
61.	Resume Non Personel	61	208
62.	Hubungan Silang	62	209

1	2	3	4
63.	Bon Peminjaman Buku	63	210
64.	Bon Peminjaman Dokumen	64	211
65.	Surat Pengantar	65	212

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat Komandan Pusat Polisi Militer,

> Rudi Yulianto Mayor Jenderal TNI

TELAH DITELITI OLEH					
PEJABAT	PARAF	TANGGAL			
KETUA POKJA					
DIRBINCAB					
WADAN PUSPOMAD					

KOP NAMA BADAN

UNSUR UTAMA		DASAR UNTUK PERINTAH	ı	B/ PENC	ADAN BUME		TEMPAT	
KETERANGAN DAN PERSOLAN LIDPAMFIK LAINNYA	PETUNJUK	DAN ATAU PERMINTAAN KHUSUS	A	В	С	DSB	DAN WAKTU LAPORAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP

Cara membuat rencana pengumpulan keterangan sebagai berikut:

- 1. Kolom unsur utama keterangan dan persoalan Lidpamfik lainnya.
 - a. Kolom ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuat secara terang, singkat dengan bahasa yang sederhana dan bersifat instruktif.
 - b. PIL memuat pernyataan tentang masalah lawan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas pokok satuan yang sifatnya akan memperkuat atau memperlemah UUK yang diberikan dan persoalan Lidpamfik lain selalu berkaitan dengan UUK.
- 2. Kolom petunjuk. Pada kolom petunjuk ini diisi aktivitas di sasaran yang menandakan akan terjadinya sesuatu yang berhubungan dengan UUK dan PIL.
- 3. Kolom dasar untuk perintah atau permintaan khusus. Pada kolom ini diisi dengan perintah-perintah atau permintaan khusus tentang kegiatan-kegiatan musuh dalam rangka mendukung isi dari kolom petunjuk.
- 4. Kolom badan-badan pengumpul yang tersedia. Pada kolom ini dimasukkan semua satuan/badan yang dapat/mampu diperintahkan memberikan/mencari keterangan seperti yang tercantum dalam kolom petunjuk/indikasi.
- 5. Kolom tempat dan waktu keterangan harus dilaporkan. Pada kolom ini berisi tentang alamat dan batas waktu pelaporan.
- 6. Kolom keterangan. Pada kolom ini diisi keterangan-keterangan yang diperlukan atau perlu diketahui dan atau perubahan batas waktu maksimal kegiatan penyelidikan.

RAHASIA

KOP NAMA BADAN

BUKU HARIAN PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK

			KEJADIAN		
	WAK	TU	SUMBED	HEALAN	KET
	TANGGAL	JAM	SOWIDER	UKAIAN	
2	3	4	5	6	7
	TANGGAL/JAM PENERIMAAN 2	PENERIMAAN TANGGAL	PENERIMAAN TANGGAL JAM	TANGGAL/JAM PENERIMAAN WAKTU TANGGAL JAM SUMBER	TANGGAL/JAM PENERIMAAN TANGGAL JAM SUMBER URAIAN

RAHASIA

Cara membuat buku harian Lidpamfik sebagai berikut:

- 1. Kolom nomor diisi dengan nomor urut pencatatan dalam buku harian Lidpamfik.
- 2. Kolom tanggal/jam penerimaan diisi dengan tanggal/jam penerimaan laporan.
- 3. Kolom waktu kejadian diisi dengan tanggal dan jam kejadian.
- 4. Kolom sumber diisi dengan sumber-sumber keterangan yang melaporkan kejadian.
- 5. Kolom uraian diisi dengan uraian kejadian secara lengkap antara lain memuat unsur-unsur SI A BI DI BA ME.
- 6. Kolom keterangan diisi dengan tindakan lanjut yang telah diambil.

$\overline{}$	Λ			S	IΛ
\sim	Δ	_	ш	_	L

KOP NAMA BADAN

LEMBARAN KERJA

BIDANG	:
MASALAH	

NO URUT		SUMBER	URAIAN	NILAI	KETERANGAN /
LK	ВН	JOHIDEN	ONAIAN	NILAI	TINDAKAN
1	2	3	4	5	6

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP

RAHASIA


Cara membuat lembaran kerja sebagai berikut:

- 1. Bidang diisi dengan bidang apa yang akan dimuat.
- 2. Masalah diisi dengan masalah apa yang akan dimuat.
- 3. Kolom nomor urut lembaran kerja dibuat nomor urut dalam satu pengelompokkan permasalahan.
- 4. Kolom nomor urut buku harian diisi dari nomor buku harian dimana informasi tersebut dicatat.
- 5. Kolom sumber diisi dengan sumber yang mengirimkan berita.
- 6. Kolom uraian mencakup unsur-unsur SI A BI DI BA ME.
- 7. Kolom tindakan diisi dengan tindakan apa yang diambil sehubungan dengan berita tersebut.

RAHASIA

KOP NAMA BADAN

PETA SITUASI



Penjelasan:


- 1. A = Kertas bening yang diletakkan diatas peta topografi.
- 2. B = Peta topografi.
- 3. Kolom judul peta situasi ditulis ditengah-tengah atas.
- 4. Kolom waktu dari tiap kejadian dicantumkan pada gambar kejadian yang bersangkutan. Bila terlalu banyak dapat dibuat kode sendiri.

Cara membuat peta situasi sebagai berikut:

- 1. Judul diisi dengan judul tentang jenis peta situasi yang dibuat.
- 2. Garis koordinat dibuat dua tempat disudut kiri atas dan kanan bawah atau kanan atas dan kiri bawah.
- 3. Kejadian dan waktu. Kejadian/kegiatan dan waktunya diplot/digambar bersamaan.
- 4. Catatan diisi dengan catatan-catatan yang diperlukan.
- 5. Badan pengumpul atau sumber. Badan pengumpul atau sumber yang memberikan berita atau badan pengumpul yang ditugaskan.
- 6. Susunan bentuk kejahatan (SBK) diisi dengan susunan pelaku kejahatan yang diketahui.
- 7. Kemampuan diisi dengan perkiraan dari kemampuan pelaku kejahatan (kalau ada).

RAHASIA

PETA SITUASI KEJAHATAN




Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP

RAHASIA


PETA SITUASI PELANGGARAN LALU LINTAS



Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP


RAHASIA PETA SITUASI DAERAH RAWAN



Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat, NRP

RAHASIA
PETA DISLOKASI SATUAN TNI AD



Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat, NRP

RAHASIA

KOP NAMA BADAN

PETA DISLOKASI OBYEK VITAL TNI AD



Tempat, tanggal-bulan-tahun Pejabat Lidpamfik,

> Nama Pangkat NRP

NOM(REFE		: SI :	 	CONTOH-10
			KARTU TIK	
 I.	KE	TERANGAN PRIBADI	:	
	1.	Nama		
	2.	Pangkat/Korps/NRP	:	
	3.	Kesatuan		
	4.	Tempat/Tgl Lahir		
	5.	Agama	:	
	6.	Suku Bangsa		
	7.	Pendidikan	:	
			MIL	ITER
		UMUM	DIKBANGUM	DIKBANGSPES
	a. b. c. d. e.		a b c d e	a b c d e
	8.	Riwayat jabatan (ma	aksimal 5 jabatan terakhir)	
		a		
		b		
		C		

2

II. KETERANGAN MENTAL IDEOLOGI

1. Lingkungan:

a. Keadaan keluarga : Harmonis Normal Tidak harmonis.

b. Kegiatan di masyarakat : Ekstrim Aktif Normal pasif.

2. Sikap Hidup:

a. Yang berhubungan : Materialistis Normal. dengan kebendaan

b. Yang berhubungan : Egoistis Toleransi. dengan lingkungan

c. Pengabdian pribadi : Tanpa pamrih Normal Pamrih.

d. Agama : Taat Normal Tidak taat.

3. Ideologi : Mantap Kurang Infeksi Infeksi mantap

Kiri Kanan

4. Politik : - Sejalan dengan pemerintah.

- Tidak sejalan dengan pemerintah.

III. KETERANGAN PSIKOLOGI:

1. Kecerdasan : Jenius cerdas cukup rendah.

2. Sikap kerja : - Cepat dalam mengambil keputusan.

- Hati-hati dalam mengambil keputusan.

- Normal dalam mengambil keputusan.

- Cepat tetapi kurang perhitungan yang

matang.

- Lambat dalam mengambil keputusan.

3. Penyesuaian diri : Cepat/Normal/Lamban.

4. Klasifikasi

a. Jabatan : Dan Staf Ren Staf Lak Instruktur/gumil.

b. Penugasan : Satpur Satbanpur Satbanmin Satdik

Satter Staf Intel Staf Ops Staf Min

			3	
IV.	CATATAN PERS	SONEL :		
V.	DAFTAR PENIL	AIAN :		
VI.	PENGGUNAAN	:		
NO	PROMO		PENDIDIKAN	TANDA PENGHARGAAN
	JABATAN	PANGKAT		DLL

Cara membuat kartotek (kartu perorangan) sebagai berikut:

- 1. Kolom judul diisi dengan kata kartu perorangan.
- 2. Kolom keterangan diisi dengan nama, pangkat, korps, NRP, kesatuan, tempat dan tanggal lahir, agama, suku bangsa dan pendidikan.
- 3. Kolom keterangan mental ideologi diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kotak yang menunjukkan kriteria data yang bersangkutan atau yang mendekati kriteria tersebut.
- 4. Kolom keterangan psikologi diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kotak yang menunjukkan kriteria data yang bersangkutan tau yang mendekati kriteria tersebut.
- 5. Catatan personel diisi dengan mencantumkan:
 - a. kasus yang bersangkutan secara singkat yang mengandung unsur-unsur SI A BI DI BA ME, motif dan akibatnya serta tindakan ankum; dan
 - b. data security clearance meliputi waktu pengisian, untuk keperluan apa dan hasil security clearance.
- 6. Dappen diisi dengan mencantumkan periode, nilai dan kesatuan pembuat.
- 7. Penggunaan diisi dengan mencantumkan tanggal penggunaan dan keputusan/kebijaksanaan hasil rapat.

BUKU AGENDA

NO	TANGGAL	NOMOR AGENDA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT MASUK	LAMPIRAN	ALAMAT PENGIRIM	PERIHAL/ ISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

CONTOH NO: 12

BUKU VERBAL

 NO	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT KELUAR	LAMPIRAN	KEPADA	PERIHAL / ISI	KET
1	2	3	4	5	6	7

CONTOH NO: 13

BUKU EKSPEDISI

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	PERIHAL	TANDA TANGAN NAMA PENERIMA
1	2	3	4	5

KOP NAMA BADAN		Kop nama bada
SURAT TE	LEGRAM	Memuat pejaba
DARI :	DERAJAT :KLASIFIKASI:	pembuat surat telegram beriku derajat dan klasifikasi Memuat tujuan alamat Memuat tembu
NOMOR:	TGL:	Penomoran da tanggal pembuatan su
		sejajar
		Memuat substansi dengan hur ditulis kapita ukuran 10
SATU TTK		
	NAMA JABATAN,	
	NAMA PANGKAT	Tajuk tanda tangan ditulis dengan huruf kapital

		<u> </u>
Kop Nama Badan		Kop nar badan
		J [
		Penomoi yang ber
	SURAT PERINTAH Nomor	dalam sa takwim
	Sprin//	
Menimhang : a hahwa		
b. bahwa		Memua
		peratur dikelua
Dasar : 1		Surat P
2.		<u> </u>
	DIPERINTAHKAN	
		h
Kepada : 1.		pejaba
2.		perinta
Untuk : 1.		Memua substar
		arahan diperint
Selesai.		
		Kota s
		denga instans tangga
	Dikeluarkan di	tangar
	<u>pada</u> tanggal	
	Nama Jabatan,	Nama Pa
		lengkap dengan I
	Nama	awal kat
Tembusan:	Pangkat	
1		Daftar pejaba
3. dan seterusnya		yang menerir tembusan
		<u> </u>

MAP	TAKAH
(K	(lasifikasi)



MAP TATA NASKAH

No. Taka	ıh:			Kesatua	n	:					
Dibuka C				Pokok P							
Tgl. Buka				Anak Pe	rsoalan	:					
Penunjuk	kan Ke	pada Ta	akah No:	Perihal:							
	ED	DARAN			EDA	RAN		AJ	UKAN	KEMB	ALI
Kepada	N/C	Tgl.	Paraf Pengirim	Kepada	N/C	Tgl.	Paraf Pengirim	Kepada	N/C	Tgl.	Paraf Pengirim
									CATA	ATAN	
								DITU			IBUKA
										KE	MBALI
								TGL:		TGL	:
								01.511		01.5	
								OLEH:		OLE	H:
									DIKE	 ΓΑΗUΙ	
								-	DIVE	AHUI	
								-			

				(k	(lá	э	15	s	it	fi	il	<	ć	a	S	si	1	١							

LEMBAR CATATAN

(Klasifikasi)

LEMBARAN CATATAN

Lembaran Ke : Satu

Takah No. : 17/06/01/Subditbinminu

KEPADA	CATATAN/NOTA TINDAKAN	NOMOR NASKAH
	ST Kasad No ST/1727/2012 tgl. 30-8-2012 tentang Sosíalísasí Pengurusan Takah untuk Satker/Satmínkal dí língkungan Angkatan Darat.	N - 1
	Konsep Sprín sosíalísasí takah dí língkungan Angkatan Darat.	N - 2
	C - I	
Yth. Dírajenad	- Díajukan N-2 mohon koreksí dan persetujuan.	
	- Demíkían mohon dímaklumí.	
	31 Agustus 2012 Kasubdítbínmínu	
	Drs. Moh. Aríf Efendí M.Sc. Kolonel Caj NRP 33426	

(Klasifikasi)

CONTOH 16 c

BUKU DAFTAR PEMBUKAAN TAKAH

NOMOR URUT	TANGGAL BUKA	NOMOR TAKAH	DIBUKA OLEH	PERIHAL/CP	TANGGAL TUTUP
1	2	3	4	5	6

CONTOH 16 d

BUKU EKSPEDISI TAKAH

TANGGAL KIRIM	NOMOR URUT	NOMOR TAKAH	KEPADA	NAMA JELAS	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6


BUKU TAKAH

NO	NOMOR TAKAH	TGL	KODE	PERIHAL	KONSEP DARI	PENGOLAHAN	DITANDAT <i>i</i> OLEH	ANGANI TGL	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

CONTOH 16 f

CAP TAKAH

Cap Bundar



Cap Persegi empat

7 cm

UNTUK NASKAH INI TELAH DIBUKA TAKAHNYA

NOMOR :

TANGGAL:

4 cm

REKAPITULASI TINDAK PIDANA/PELANGGARAN PERSONEL TNI AD

PERIODE TA. 20.....

		T	T	- 00	1 / 1/5)/ A T	A N I	
NO	JENIS KASUS	KASUS	PERS	PMN	L/ KE PA	BA	JKA I TA	PNS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

REKAPITULASI KERUGIAN PERSONEL TNI AD

PERIODE TA. 20.....

		Ī	1		1 / 1/5)/ A T	'A N I	
NO	JENIS KASUS	KASUS	PERS		L/ KE				KET
				PMN	PA	BA	TA	PNS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ĺ		1				ĺ	

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

KOP	NAMA	BADAN
------------	-------------	-------

STATISTIK PENYELIDIKAN PERSONEL TNI AD

NO	KESATUAN	P	EMB	JNUH	AN	Р	ENGA	NIAYA	AN	F	ERAN	/POK	ΑN		PENC	URIA	N		PEME	RASA	.N		PEN	IPUAN	ı		NAR	KOBA	١.
NO	RESATUAN	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	ТА	PNS	РА	ВА	ТА	PNS	РА	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	JUMLAH																												
J	UMLAH BESAR			0	RANG			OI	RANG			OI	RANG			0	RANG			OI	RANG			0	RANG			0	RANG

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

STATISTIK PENGAMANANPERSONEL TNI AD

NO	KESATUAN	P	EMBU	JNUH	AN	Р	ENGA	NIAYA	AAN	F	PERAN	/IPOK	AN		PENC	URIA	N		PEME	RASA	۸N		PEN	IPUAN	I		NAR	KOBA	1
NO	RESATUAN	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	JUMLAH																												
J	JUMLAH BESAR ORAN			RANG			0	RANG			O	RANG			0	RANG			O	RANG			0	RANG			0	RANG	

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

STATISTIK PELANGGARAN DAN PENINDAKAN OLEH KOMANDAN SATUAN TNI AD

			5-6	.==0:		P	ELAN	GGAR	AN								TINE	DAKAI	N KON	IAND	AN SAT	UAN							
NO	KESATUAN		DES	SERSI			LALU	LINTA	AS		DIHU	JKUM			DIP	ECAT			KUN	/IPLIN			DIBEB	SASKA	۸N		TIND PERM	AKAN IULAA	
		PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
L																													
	JUMLAH																												
KALI										KALI				. KALI															
JL	JMLAH BESAR			O	RANG			O	RANG KALI ORANG																				

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

KOP NAMA BAD	AN	
--------------	----	--

STATISTIK KERUGIAN PERSONEL TNI AD

												KER	UGIAN	PERS	ONEL											Т	INDAK	AN P	AM
NO	KESATUAN		GU	IGUR			М	ATI			HIL	ANG			BUNU	IH DIF	RI		LUKA	-LUK	A	M	ENGA DIP	KHIRI ECAT	ID/		LAIN	INYA	
		PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	РА	ВА	ТА	PNS	PA	ВА	TA	PNS	PA	ВА	TA	PNS	РА	ВА	ТА	PNS	Α	В	С	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	JUMLAH	KALI KALI KALI KALI ORANG ORANG OF							LI RANG												ALI RANG								

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik

STATISTIK KERUGIAN MATERIIL

		K	EHIL	ANG	AN		KEF	RUSA	KAN			PE	ENYAL	AHG	UNA	AN				PEN	NERTIE	BAN			
NO	KESATUAN	S E N J A T A	PELURU	R A N	HANDAK	A L A T A D	S E N J A T A	PELURU	R A N	I N S T A L A S I	A L A T A D	N I N J A T A	P E L U R U	G R A N A T	H A N D A K	R A N	B E K A L	ALATAD	SENJATA	PELURU	G R A N A T	HANDAK	R A N	BEKAL	КЕТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

KOP NAMA E	ADAN	Jakar	ta, Januari 20
Klasifikasi			,
Lampiran Perihal	: - : Undangan		Kepada
		Yth.	
			di
	sarkan Surat Nomor		_
dapat meml	oungan dengan dasar tersebut diatas, k oantu menghadirkan Sdrpada:		
Hari /	Tanggal :		
Waktı			
Temp	at :		
3. Demil	cian untuk dimaklumi dan atas kesedian	nya diu	capkan terima kasih.
			Komandan Satuan,
Tembusan:			Nama Pangkat NRP
0			
_			

RAHASIA KOP NAMA BADAN **UNTUK KEADILAN DAFTAR PENCARIAN ORANG** FOTO **FOTO** FOTO SAMPING SAMPING **DEPAN KANAN** PENUH KIRI **TERSEBUT** LAPORAN POLISI: MACAM KEJAHATAN :..... NOMOR : MELANGGAR PASAL . TANGGAL : **IDENTITAS**: **SINYALEMEN:** 1. Nama, nama 1. Tinggi badan kecil, : nama panggilan, nama samaran dsb. 2. Warna kulit 2. Jenis kelamin 3. Sikap 3. Suku bangsa 4. Langkah 5. Kaki 4. Agama 5. Tanggal lahir/umur 6. Lengan 6. Tempat lahir 7. Bentuk kepala

			IASIA 2
7.	Pekerjaan dahulu dan sekarang.	:	8. Rambut :
8.	Tempat tinggal terakhir (rumah, nomor, jalan).	:	9. Kening : 10. Dahi :
9.	Alamat lain	:	11. Mata :
10.	Sudah pernah tersang- kut urusan Polisi/Polisi Militer, dihukum dsb.	:	12. Hidung : 13. Bibir :
	(sebutkan lamanya di hukum)		14. Telinga :
11.	Nama ayah/alamat	:	15. Tanda-tanda istimewa :
12.	Nama ibu/alamat	:	16. Bicara :
13.	Kawin dengan / dari kampung	:	17. Kebiasaan :
14.	Anak kandung	:	18. Kegemaran :
	Lain-lain keterangan	:	19. Bahasa yang sering : digunakan
	yang penting		20. Ciri-ciri jasmaniah : lainnya
DIKI	RIMKAN KEPADA:		Komandan Polisi Militer,
TEM	BUSAN:		Nama Pangkat NRP
		RAH	IASIA

UNTUK KEADILAN

BERITA ACARA PENCARIAN ORANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20 sekira pukul Wib saya :
pangkat, NRP, jabatan, kesatuan
Berdasarkan (Lappol/Lapin/Lapadu/dll) Nomor, tanggal
Umurtahun, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, Alamat tempat tinggal
Ciri-ciri/sinyalemen adalah warna kulit, rambut, tinggi badan, muka, kepala, hidung
Pelaksanaan pencarian dilakukan pada hari, tanggal, di, dengan menggunakan kendaraan, nomor, dan tersangka berhasil / tidak berhasil diketemukan di, selanjutnya tersangka dibawa ke, dengan menggunakan kendaraan, nomor serta diserahkan kepadadan diterima oleh
Demikian Berita Acara Pencarian Orang ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di
Petugas / Pelaksana,
Nama Pangkat NRP

RAHASIA

KOP NAMA BADAN

UNTUK KEADILAN

		DAFTAR PEN	ICARIAN B	ARANG	
	CAM KEJAHATAN LANGGAR PASAL	: :		TERSEBUT LAPORAN P NOMOR TANGGAL	:
1.	MACAM BARANG	ï	10.	WARNA BARANG	:
2.	NOMOR KENDARAAN	:	11.	SIFAT BARANG	:
3.	NOMOR CHASIS	:	12.	KONDISI BARANG	:
4.	NOMOR MESIN	:	13.	CIRI-CIRI	:
5.	NOMOR SENJATA	:	14.	CIRI KHUSUS	:
6.	JENIS BARANG	:	16.	BENTUK	:
7.	TYPE	:	17.	KELAINAN	:
8.	ASAL BARANG	:	18.	CIRI LAIN	:
9.	MERK/BUATAN	:			
Ga	TATAN : mbar/foro-foto terlampi nping kanan dan dari b		i dari atas,	dari depan, dari s	samping kiri, dari
	IRIMKAN KEPADA IBUSAN	:		Komandan F	Polisi Militer,
		R	AHASIA	Nar Pangka	

UNTUK KEADILAN

BERITA ACARA PENCARIAN BARANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20 sekira pukul Wib saya :
pangkat, NRP, jabatan, kesatuan
Umur tahun, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, alamat tempat tinggal
Pelaksanaan pencarian barang dilakukan pada hari, tanggal, di, dengan menggunakan kendaraan, nomor, dan berhasil / tidak berhasil diketemukan di
Barang-barang tersebut berupa :
1.
Barang-barang tersebut dibawa ke, serta diserahkan kepadadan diterima oleh
Demikian Berita Acara Pencarian Barang ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas
Petugas / Pelaksana,

R	Δ	L	IΔ	S	ΙΔ
1	$\boldsymbol{-}$		-	U	

Nomor: R/..../LH/...../20..

Copy nomor : copies.



LAPORAN HARIAN

Tanggal

Laporan-laporan yang dimuat didalam LaporanHarian ini disampaikan untuk checking. Faktor kecepatan lebih diutamakan agar dapat diambil tindakan preventif. Hasil checking segera dilaporkan. Didalamnya masih terdapat informasi yang perlu di cek kebenarannya. Hasil pengecekan agar segera dilaporkan. Faktor kecepatan lebih diutamakan

D	Δ	Н	Δ	9	IΑ
\mathbf{r}	м	п	$\boldsymbol{\vdash}$	\mathbf{c}	ıA

Copy nomor : Dari : copies.

Nomor: R / / LH / / 20...

Laporan-laporan yang dimuat didalam LaporanHarian ini disampaikan untuk checking. Faktor kecepatan lebih diutamakan agar dapat diambil tindakan preventif. Hasil checking segera dilaporkan. Didalamnya masih terdapat informasi yang perlu di cek kebenarannya. Hasil pengecekan agar segera dilaporkan. Faktor kecepatan lebih diutamakan

LAPORAN HARIAN

Tanggal

NO	MASALAH	URAIAN KEJADIAN	CATATAN
1	2	3	4
I.	PAMPERS	JUDUL INFORMASI XXXXXX (Nilai)	
II.	PAM MAT DAN KU	JUDUL INFORMASI XXXXXX (Nilai)	
III.	PAM BRA DAN GIAT	JUDUL INFORMASI XXXXXX (Nilai)	
IV.	PAM VVIP/VIP DAN TINDAKAN PAM LAINNYA	JUDUL INFORMASI XXXXXX (Nilai)	

Otentikasi :	Seksi Lidp	amfik
- 1011111101011		•

Cara membuat laporan harian sebagai berikut:

1. Halaman judul diisi dengan kata:

L	١D	1	D	٨	N	L	1	۸	D	ı	٨	N	ı
L	٦г	U	П	н	IN	Г	1	м	ī	ш	н	ľ	ч

Tanggal

- 2. Kolom nomor diisi sesuai dengan nomor urut angka romawi.
- 3. Kolom masalah diisi dengan judul perkelompok berita yaitu Pampers, Pammat, Pambra/giat, Milkam dan tindakan pam lainnya.
- 4. Kolom kejadian diisi dengan berita, kejadian, peristiwa sesuai judul masalah lengkap dengan unsur-unsurnya serta sekaligus dicantumkan penilaian pada akhir berita.
- 5. Kolom pencatatan diisi dengan penunjukan pada referensi atau berita sebelumnya yang memuat perhatian atau suatu saran, pengarahan dan tindakan.

CONTOH NO: 30

RAHASIA

KOP NAMA BADAN

Nomor: R/ /LAPMING/ /20..

Copy nomor : copies.



LAPORAN MINGGUAN Bidang PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK PERIODE TANGGAL S.D 20...

Kota, Tanggal – bulan - Tahun

RAHASIA

				KAL	IASIA		
KOP	NAMA E	BADAN					
Nome	or : R/	/LA	APMIN(G//20			
					MINGGUAN		
			P	ERIODE TANGGAL	S.D 20		
l.	PEND	AHULL	HULUAN.				
	1. 2.						
II.	SITUASI.						
	1.	PENG	SAMAN	AN PERSONEL.			
		a.	Kejah	natan/Pelanggaran.			
			1) 2) 3)	penganiayaan penusukan pengeroyokan dst			
		b.	Kece	lakaan lalu lintas	:kasus: Pers/,PmnPa,Ba,Ta.		
		c. Kerugian Personel.					
			1) 2) 3) 4)	gugur meninggal dunia luka berat luka ringan dst	:kasus: Pers/,PmnPa,Ba,Ta; :kasus: Pers/,PmnPa,Ba,Ta; :kasus: Pers/,PmnPa,Ba,Ta; :kasus: Pers/,PmnPa,Ba,Ta; dan		
	2.	PENGAMANAN MATERIIL DAN KEUANGAN					
		a. Kehilangan.					
			1) 2) 3)	senjata api peluru kendaraan dst	:kasus : pucuk; :kasus : butir; :kasus : unit; dan		
		b.	Kerus	erusakan.			
			1) 2) 3)	senjata api kendaraan alkomlek dst	:kasus : pucuk; :kasus :unit; :kasus : buah; dan		
				- · ·	14.014		

			2	
c. Penyalahgunaan.				
	1) 2)	senjata api granat dst		us : pucuk; us : unit; dan
d.	Pene	rtiban/ penemuan.		
	1) 2) 3)	senjata api bahan peledak alat TNI dst	:kası	us : unit;
PENG	AMAN	AN PEMBERITAAN	DAN KEG	GIATAN.
a.	a. Pemberitaan.			
	1) 2) 3)			:kasus :peristiwa; :kasus :peristiwa; :kasus :peristiwa; dan
b. Kegiatan.				
	1) 2) 3)	kecelakaan dalan	n latihan	:kasus :peristiwa; :kasus :peristiwa; :kasus :peristiwa; dar
PENG	AMAN	AN VVIP/VIP DAN T	INDAKAN	I PAM LAINNYA.
a. Pengamanan VVII		amanan VVIP.		
	1) 2) 3) 4)	Presiden/Wakil P Keluarga Preside Menteri/ pejabat I Tamu Negara set dst	n/ Wakil Negara	•
b.	Pengamanan VIP.			
	1) 2) 3)	Panglima TNI Kasad Wakasad		:kegiatan; :kegiatan; :kegiatan; dan

3.

4.

		RAHASIA 3			
		c. Peng	gamanan tindakan lainnya.		
		1) 2)	penyelidikan narkoba dst	:kasus; :kasus; dan	
III.	ANAL	ALISA			
	1.				
	2.				
	3.				
IV.	KESI	MPULAN			
	1.				
	2.				
	3.				
V.	SARA	AN			
	1.				
	2.				

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

RAHA	ASIA
------	------

KOP	NAMA	BADAN
-----	------	-------

Nomor: R/...../LAPMING/..../20...

DATA LAPORAN MINGGUAN

PERIODE TANGGAL S.D. 20..

NO	MASALAH	URAIAN KEJADIAN	CATATAN
1	2	3	4

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP

Cara membuat laporan mingguan sebagai berikut:

1. Halaman judul diisi dengan data-data sebagai berikut:

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU KE	BULAN
PERIODE TANGGAL	S.D

- 2. Kolom uraian diisi dengan angka-angka kejadian yang timbul selama satu minggu sesuai dengan bidangnya masing-masing baik angka kasusnya maupun personel yang terlibat.
- 3. Kolom jumlah kejadian diisi sesuai dengan jumlah kejadian yang terjadi sesuai bidang masing-masing.
- 4. Kolom jumlah anggota diisi dengan jumlah prajurit yang melakukan pelanggaran sesuai bidang masing-masing.
- 5. Kolom keterangan diisi dengan jumlah anggota yang melanggar sesuai dengan tingkatannya (Pati, Pamen, Pama, Ba, Ta dan PNS)

CONTOH NO: 31

RAHASIA

KOP NAMA BADAN

Nomor: R/ /LAPBUL/ /20..

Copy nomor : copies.



LAPORAN BULANAN Bidang PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK

PERIODE BULAN TA. 20...

Kota, Tanggal – bulan - Tahun

RAHASIA

KOP NAMA BADAN

LAPORAN BULANAN

PERIODE BULAN TA. 20..

PELAKSANAAN KEGIATAN RUTIN

I. PENDAHULUAN.

- 1. Umum.
- 2. Maksud dan Tujuan.
- 3. Dasar.
- 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

II. PEMBINAAN FUNGSI PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK.

- 1. Pembinaan personel penyelidikan dan pengamanan fisik.
 - a. kemampuan perorangan;
 - b. kemampuan satuan; dan
 - c. pemantapan personel penyelidikan dan pengamanan fisik.
- 2. Kejahatan/pelanggaran bidang personel.
 - a. ideologi politik; dan
 - b. pelanggaran disiplin/tindak pidana.
- 3. Kejahatan/pelanggaran bidang materiil.
 - a. Kehilangan.
 - 1) senjata api : kasus : pucuk;
 - 2) peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....
 - b. Kerusakan.
 - 1) senjata api : kasus : pucuk;
 - 2) peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....
 - c. Penyalahgunaan.
 - 1) senjata api : kasus : pucuk;
 - 2) peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....

142 2 d. Penertiban. senjata api : kasus : pucuk; 1) 2) peluru : kasus : butir; dan 3) dst.... 4. Kejahatan/pelanggaran bidang informasi. a. sadar security : kali; : kali; monitoring b. dokumen : kali; dan C. : kali. kegiatan d. 5. Administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik. a. Laporan periodik. 1) laporan harian : kali; 2) laporan mingguan : kali; dan 3) laporan bulanan : kali. b. Laporan Non periodik. 1) Surat Telegram : kali: : kali: 2) Surat RAHASIA : kali; dan 3) Surat Biasa 4) dst.... III. HAL - HAL YANG DILAPORKAN. 1. 2. IV. PELAKSANAAN TUGAS PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK. 1. Pengamanan Personel. 2. Pengamanan Materiil. 3.

Pengamanan Informasi. 4. Administrasi. 5. Kegiatan Penyelidikan. pencarian orang : kali; a. : kali; pencarian alat bukti b. monitoring : kali; dan C. d. dst

2		
٠.		
~		

6	Kogi	ioton D	ongomonon Eigik \/\/ID/\/I	D		
6.	Kegiatan Pengamanan Fisik VVIP/ VIP.					
	a.	Peng	gamanan VVIP.			
		1)	Presiden/Wakil Preside	n :kegiatan;		
		2)	Keluarga Presiden/ Wal	kil :kegiatan;		
		3)	Menteri/ pejabat Negara	_		
		4)	Tamu Negara setingkat dst	Presiden :kegiatan; dan		
	b.	Peng	gamanan VIP.			
		1)	Panglima TNI	:kegiatan;		
		2)	Kasad	:kegiatan;		
		3)	Wakasad	:kegiatan;		
7. Iainn			rang dilakukan dalam ra ungan terhadap fungsi Gal			
	ıya.	Dukı		ngka mendukung fungsi Polisi I		
	ıya.					
	ıya.	Duku 1) 2) 3)	ungan terhadap fungsi Gal	kkum		
	a.	Duku 1) 2) 3) Duku	ungan terhadap fungsi Gal dst	kkum		
	a.	Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2)	ungan terhadap fungsi Gal dst ungan terhadap fungsi Idik	kkum		
	a.	Duku 1) 2) 3) Duku 1)	ungan terhadap fungsi Gal dst ungan terhadap fungsi Idik	kkum		
	a.	Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2) 3)	ungan terhadap fungsi Gal dst ungan terhadap fungsi Idik	kkum		
	a. b.	Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2) 3) Duku	ungan terhadap fungsi Gal dst ungan terhadap fungsi Idik dst	kkum		
	a. b.	Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2)	ungan terhadap fungsi Gal dst ungan terhadap fungsi Idik dst ungan terhadap fungsi Per	kkum		
	b.	Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2) 3)	ungan terhadap fungsi Gal dst ungan terhadap fungsi Idik dst ungan terhadap fungsi Per dst ungan terhadap fungsi Per	kkum		
	a. b.	Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2) 3)	ungan terhadap fungsi Gal dst ungan terhadap fungsi Idik dst ungan terhadap fungsi Per	kkum		
	b.	Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2) 3) Duku 1) 2) 3)	ungan terhadap fungsi Gal dst ungan terhadap fungsi Idik dst ungan terhadap fungsi Per dst ungan terhadap fungsi Per	kkum		

	Λ		1 ^	2.	
\sim	Δ	-	4 4	•	ΙД

4

٧.	KESIMP	ULAN	DAN	SARAN.
----	--------	------	-----	--------

1.	Kesimpulan.				
	a b				
2.	Saran.				
	a b				

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP

Lampiran:

- 1. Data Rekapitulasi Tindak Pidana/Pelanggaran
- 2. Data Rekapitulasi Kerugian Personel
- 3. Statistik penyelidikan
- 4. Statistik pengamanan personel TNI AD
- 5. Statistik pelanggaran dan penindakan oleh Dansat
- 6. Statistik kerugian personel TNI AD
- 7. Statistik kerugian materiil TNI AD

RAHA	ASIA
------	------

KOP NAMA BADAI

Nomor : R/..... /LAPBUL/..../20...

DATA LAPORAN BULANAN

PERIODE BULAN 20...

NO	MASALAH	URAIAN KEJADIAN	CATATAN
1	2	3	4

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN

Nomor: R/ /LAPTRI/ /20..

Copy nomor : copies.



LAPORAN TRIWULAN

Bidang

PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK PERIODE TRIWULAN TA. 20...

Kota, Tanggal – bulan - Tahun

KOP NAMA BADAN

LAPORAN TRIWULAN

PERIODE TRIWULAN 20..

PELAKSANAAN KEGIATAN RUTIN

I. PENDAHULUAN.

- 1. Umum.
- 2. Maksud dan Tujuan.
- Dasar.
- 4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

II. PEMBINAAN FUNGSI PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK.

- 1. Pembinaan personel penyelidikan dan pengamanan fisik.
 - a. kemampuan perorangan;
 - b. kemampuan satuan; dan
 - c. pemantapan personel penyelidikan dan pengamanan fisik.
- 2. Kejahatan/pelanggaran bidang personel.
 - a. ideologi politik; dan
 - b. pelanggaran Disiplin/Tindak Pidana.
- 5. Kejahatan/pelanggaran bidang materiil.
 - a. Kehilangan.
 - senjata api : kasus : pucuk;
 peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....
 - b. Kerusakan.
 - senjata api : kasus : pucuk;
 peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....
 - c. Penyalahgunaan.
 - senjata api : kasus : Pucuk;
 peluru : kasus : Butir; dan
 - 3) dst....

2 d. Penertiban. senjata api : kasus : Pucuk; 1) 2) peluru : kasus : Butir; dan 3) dst.... 4. Kejahatan/pelanggaran bidang informasi. sadar security : kali; a. : kali: b. monitoring dokumen : kali: dan C. kegiatan : kali. d. 5. Administrasi penyelidikan dan pengamanan fisik. Laporan periodik. a. : kali; 1) laporan harian 2) laporan mingguan : kali; dan 3) laporan bulanan : kali. b. Laporan Non periodik. 1) Surat Telegram : kali; Surat RAHASIA 2) : kali; 3) Surat Biasa : kali; dan 4) dst.... III. HAL - HAL YANG DILAPORKAN. 1. 2. PELAKSANAAN TUGAS PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK. IV. 1. Pengamanan Personel. 2. Pengamanan Materiil. 3. Pengamanan Informasi. 6. Administrasi. 7. Kegiatan Penyelidikan. : kali; pencarian orang a. pencarian alat bukti : kali; b. monitoring : kali; dan C.

dst

d.

			3			
8.	Kegiatan Pengamanan Fisik VVIP/ VIP.					
	a. Pengamanan VVIP.					
		1) 2) 3) 4)	Keluarga Presiden/ Wakil	:kegiatan;:kegiatan;:kegiatan;:kegiatan; dan		
	b.	Penga	manan VIP.			
		1) 2) 3)	Panglima TNI Kasad Wakasad	:kegiatan; :kegiatan; dan :kegiatan.		
9. Iainny		tan yaı	ng dilakukan dalam rangka me	ndukung fungsi Polisi Militer		
	a.	Dukun 1) 2) 3)	gan terhadap fungsi Gakkum dst			
	b.	Dukun 1) 2) 3)	gan terhadap fungsi Idik dst			
c. Dukungan terhadap fungsi Pengawalan.						
		1) 2) 3)	dst			
	d.	1)	gan terhadap kegiatan Intel/ Pam	lainnya.		
		2) 3)	dst			

			RAHASIA 4	
٧.	KESI	MPULA	N DAN SARAN.	
	1.	Kesir	npulan.	
		a. b.		
	2.	Sara	า.	
		a. b.		
			-	Tempat, tanggal-bulan-tahun
				Pejabat Lidpamfik,
				Nama
Laı	mpiran:			Pangkat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Data Re Statistik Statistik Statistik Statistik	ekapitul a penye a penga a pelang a kerugi	asi Tindak Pidana/Pelanggaran. asi Kerugian Personel. lidikan. manan personel TNI AD. ggaran dan penindakan oleh Dansat an personel TNI AD. an materiil TNI AD.	

	Λ			S	
\sim	Δ	_	ΙД	•	ΙД

Nomor : R/...../LAPTRI/..../20...

DATA LAPORAN TRIWULAN

PERIODE TRIWULAN 20...

NO	MASALAH	URAIAN KEJADIAN	CATATAN
1	2	3	4

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat

KOP NAMA BADAN

Nomor: R/ /LS/ /20..

Copy nomor : copies.



LAPORAN SEMESTER

Bidang

PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK PERIODE SEMESTER I TA. 20...

Kota, Tanggal – bulan - Tahun

KOP NAMA BADAN

LAPORAN SEMESTER

PERIODE SEMESTER 20..

PELAKSANAAN KEGIATAN RUTIN

I. PENDAHULUAN.

- 1. Umum.
- 2. Maksud dan Tujuan.
- 3. Dasar.
- 4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

II. PEMBINAAN FUNGSI PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK.

- 1. Pembinaan personel penyelidikan dan pengamanan fisik.
 - a. kemampuan perorangan;
 - b. kemampuan satuan; dan
 - c. pemantapan personel penyelidikan dan pengamanan fisik.
- 2. Kejahatan/pelanggaran bidang personel.
 - a. ideologi politik; dan
 - b. pelanggaran disiplin/tindak pidana.
- 3. Kejahatan/pelanggaran bidang materiil.
 - a. Kehilangan.
 - senjata api : kasus : pucuk;
 peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....
 - b. Kerusakan.
 - senjata api : kasus : pucuk;
 peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....
 - c. Penyalahgunaan.
 - senjata api : kasus : pucuk;
 peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....

		d.	Penei	rtiban.	
			1) 2) 3)	senjata api : peluru : dst	kasus : pucuk; kasus : butir; dan
	4.	Kejal	natan/pe	elanggaran bidang ir	nformasi.
		a. b. c. d.	monit dokur	security : oring : nen :	kali; kali; dan
	5.	Admi	nistrasi	penyelidikan dan pe	engamanan fisik.
		a.	Lapor	an periodik.	
			1) 2) 3)	laporan harian laporan mingguan laporan bulanan	: kali; dan
		b.	Lapor	an Non periodik.	
				Surat Telegram Surat RAHASIA Surat Biasa dst	: kali;
III.	HAL	- HAL Y	ANG D	ILAPORKAN.	
	1. 2.				
IV.	PELA	KSAN	AAN TU	GAS PENYELIDIKAN	DAN PENGAMANAN FISIK.
	1.	Peng	jamana	n Personel	
	2.	Peng	jamana	n Materiil	
	3.	Peng	jamanai	n Informasi	
	4.	Admi	nistrasi		
	5.	Kegia	atan Pe	nyelidikan.	
		a. b. c. d.		arian alat bukti oring	: kali; : kali; : kali; dan

6.	Kegia	atan Pe	engamanan Fisik VVIP/ VIP.	
	a.	Peng	amanan VVIP.	
		1) 2) 3) 4)	Presiden/Wakil Presiden Keluarga Presiden/ Wakil Menteri/ pejabat Negara Tamu Negara setingkat Presiden dst	:kegiatan; :kegiatan;
	b.	Peng	amanan VIP.	
		1) 2) 3)	Panglima TNI Kasad Wakasad	:kegiatan; :kegiatan; dan :kegiatan.
7. Iainn		atan ya	ang dilakukan dalam rangka me	endukung fungsi Polisi Militer
	a.	Duku	ngan terhadap fungsi Gakkum.	
		1) 2) 3)	dst	
	b.	Duku	ngan terhadap fungsi Idik.	
		1) 2) 3)	dst	
	C.	Duku	ngan terhadap fungsi Pengawalar	า.
		1) 2) 3)	dst	
	d.	Duku	ngan terhadap kegiatan Intel/Pam	n lainnya.
		1) 2) 3)	dst	

			RAHASIA			
٧.	KESI	MPULA	N DAN SARAN.			
	1.	Kesir	npulan.			
		a. b.				
	2.	Sara	n.			
		a. b.				
				Tempat, tanggal-bulan-tahun		
				Pejabat Lidpamfik,		
Lar	npiran:			Nama Pangkat		
1. 2. 3. 4. 5. 6.	 Data Rekapitulasi Kerugian Personel. Statistik penyelidikan. Statistik pengamanan personel TNI AD. Statistik pelanggaran dan penindakan oleh Dansat. Statistik kerugian personel TNI AD. 					

RAHA	ASIA
------	------

KOP	NAMA	BADAN
-----	------	-------

Nomor : R/...../LS/..../20...

DATA LAPORAN SEMESTER

PERIODE SEMESTER......20..

NO	MASALAH	URAIAN KEJADIAN	CATATAN
1	2	3	4

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat

CONTOH NO: 34

RAHASIA

KOP NAMA BADAN

Copy nomor : copies.

Nomor: R/ /LAPTAH/ /20..



LAPORAN TAHUNAN

Bidang

PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK PERIODE TAHUN 20...

Kota, Tanggal – bulan - Tahun

KOP NAMA BADAN

LAPORAN TAHUNAN

PERIODE TAHUN 20...

PELAKSANAAN KEGIATAN RUTIN

I. PENDAHULUAN.

- 1. Umum.
- 2. Maksud dan Tujuan.
- 3. Dasar.
- 4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

II. PEMBINAAN FUNGSI PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK.

- 1. Pembinaan personel penyelidikan dan pengamanan fisik.
 - a. kemampuan perorangan;
 - b. kemampuan satuan; dan
 - c. pemantapan personel penyelidikan dan pengamanan fisik.
- 2. Kejahatan/pelanggaran bidang personel.
 - a. ideologi Politik; dan
 - b. pelanggaran disiplin/tindak pidana.
- 2. Kejahatan/pelanggaran bidang materiil.
 - a. Kehilangan.
 - 1) senjata api : kasus : pucuk;
 - 2) peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....
 - b. Kerusakan.
 - 1) senjata api : kasus : pucuk;
 - 2) peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....
 - c. Penyalahgunaan.
 - 1) senjata api : kasus : pucuk;
 - 2) peluru : kasus : butir; dan
 - 3) dst....

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	لم	Da	tibon	2				
	d.	Pener	upan.					
		1)	senjata api peluru					
		2) 3)	dst		Nasus	Duill,	uari	
4.	Keja	hatan/pe	elanggaran bi	idang ir	nforma	si.		
	a.		security					
	b. c.	monito	oring nen	:	kali; kali: da	an		
	d.	kegiat		:		AI I		
5.	Adm	inistrasi	penyelidikan	dan pe	engama	anan fisik.		
	a.	Lapor	an periodik.					
		1)	laporan hari	an	:	kali;		
		2)	laporan ming					
		3) laporan bulanan : kali.						
	b.	Lapor	an Non perio	dik.				
		1)	Surat Telegi					
		2) 3)	Surat RAHA Surat Biasa			kali; kali; dan		
		4)	dst			Raii, aari		
HAL	HAL `	YANG DI	LAPORKAN.					
1.								
2.								
PEL	AKSAN	AAN TU	GAS PENYEL	IDIKAN	I DAN F	PENGAMAI	NAN FISII	⟨ .
1.	Penç	gamanar	n Personel					
2.	Penç	gamanar	n Materiil					
3.	Penç	gamanar	n Informasi					
3.	Adm	inistrasi.						
4.	Kegi	atan Per	nyelidikan Kri	iminal.				
	a.		rian orang	ı.·	:	,		
	b. c.	penca monito	rian alat bukt orina	[]		kalı; kali; dan		
	d.	dst				,		

2		
٠.		
~		

			3	
5.	Kegia	atan Pe	engamanan Fisik VVIP/ VIP.	
	a.	Peng	gamanan VVIP.	
		1) 2) 3) 4)	Presiden/Wakil Presiden Keluarga Presiden/ Wakil Menteri/ pejabat Negara Tamu Negara setingkat Preside dst	:kegiatan; :kegiatan;
	b.	Peng	gamanan VIP.	
		1) 2) 3)	Panglima TNI Kasad Wakasad	:kegiatan; :kegiatan; dan :kegiatan.
6. ainn		atan y	ang dilakukan dalam rangka m	endukung fungsi Polisi Militer
	a.	Duku	ungan terhadap fungsi Gakkum.	
		1) 2) 3)	dst	
	b.	Duku	ungan terhadap fungsi Idik.	
		1) 2) 3)	dst	
	C.	Duku	ungan terhadap fungsi Pengawala	n.
		1) 2) 3)	dst	
	d.	Duku	ıngan terhadap kegiatan Intel/ Par	m lainnya.
		1) 2) 3)	 dst	

			162	
			RAHASIA 4	
٧.	KES	IMPULA	AN DAN SARAN.	
	1.	Kesi	mpulan.	
		a. b.		
	2.	Sara	ın.	
		a. b.		
				Tempat, tanggal-bulan-tahun
				Pejabat Lidpamfik,
				N
ام ا	mpiran:			Nama Pangkat
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Data R Data R Statisti Statisti Statisti Statisti	ekapitu k penye k penga k pelan k kerug	Ilasi Tindak Pidana/Pelanggaran. Ilasi Kerugian Personel. elidikan. amanan personel TNI AD. ggaran dan penindakan oleh Dansat jian personel TNI AD. jian materiil TNI AD.	:. -

RAHA	ASIA
------	------

KOP NAM	A BADAN
---------	---------

Nomor : R/...../LAPTAH/..../20...

DATA LAPORAN TAHUNAN

PERIODE TAHUN 20..

NO	MASALAH	URAIAN KEJADIAN	CATATAN
1	2	3	4

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat

Cara membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan sebagai berikut:

- 1. Lapbul dibagi dalam 4 paragraf yaitu pendahuluan, pembinaan fungsi Lidpamfik, hal-hal yang dilaporkan, pelaksanaan tugas Lidpamfik, kesimpulan dan saran.
- 2. Paragraf pendahuluan diisi dengan pengantar pokok-pokok persoalan yang akan dilaporkan dan yang akan dibahas dalam laporan bulanan.
- 3. Paragraf pembinaan fungsi diisi dengan fakta-fakta kejadian penting atau suatu kejadian serta memuat peristiwa-peristiwa yang menonjol, kerugian personel/ materiil guna mendapat perhatian di bidang Lidpamfik serta pembuatan laporan yang dilaporkan ke Komando Atas.
- 4. Paragraf hal-hal yang dilaporkan diisi dengan analisa singkat atas fakta-fakta yang ditonjolkan dalam paragraf pembinaan fungsi, ditinjau dari segi Lidpamfik.
- 5. Pelaksanaan tugas Lidpamfik diisi dengan semua kegiatan fungsi Lidpamfik dari pengamanan sampai dengan hasil kegiatannya sehingga fungsi Lidpamfik dalam mendukung fungsi Pom lainnya dapat optimal.
- 6. Paragraf kesimpulan dan saran diisi dengan hasil penganalisaan yang perlu mendapat perhatian, tetapi tidak memuat hal-hal yang baru.

RAH	IASIA
-----	-------

KOP	NAMA	BADAN

Copy nomor : copies.

LAPORAN HARIAN KHUSUS Nomor R / / Lapharsus / / 20..

BIDANG: XXXXXX

PERIHAL : XXXXXX

I. FAKTA – FAKTA. XXXXXX

II. CATATAN. XXXXXX

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP

Cara membuat laporan harian khusus sebagai berikut:

- 1. Bidang diisi dengan bidang/hal yang akan dilaporkan.
- 2. Judul masalah/kejadian diisi dengan masalah/kejadian yang sedang dihadapi.
- 3. Fakta-fakta kejadian yang dilaporkan. Diisi dengan data yang ada hubungannya dengan masalah/kejadian, termasuk analisa singkat yang berhubungan dengan sebab akibat dan lain-lain.
- 4. Catatan. Mengenai catatan ini dapat diisi dengan tindakan yang diambil ataupun pengaruh dari kejadian yang timbul serta saran tindakan yang dikehendaki.

					CONTOH NO: 36
		RA	AHASIA		
KOP	NAMA BADAN			Copy nomo	r :
				Dari	: copies.
			AN KHUSUS		
		Nomor R /	/ Lapsus /	/ 20	
			: XXXXX : XXXXX		
l.	PENDAHULUAN. XXXXXX				
II.	FAKTA – FAKTA. XXXXXX				
III.	ANALISA. XXXXXX				
IV.	KESIMPULAN. XXXXXX				
V.	SARAN. XXXXXX				
			Т	empat, tanggal-t	oulan-tahun
				Pejabat Lidp	amfik,
				Nama Pangkat N	

Cara membuat laporan khusus sebagai berikut:

- 1. Pendahuluan. Memberikan gambaran umum persoalan dan masalah yang dilaporkan dengan menonjolkan pokok persoalan yang perlu menjadi perhatian.
- 2. Fakta-Fakta. Memuat fakta-fakta yang tersusun secara sistimatis, singkat, jelas dan terbatas pada persoalannya serta tampak hubungan fakta satu dengan yang lain.
- 3. Analisa. Memuat analisa yang obyektif dari fakta yang ada dan dilakukan secara deduktif dan induktif.
- 4. Kesimpulan. Memuat substansi yang menggambarkan dengan urutan pendahuluan, fakta-fakta, analisa, kesimpulan dan saran, tetapi tidak ditulis melainkan langsung menguraikan substansinya.
- 5. Saran. Memuat saran/usul pemecahan atau tindakan yang masih perlu diambil.

RAHASIA	
---------	--

KOP NAMA BADAN

Copy nomor	:
Dari	· copies

LAPORAN ATENSI Nomor R / / Lapat / / 20..

tentang

XXXXXXXXXXX

- I. PENDAHULUAN. XXXXXX
- II. FAKTA FAKTA. XXXXXX
- III. ANALISA. XXXXXX
- IV. KESIMPULAN. XXXXXX
- V. SARAN.

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP

Cara membuat laporan atensi sebagai berikut:

- 1. Pendahuluan. Memberikan gambaran umum persoalan dan masalah yang dilaporkan dengan menonjolkan pokok persoalan yang perlu menjadi perhatian.
- 2. Fakta-Fakta. Memuat fakta-fakta yang tersusun secara sistimatis, singkat, jelas dan terbatas pada persoalannya serta tampak hubungan fakta satu dengan yang lain.
- 3. Analisa. Memuat analisa yang obyektif dari fakta yang ada dan dilakukan secara deduktif dan induktif.
- 4. Kesimpulan. Memuat substansi yang menggambarkan dengan urutan pendahuluan, fakta-fakta, analisa, kesimpulan dan saran, tetapi tidak ditulis melainkan langsung menguraikan substansinya.
- 5. Saran. Memuat saran tentang pemecahan atau tindakan yang perlu diambil.

				CONTOH NO: 38
	RAH	IASIA		
KOP NAMA BADAN			Copy nomor Dari	: : copies.
	I APOPANI	INFORMASI		
	Nomor R /			
	DARI	:X X X X X X		
	KAPADA	$:X \times X \times X \times X$		
	BIDANG	: XXXXXX		
	MASALAH PERIHAL	: XXXXXX		
	SUMBER	$:X \times X \times X \times X$		
	NILAI	:X X X X X X		
I. FAKTA – FA	KTA.			
II. PENDAPAT	PELAPOR.			
XXXXXX				
		Temp	at, tanggal-bu	ılan-tahun
			Delener	
			Pelapor,	

Nama Pangkat NRP

Cara membuat laporan informasi sebagai berikut:

1. Paragraf judul diisi dengan:

LAPORAN INFORMASI Nomor R / / Lapin / / 20..

tentang

XXXXXXXXXX

- 2. Paragraf dari (pengirim) diisi identitas pelapor/badan pengumpul.
- 3. Paragraf kepada (yang dituju) diisi dengan alamat yang dituju atau kepada siapa laporan itu disampaikan.
- 4. Paragraf bidang diisi dengan bidang apa laporan informasi tersebut (Ipoleksosbudhankam).
- 5. Paragraf masalah/perihal diisi dengan masalah/perihal sesuai dalam laporan informasi tersebut (unjuk rasa, penyelundupan dll.)
- 6. Paragraf sumber diisi dengan asal informasi tersebut didapatkan.
- 7. Paragraf nilai diisi dengan penilaian dari bahan keterangan tersebut (A1, A2, dll).
- 8. Paragraf fakta-fakta diisi dengan isi informasi yang dimaksud.
- 9. Paragraf pendapat pelapor diisi dengan pendapat pelapor tentang nilai kebenaran dari informasi tersebut.

				CONTOH NO: 3
	R	AHASIA		
<u>KOP</u>	NAMA BADAN		Copy nomor Dari	: copies.
		.AKSANAAN TUG /LPT/ /20.		
			•	
	to	entang		
	XXXX	XXXXXX		
-				
l.	PENDAHULUAN. XXXXX			
II.	PELAKSANAAN KEGIATAN. XXXXX			
III.	PENDAPAT PELAPOR. XXXXXX			
		Tem	pat, tanggal-bu Petugas Balal	

Nama Pangkat NRP Cara membuat laporan kegiatan sebagai berikut:

1. Paragraf judul diisi dengan:

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS Nomor R / / LPT / / 20..

tentang

XXXXXXXXXX

- 2. Paragraf pendahuluan diisi uraian singkat yang mengantar terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- 3. Paragraf pelaksanaan kegiatan diisi dengan keseluruhan proses petugas dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dilapangan dalam rangka menyelesaikan tugas pokok.
- 4. Paragraf pendapat pelapor diisi dengan pendapat pribadi pelapor terhadap mekanisme kegiatan yang telah dilaksanakan dhadapkan pada tugas/target yang harus dilaksanakan/dicapai serta saran-saran petugas kepada piminan tentang mekanisme pelaksanaan tugas dikemudian hari.

LAPORAN MASALAH MENONJOL DI WILAYAH

NO	BIDANG	URAIAN MASALAH	TINDAKAN	KET
1	2	3	4	5

Tempat, tanggal-bulan-tahun Petugas Balaklap,

> Nama Pangkat NRP

RAHASIA

Cara mengisi laporan masalah menonjol sebagai berikut:

- 1. Kolom nomor. Diisi nomor urut sesuai masalah yang dilaporkan.
- 2. Kolom bidang. Diisi sesuai bidang/masalah yang dilaporkan, meliputi Ipol, Ekonomi, Sosbud dan Hankam.
- 3. Kolom uraian masalah. Diisi dengan uraian singkat dan jelas tentang masalah menonjol yang dilaporkan sesuai bidang/masalahnya.
- 4. Kolom tindakan. Diisi dengan tindakan yang telah diambil oleh pelapor/pejabat yang melaporkan dalam menghadapi masalah menonjol yang dilaporkan.

E	Δ	\vdash	IΔ	S	ΙΔ
г	۲н	╌	ıH	\sim	<i> </i>

KOP NAMA BADAN

Copy nomor : copies.

LAPORAN OBSERVASI Nomor: R / / Lapob / / 20..

- I. DASAR. XXXXX
- II. ISI LAPORAN. XXXXX
- III. KESIMPULAN. XXXXX
- IV. SARAN.

Tempat, tanggal-bulan-tahun Petugas Balaklap,

> Nama Pangkat NRP

RAHASIA		
KOP NAM	A BADAN	Copy nomor : copies.
LAPORAN HASIL PENJEJAKAN		
	tentang	
	xxxxxxxxxx	
1. D a	sar.	
a. b.		
2. Ya	ng melakukan penjejakan.	
a. b. c.	Nama : Pangkat/NRP/NIP : Jabatan :	
3. Sasaran penjejakan (orang/benda/tempat/kegiatan).		
a. b.		
4. Se	hubungan dengan perkara/kasus.	
a. b.		
5. Te	mpat dan waktu penugasan.	
a. b.		
6. Hasil pelacakan.		
a.	Terhadap orang.	
	1) 2) 3)	
RAHASIA		

		RAHASIA			
	b.	Terhadap benda.			
		1)			
	C.	Terhadap tempat.			
		1)			
	d.	Terhadap kegiatan.			
		1)			
7.	Saran	1.			
	a.				
	b.				
	C.				
		Tempat, tanggal-bulan-tahun			
		Petugas Balaklap,			
		Nama Pangkat NRP			

		RAHASIA		
KOP	NAMA	BADAN Copy nomor :		
		LAPORAN HASIL PENGAMATAN DAN PENGGAMBARAN		
		tentang		
		x x x x x x x x x x x		
1.	Das	ar.		
	a. b.			
2.	Yan	g melakukan pengamatan.		
	a. b. c.	Nama : Pangkat/NRP/NIP : Jabatan :		
3.	Sasa	aran pengamatan (orang/benda/tempat/kegiatan).		
	a. b.			
4.	Tem	npat / Tanggal Tugas.		
5.	Seh	ubungan dengan perkara/kasus.		
6.	Has	il pengamatan.		
a. Terhadap orang.				
		1) 2)		
	b.	Terhadap benda.		
		1) 2)		
		RAHASIA		

		RAHASIA				
	C.	Terhadap tempat.				
		1) 2)				
	d.	Terhadap kegiatan.				
		1) 2)				
7. dilihat		n hasil kegiatan pengamatan tersebut telah diketahui hal-hal khusus yang idengar:				
	a.					
	b.					
8.	Sarar	1.				
	a.					
	b.					
	C.					
		Tempat, tanggal-bulan-tahun				
		Petugas Balaklap,				
		Nama Pangkat NRP				

RAHASIA					
<u>KOP</u>	NAMA I	<u>BADAN</u>		Copy nomor Dari	: copies.
		LAF	PORAN HASIL WAWANCAR	A	
			tentang		
			XXXXXXXXX		
1.	Dasa	ır.			
	a.				
	b.				
2.	Yang	j melakukan wawan	cara.		
	a. b. c.	Nama Pangkat/NRP/NIP Jabatan	: : :		
3.	Yang	ı diwawancara.			
	a. b. c. d. e. f. g.	Nama Umur Tempat lahir Pekerjaan Agama Kewarganegaraan Tempat tinggal	: : : :		
4.	Tem	pat / Tanggal.			
5.	5. Sehubungan dengan perkara/kasus.				
6.	Hasi	l wawancara.			
			RAHASIA		

		RAHASIA
7. mend	Dalar ceritaka	m kegiatan wawancara tersebut yang bersangkutan telah menerangkan/ n hal-hal yang didengar, dilihat dan dialaminya :
	a.	
	b.	
8.	Saraı	n.
	a.	
	b.	
	C.	
		Tempat, tanggal-bulan-tahun
		Petugas Balaklap,
		Nama Pangkat NRP
		RAHASIA

				CONTOH NO: 45
		RAHASIA		
KOP NAMA BADAN			Copy nomor Dari	: copies.
		INTISARI LIDPAMFIK Nomor R / / IS / / 20		
		tentang		
		XXXXXXXX		
I.	PENDAHULUAN. XXXXX			
II.	FAKTA – FAKTA. XXXXX			
III.	ANALISA. XXXXX			
IV.	KESIMPULAN.			
V.	SARAN. XXXXX			
		Temp	at, tanggal-bu	ılan-tahun
		I	Pejabat Lidpa	mfik,
			Nama Pangkat NF	RP

Cara membuat Intisari Lidpamfik sebagai berikut:

- 1. Pendahuluan. Suatu introduksi pada masalah yang dikemukan serta maksud dan tujuan dari intisari tersebut.
- 2. Fakta-fakta. Memuat fakta-fakta data-data kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang dikemukakan, disusun secara sistimatis menurut kronologis kejadian atau tempat kejadian.
- 3. Analisa. Penganalisaan obyektif dari fakta-fakta ditinjau dari beberapa segi atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinannya, serta dibahas secara deduktif dan induktif.
- 4. Kesimpulan. Kesimpulan dari analisa yang dikaitkan dengan tugas pokok satuan dan pengaruh terhadap TNI AD.
- 5. Saran/pengarahan. Berisi petunjuk dan pengarahan serta kebijaksanaan pimpinan untuk bawahan.

			100		
					CONTOH NO: 46
		RA	HASIA		
<u>KOP</u>	NAMA BADAN			Copy nomor Dari	: copies.
		INFORM/ Nomor R /	ASI SITUASI / Insit / / 20		
			: X X X X X X : X X X X X X X X X X X X		
I.	DATA-DATA KEJA X X X X X X	ADIAN YANG DILAP	ORKAN.		
II.	CATATAN. XXXXXX				
			Temr	oat, tanggal-bu	lan-tahun
				Pejabat Lidpar	
				Nama Pangkat NR	Р

Cara membuat informasi situasi sebagai berikut:

- 1. Dapat berisi beberapa informasi yang mencakup bidang Ipoleksosbudhankam.
- 2. Merupakan laporan tidak berkala.
- 3. Dapat merupakan penjelasan masalah yang tidak pernah dibuatkan laporan harian atau merupakan masalah baru yang belum pernah dimasukan dalam laporan harian.
- 4. Kecepatan penyampaian diutamakan.
- 5. Pembahasannya meskipun singkat, namun dapat ditinjau dari berbagai segi.

KOP NAMA BADAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (INTEROGASI)

Pada hari ini tanggal bulan tahun sekira pukul Wib, Saya :
NAMA PEMERIKSA
Pangkat, NRP, Jabatan selaku Penyelidik, Kesatuan:, berdasarkan Surat Perintah Danpomdam
NAMA TERPERIKSA
Umur tahun, Tempat/tanggal lahir, Suku/Bangsa, Agama, Pekerjaan TNI-AD, Pangkat, NRP Jabatan, Alamat:
la (Nama Terperiksa) diperiksa guna didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara
Atas beberapa pertanyaan yang diajukan pemeriksa maka (Nama Terperiksa) memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut:
PERTANYAAN JAWABAN
1. Apa sekarang ini (Nama Terperiksa) diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenarnya ?
1
2. Mengertikah (Nama Terperiksa) maksud dipanggil dan dilakukan pemeriksaan sekarang ini oleh penyidik, jelaskan dalam perkara apa?
2
3. Sebelum diadakan pemerikasaan sekarang ini apakah (Nama Terperiksa) pernah terlibat dengan Perkara pidana atau pernah dihukum, jelaskan!
3
4. Jelaskan riwayat hidup secara singkat dan jelas. ?
5
RAHASIA

RAHASIA 2				
5.	Dan seterusnya			
	Apakah masih ada keterangan lain yang akan (Nama Terperiksa) sampaikan penyidik selain keterangan tersebut diatas?.			
	20			
	Apakah selama dalam pemeriksaan (Nama Terperiksa) merasa ditekan/dipaksa enyidik atau pihak lain untuk memberikan keterangan ?			
	21			
keteran	Apakah semua keterangan yang (Nama Terperiksa) berikan diatas adalah ngan yang sebenarnya dan sejujurnya?			
dibacal	etelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibaca kembali oleh Terperiksa atau kan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti yaitu bahasa Indonesia setelah pada keterangannya maka menandatangani dibawah ini.			
	Terperiksa,			
	Nama Pangkat NRP			
jabatan	emikian Berita Acara Pemeriksaan Intini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah dan ayang sekarang kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas			
	Petugas Pemeriksa,			
	Nama Pangkat NRP			
	RAHASIA			

RAHASIA					
<u>KOP</u>	NAMA BADAN	Copy nomor : copies.			
	_	_IDPAMFIK /Lapsus/ /20			
	DARI	: X X X X X X			
	KEPADA	: X X X X X X			
	TEMBUSAN	:XXXXXX			
	PERIHAL	:X X X X X X			
1.	ASALAH	(sebagai pendahuluan).			
 3. 		(- - -			
3. 4.		(sebagai kesimpulan dan saran).			
		Tempat, tanggal-bulan-tahun			
		Pejabat Lidpamfik,			
		Nama Pangkat NRP			

Cara membuat memo Lidpamfik sebagai berikut:

- 1. Dari. Diisi tentang data si pelapor / pembuat memo Lidpamfik.
- 2. Kepada. Ditujukan kepada alamat yang dikehendaki.
- 3. Tembusan. Diisi dengan alamat/tujuan tembusan yang dikirim sebagai tembusan.
- 4. Perihal. Berisi hal yang dilaporkan secara singkat.
- 5. Isi permasalahan. Diisi tentang masalah / kejadian ataupun hal-hal yang diperlukan, sebagai pendapat/yang disarankan. Penyampaiannya memuat urut-urutan yang mengandung unsur-unsur sebagai pengantar, fakta-fakta, analisa, kesimpulan dan saran.

RAHASIA

KOP NAMA BADA	ıN
---------------	----

Nomor: R / / TEL / / 20...

Copy nomor :

Dari : copies.

TELAAHAN STAF PENYELIDIKAN DAN PENGAMANAN FISIK

tentang

XXXXXXXXX

- I. UMUM.
- II. KEMUNGKINAN PELANGGARAN YANG AKAN TERJADI.
 - 1. Ideologi dan Politik.
 - 2. Ekonomi.
 - 3. Sosial budaya.
 - 4. Keamanan.
 - 5. Kriminal
 - 6. Asusila.
 - 7. Disiplin dan lain.
 - 8. Rekrutmen.
 - 9. Psikologi.
 - 10. DII.
- III. ANALISA.
- IV. KESIMPULAN.
- V. SARAN.

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Komandan Polisi Militer,

Nama Pangkat NRP

Cara pembuatan Telahaan Staf:

- 1. Pembuatan berklasifikasi RAHASIA.
- 2. Umum. Memberikan gambaran persoalan dan masalah yang dilaporkan dengan menonjolkan pokok persoalan yang perlu menjadi perhatian.
- 3. Kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi. Memuat fakta-fakta yang tersusun secara sistimatis, singkat, jelas dan terbatas pada persoalannya berhubungan satu sama lain/ dapat diisi dengan Ipoleksosbudhan.
- 4. Kesimpulan. Memuat substansi yang menggambarkan urutan dari umum, kemungkinan kriminal yang akan terjadi, analisa, kesimpulan dan saran.
- 5. Saran. Memberikan pemecahan suatu masalah atau tindakan yang perlu diambil.

RAH	ASIA
-----	------

KOP	NAMA	BADAN

Copy nomor	:	
Dari	:	copies.

TARGET OPERASI Nomor R / / TO / / 20..

tentang

XXXXXXXXX

NO	SASARAN	BAHAN KETERANGAN	INSTRUKSI/ PERMINTAAN	KET
1	2	3	4	5

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Komandan Polisi Militer,

Nama Pangkat NRP

Cara membuat target operasi sebagai berikut:

- 1. Nomor urut. Diisi urutan nomor sasaran.
- 2. Sasaran. Diisi obyek-obyek yang akan diselidiki (dijadikan sasaran penyelidikan kriminal).
- 3. Bahan keterangan. Berisi bahan keterangan yang telah diketahui tentang dituasi maupun kondisi obyek.
- 4. Perintah/permintaan. Berisi kegiatan yang ahrus dilakukan oleh balaklap/badan pengumpul yang bersangkutan dalam rangka penyelidikan kriminal.
- 5. Keterangan. Berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Rahasia

Copy nomor	:
Dari	: copies.

RENCANA PENGAMANAN

NO	SASARAN PENGAMANAN	ANCAMAN / HAMBATAN / KERAWANAN	TINDAKAN PENGAMANAN	TAKTIK & TEHNIK	PELAKSANA	ALAT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

Tempat, tanggal-bulan-tahun

Pejabat Lidpamfik,

Nama Pangkat NRP

Rahasia

Cara membuat rencana pengamanan sebagai berikut:

- 1. Kolom nomor. Diisi nomor urut dari sasaran.
- 2. Sasaran pengamanan. Diisi sasaran yang akan diamankan.
- 3. Ancaman/hambatan/kerawanan. Diisi dengan ancaman/hambatan/ kerawanan yang dapat terjadi terhadap sasaran.
- 4. Tindakan pengamanan. Diisi dengan tindakan/kegiatan-kegiatan dalam rangka mengamankan sasaran.
- 5. Taktik dan teknik. Diisi taktik dan teknik yang digunakan dalam rangka melaksanakan pengamanan.
- 6. Pelaksanaan. Diisi siapa yang melaksanakan pengamanan.
- 7. Alat. Diisi alat-alat yang digunakan dalam rangka melaksanakan pengamanan.
- 8. Keterangan. Diisi keterangan-keterangan yang diperlukan.

KOP NAMA BADAN	1
----------------	---

PROSEDUR TETAP PENGAMANAN

Nomor: / Protap / / 20..

tentang

XXXXXXXXX

- I. PENDAHULUAN.
 - 1. Umum.
 - 2. Maksud dan tujuan.
 - 3. Ruang lingkup dan tata urut.
 - 4. Dasar.
- II. KETENTUAN UMUM.
 - 5. Umum.
 - 6. Bentuk obyek pengamanan.
 - 7. Bentuk-bentuk ancaman terhadap obyek pengamanan.
- III. PENGORGANISASIAN.
 - 8. Umum.
 - 9. Organisasi.
 - 10. Tugas dan tanggung jawab.
- IV. PROSEDUR TINDAKAN PENGAMANAN.
- V. KOMANDO DAN PERHUBUNGAN.
- VI. PENUTUP.

Dikeluarkan dipada tanggal-bulan-tahun

Komandan Satuan,

Nama Pangkat NRP

Cara membuat prosedur tetap sebagai berikut:

- 1. Judul. Diisi dengan obyek yang dijadikan pengamanan dalam prosedur tetap.
- 2. Pendahuluan. Diuraikan pengantar yang mengarah kepada maksud diterbitkannya prosedur tetap.
- 3. Katentuan umum. Diisi dengan obyek-obyek serta bentuk-bentuk bahaya yang mengancam terhadap obyek pengamanan.
- 4. Pengorganisasian. Diisi dengan organisasi penyelenggara yang telah ditentukan dalam menghadapi bahaya ancaman terhadap obyek pengamanan serta tugas dan tanggung jawab masing-masing personel dalam organisasi tersebut.
- 5. Prosedur tindakan. Diisi dengan urut-urutan proses dalam mengatasi bahaya atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, sehingga diperoleh kejelasan tentang siapa berbuat apa.

	RAHASIA		
KOP	NAMA BADAN		: : copies.
		Dali	copies.
	PERKIRAAN KEADAAN PELANGGARAN DAN KEJAHATAN T WILAYAH TAHUN 20	'NI AD	
1.	Pendahuluan.		
2.	Tugas Pokok.		
3.	Pra Anggapan		
4.	Kecenderungan perkembangan pelanggaran dan keja	ahatan.	
5.	Kesimpulan.		
6.	Saran.		
	Тє	empat, tangga	l-bulan-tahun
		Pejabat Lic	dpamfik,

Nama Pangkat NRP

Cara membuat Perkiraan Keadaan Pelanggaran dan Kejahatan TNI AD:

- 1. Pendahuluan.
 - a. Umum (Berisi uraian yang menggambarkan situasi secara umum yang berkaitan dengan tugas pokok).
 - b. Maksud dan Tujuan. (Berisi uraian / pernyataan dari tujuan perkiraan keadaan intelijen dikaitkan dengan tugas pokok).
 - c. Ruang Lingkup dan Tata Urut. (Cukup jelas, antara lain uraian tentang lingkup pembahasan dan tata urut penulisan).
- 2. Tugas Pokok. Tugas pokok Polisi Militer Angkatan Darat sebagai penegak hukum, disiplin dan tata tertib dilingkungan serta untuk kepentingan TNI AD.
- 3. Pra Anggapan. Dalam memperkirakan suatu permasalahan dapat ditinjau dari berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran atau kejahatan dikalangan Prajurit TNI AD pada umumnya disebabkan karena :
 - a. Faktor Individu.
 - b. Faktor Internal.
 - c. Faktor Ekternal.
- 4. Kecenderungan Perkembangan Pelanggaran dan Kejahatan. Perkembangan situasi Nasional yang terjadi pada TA. 20...... sangat berpengaruh terhadap jumlah oknum Prajurit TNI AD yang mental dan disiplinnya kurang baik terlibat melakukan pelanggaran ataupun kejahatan dapat dilihat dari data sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran (jenis, tempat, waktu).
 - b. Kejahatan (jenis, tempat, waktu).
 - c. Analisa
 - 1) Pelanggaran.
 - 2) Kejahatan.
 - 3) Golongan Kepangkatan.
 - d. Kemungkinan cara melakukan pelanggaran dan kejahatan (modus operandi).
- 5. Kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pelanggaran Prajurit TNI AD yang akan terjadi pada periode tahun 20.... diperkirakan adalah jenis-jenis pelanggaran dan kejahatan seperti:
 - a. Pelanggaran.
 - b. Kejahatan.
- 6. Kesimpulan. (Merupakan rumusan kesimpulan dari uraian yang terdahulu sesuai dengan peranan ataupun klasifikasinya tentang ancaman, ganguan, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi dalam daerah tersebut.)
- 7. Saran. Memberikan pemecahan suatu masalah atau tindakan yang perlu diambil.

RAHASIA

INDEKS FILE PERSONEL

NO. KODIFIKASI	:
NAMA	:

NO	NOM	IOR	LIDAIAN	KET	
NO	DOKUMEN	AGENDA	URAIAN	KEI	

R	Δ	\vdash	IΔ	S	١Z
Γ	М		ı	\cdot	ı <i>-</i> -

INDEKS FILE NON PERSONEL

NO. KODIFIKASI	:
JUDUL MASALAH	:

NO	NON	MOR	URAIAN	KET					
NO	DOKUMEN	AGENDA	URAIAN	KLI					

RAHASIA	١
---------	---

INDEKS FILE PRODUK

JENIS PRODUK	:
BULAN / TAHUN	·

NO	NON	MOR	URAIAN	KET					
NO	DOKUMEN	AGENDA	URAIAN	KEI					

	204 CONTOH NO: 57																								
		••••••										RA	HASIA	4											
Α	В	(C D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	X	Y	Z
<u>KOP</u>	KOP NAMA BADAN																								
							Jl	JDUL		KASI SALAH	4		_		NEL										
NO SUMBER MATERI – KETERANGAN																									
																		Te	mpat	, tang	gal-bı	ulan-ta	ahun		
	Pejabat Lidpamfik																								
												RA	\HASI/	Ą						Na Pangk	ama kat NF	RP			

													203											C	CONT	OH N	O: 5
												RA	HASI	A													
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	. M	N		0	Р	Q	R	S	Т	U	V		W	X	Υ	Z
KOP	NAM.	A BAE	<u>DAN</u>																								
										CAT	ТЛТ	ΓΑΝ Ν		ED	SO!	MEI											
							N I	O KC	DIFIK		IAI																
							Jl	JDUL	MASA		NI ·		: :														
	I																										
NC)						SUM	IBER										M	ATEF	RI – KI	ETER	ANG	AN				
																			_								
	Tempat, tanggal-bulan-tahun																										
Pejabat Lidpamfik																											
																					N	ama					
												R <i>A</i>	HASI	A							Pang	kat N	NRP	•			

	206 CONTOH NO: 59																								
												RAI	HASIA												
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Υ	Z
<u>KOP</u>	COP NAMA BADAN																								
									C	ATA	ΓΑΝ (ORG	ANIS	ASI/S	ATU <i>A</i>	۱N									
							NI) KO																	
							JL	JDUL	DIFIK MASA	ALAH		:													
	TEMPAT KEJADIAN:																								
NO)						SUMI	BER									M	ATER	I – KE	TERA	NGA	N			
																		Te	mpat.	, tang	gal-bu	ulan-ta	ahun		
	Pejabat Lidpamfik,																								
	Nama																								
																			1	Pangk	at NF	RP			
	RAHASIA																								

		CONTOH NO: 60
	Rahas	ia
KOP NAM	A BADAN	
	RESUME PER	RSONEL
NAMA	: TEMPAT TGL	LAHIR :
PANGKAT	: SUKU BANGS	A :
JABATAN	: AGAMA	:
KESATUA	N : ALAMAT	:
NO		TA KEGIATAN
URUT	NEGATIF	POSITIF
		Tempat, tanggal-bulan-tahun
		Pejabat Lidpamfik,
		Nama Pangkat NPP
		Pangkat NRP
	Dahaa	io
	Rahas	ia .

	CONTOLLING. 61
	Rahasia
KOP NAMA BADAN	
	RESUME NON PERSONEL NOMOR
	NO. KODIFIKASI :
TANGGAL	RESUME NON PERSONEL
	Tempat, tanggal-bulan-tahun
	Pejabat Lidpamfik,
	Nama
	Pangkat NRP
	Rahasia

Rahasia

KOP NAMA BADAN

HUBUNGAN SILANG (CROSS REFERENCE)

NOI	MOR	DEDCONEL / NON DEDCONEL	LIHAT FILE
AGENDA	DOKUMEN	PERSONEL / NON PERSONEL	NOMOR

Tempat, tanggal-bulan-tahun Pejabat Lidpamfik

> Nama Pangkat NRP

Rahasia

BON PEMINJAMAN BUKU

Yang bertana tangan dibawah ini:					
Nama	:				
Pangkat / NRP / NIP	:				
Jabatan	:				
Kesatuan	:				
Meminjam buku untuk	Diruang baca (* coret yang tidak perlu) Dibawa pulang				
Pengarang	:				
Title	:				
Nomor Registrasi	:				
Catatan (oleh petugas)					
Nomor Induk	:				
Tanggal kembali	:				

Tempat, tanggal-bulan-tahun Peminjam,

Nama Pangkat NRP

BON PEMINJAMAN DOKUMEN

NO.	NOMOR AGENDA	NO. FILE	MATERIIL	KET
	NOMOR DOKUMEN		PERSONEL	

Dari tanggal s.d. tanggal					
Catatan:					
Agar dikembalikan tepat pada waktunya.					
	Tempat, tanggal-bulan-tahun				
Yang meminjamkan,	Peminjam,				

Nama Nama Pangkat NRP Pangkat NRP

KOP NAMA BADAN							
	Tempat, tanggal-bulan-tahun.						
Nom	or :/Speng-	//20					
Klasifikasi :							
	Kepada						
			Yth				
			di				
SURAT PENGANTAR							
NO.	ISI		BANYAKNYA	KETERANGAN			
	Pengirim Nama Jabatan,						
Tembusan: 1. Xxxxxxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxx 3. Dst.		Nama Pangkat NRP					